



## Nomor 29-K/PM I-03/AL/VI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Tanjungpinang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa-1:**

Nama lengkap : **HENDRA SAPUTRA.**  
Pangkat,NRP : Serda Mpu, 126121.  
Jabatan : Ur. Tek Pesud 1 Flight III.  
Kesatuan : Skwadron 400 Wing Udara 1 Tanjungpinang.  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 11 Oktober 1999.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Komandan Skwadron 400 Wing Udara 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kep/1/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Komandan Skwadron 400 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/6/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
  - b. Komandan Skwadron 400 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/14/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari K Komandan Skwadron 400 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/1/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-2:**

Nama lengkap : **NAUVAL DANANG AULIYAK.**  
Pangkat, NRP : Serda Mpu, 133626.  
Jabatan : Ur. Tek Pesud 1 Flight III.

Halaman 1 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



Kesatuan : Skadron 800 Wing Udara 1 Tanjungpinang.  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 April 2002.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM. 13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Komandan Skadron 800 Wing Udara 1 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kep/1/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Komandan Skadron 800 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/6/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
  - b. Komandan Skadron 800 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/10/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skadron 800 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/3/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

### **Terdakwa-3:**

Nama lengkap : **M. RIYAN AGENG SAPUTRA.**  
Pangkat,NRP : Serda Mpu, 130593.  
Jabatan : Ur. Teknik II Pesud I Skadron 600.  
Kesatuan : Wing Udara 1.  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemaalang, 06 Mei 2002.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Komandan Skadron 600 Wing Udara 1 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh)

Halaman 2 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kep/02/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

- a. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/6/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
- b. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/12/III/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/19/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-4:**

Nama lengkap : **FAISAL AKBAR.**  
Pangkat,NRP : Serda Mpu, 130591.  
Jabatan : Serang Pesud II Flight 1.  
Kesatuan : Skuadron 600 Wing Udara 1 Puspenerbal.  
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 23 Januari 2002.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Terdakwa-4 ditahan oleh:

1. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kep/01/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/7/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.

Halaman 3 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



b. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/11/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/18/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-5:**

Nama lengkap : **FERDY FATURRACHMAN.**  
Pangkat,NRP : Serda LPU, 131454.  
Jabatan : Ur Rangka 1 Ur Rangka Satap Siharsatap Sathar Pesud.  
Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang.  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 19 Januari 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Terdakwa-5 ditahan oleh :

1. Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kep/03/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/7/II/2023 tanggal 16 Januari 2023.
  - b. Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/15/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Papera Nomor Kep/21/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-6:**

Nama lengkap : **ANDIKA CANDRA WIBOWO.**  
Pangkat,NRP : Serda MPU, 130586.  
Jabatan : Ba. Ur Harminlog Div Har Pesud Satar.  
Kesatuan : Skuadron 200 Wing Udara 1.  
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 02 April 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel.  
Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota  
Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Terdakwa-6 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 200 Wing Udara 1 selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kep/03/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Komandan Skuadron 200 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/7/II/2023 tanggal 16 Januari 2023.
  - b. Komandan Skuadron 200 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/11/III/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skuadron 200 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/16/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-7:**

Nama lengkap : **IRFAN ARIF AFFANDI.**  
Pangkat,NRP : Serda Mpu, 133627.  
Jabatan : Ur Motor 1 Motor Satar Sihar Satar Sathar Pesud.  
Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang.  
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 04 Desember 1999.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Halaman 5 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel.  
Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota  
Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Terdakwa-7 ditahan oleh :

1. Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kep/05//2023 tanggal 09 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/09//2023 tanggal 30 Januari 2023.
  - b. Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/17//2023 tanggal 20 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Papera Nomor Kep/25//2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-8:**

Nama lengkap : **ARDOVI MILIANO RAMADHAN PAMULIA.**  
Pangkat,NRP : Serda Lpu, 131453.  
Jabatan : Ur Ops Si Opslat.  
Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang.  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang,1 Januari 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel.  
Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota  
Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa-8 ditahan oleh :

1. Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kep/05//2023 tanggal 09 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:



- a. Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/04/II/2023 tanggal 09 Januari 2023.
- b. Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/18/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Lanudal Tanjungpinang selaku Papera Nomor Kep/23/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-9:**

Nama lengkap : **FAJAR MAULANA SIDIQ.**  
Pangkat,NRP : Serda Lpu, 133632.  
Jabatan : Ur. Angub Subsidi Si Yanbang Staf Ops.  
Kesatuan : Wing Udara I.  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 12 Maret 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa-9 ditahan oleh :

1. Danwing Udara 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kep/01/II/2023 tanggal 06 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Danwing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 23 Januari 2023.
  - b. Danwing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/03/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danwing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/04/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

Halaman 7 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023

**Terdakwa-10:**

Nama lengkap : **RIDHO DWI PANGESTU.**  
Pangkat,NRP : Serda Lpu, 131451.  
Jabatan : Serang Pesud 3 Flight III Skuadron 600.  
Kesatuan : Wing Udara I Puspenerbal.  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27 April 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel.  
Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota  
Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa-10 ditahan oleh:

1. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Kep/04/I/2023 tanggal 10 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/09/II/2023 tanggal 31 Januari 2023.
  - b. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/16/III/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/23/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-11:**

Nama lengkap : **RIZKY BIMA SAKTI.**  
Pangkat,NRP : Serda MPU, 131442.  
Jabatan : Ba Ur. Teknik Pesud 2 Flight I.  
Kesatuan : Skuadron 800 Wing Udara I.  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Juli 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Halaman 8 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel.  
Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota  
Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Terdakwa-11 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 800 Wing Udara 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05//2023 tanggal 05 Januari 2023.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Komandan Skuadron 800 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/05//2023 tanggal 05 Januari 2023.

b. Komandan Skuadron 800 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/07//2023 tanggal 24 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skuadron 800 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/04/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-12:**

Nama lengkap : **JAINUL ALIM.**

Pangkat,NRP : Serda LPU, 131455.

Jabatan : U r. Ranmor Div Matalban Ron 800 Wing Udara I.

Kesatuan : Skuadron 800 Wing Udara I.

Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 14 Juni 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel.  
Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota  
Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa-12 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 800 Wing Udara 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3//2023 tanggal 05 Januari 2023.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

Halaman 9 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



- a. Komandan Skuadron 800 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/06/II/2023 tanggal 05 Januari 2023.
- b. Komandan Skuadron 800 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/09/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 Kep/09/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skuadron 800 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/01/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-13:**

Nama lengkap : **ALVIANDI HERMAWAN.**  
Pangkat,NRP : Serda MPU, 127847.  
Jabatan : Serang Pesud 1 Flight I Satar.  
Kesatuan : Skuadron 400 Wing Udara I.  
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 6 Juni 1999.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa-13 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 400 Wing Udara 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3/II/2023 tanggal 5 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Komandan Skuadron 400 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/10/II/2023 tanggal 05 Januari 2023.
  - b. Komandan Skuadron 400 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/19/II/2023 tanggal 21 Februari 2023

Halaman 10 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skuadron 400 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/5/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-14:**

Nama lengkap : **HANDOYO.**  
Pangkat,NRP : Serda LPU, 130630.  
Jabatan : Ur. Teknik Flight 1 Skuadron 600 Tanjungpinang.  
Kesatuan : Wing Udara 1 Tanjungpinang.  
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 29 Juni 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa-14 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/2/II/2023 tanggal 5 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/07/II/2023 tanggal 31 Januari 2023.
  - b. Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/14/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skuadron 600 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/21/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

**Terdakwa-15:**

Nama lengkap : **FADHIL FERNANDO.**  
Pangkat,NRP : Serda LPU, 133639.  
Jabatan : Ur. Teknik Pesud 4 Flight I.  
Kesatuan : Skuadron 400 Wing Udara 1.  
Tempat, Tanggal Lahir : Batu Sangkar, 15 Agustus 2000.

Halaman 11 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel.  
Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota  
Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa-15 ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron 400 Wing Udara 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1/II/2023 tanggal 5 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Komandan Skuadron 400 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tarempa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/11/II/2023 tanggal 05 Januari 2023.
  - b. Komandan Skuadron 400 Wing Udara 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 di Bintutibmil Pom Lantamal IV berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/17/III/2023 tanggal 21 Februari 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Skuadron 400 Wing Udara 1 selaku Papera Nomor Kep/8/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

#### **PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;**

**Membaca**, berkas Perkara dari Pomal Lantamal IV Nomor BPP/03/II-2/III/2023 tanggal 28 Februari 2023.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing Udara I selaku Papera Nomor Kep/05/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
2. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanudal Tpi selaku Papera Nomor Kep/26/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
3. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danskuadron 200 selaku Papera Nomor Kep/20/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;
4. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danskuadron 400 selaku Papera Nomor Kep/22/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;
5. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danskuadron 600 selaku Papera Nomor Kep/25/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;
6. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danskuadron 800 selaku Papera Nomor Kep/1/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;

*Halaman 12 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



7. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/09/K/AL/I-03/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023;
8. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/29-K/PM.I-03/AL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;
9. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/29-K/PM.I-03/AL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;
10. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/29-K/PM.I-03/AL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;
11. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama para Terdakwa dan para Saksi;
12. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/AL/I-03/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

**Terdakwa-1:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-2:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-3:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-4:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-5:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 13 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



**Terdakwa-6:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-7:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-8:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-9:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-10:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-11:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-12:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-13:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-14:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Terdakwa-15:**

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
  - a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Andista Waspodo yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
  - b) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/10/1/2023 tanggal 06 Januari

Halaman 14 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



2023 a.n. Juprianto yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

c) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Erlangga Katon Pamungkas yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/09/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Amos Kristiandi yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

e) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Muhammad Raga Maulana yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.

f) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/13/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Agus Sugiantoro yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.

g) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/08/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Muhammad Siddiq Kalapadang yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

h) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/07/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Fahrozi Al Qodri Rohi yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

i) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/06/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Samuel Satanley Renmaur ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

j) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/12/1/2023 tanggal 06 Januari

*Halaman 15 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



2023 a.n. Mahesa Novario Irawan yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.

k) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh Serda Mpu Hendra Saputra berupa:

- 1) 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
- 2) 1 (satu) buah Puntung rokok Sampoerna;
- 3) 1 (satu) buah buah garukan sampah;
- 4) 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

l) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :

- 1) Serda Mpu Nauval Danang Auliyak berupa 1 (satu) potongan batang singkong.
- 2) Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra :
  - (a) 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna;
  - (b) 1 (satu) batang potongan kayu;
  - (c) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
  - (d) 1 (satu) buah sendok;
  - (e) 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

m) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh:

- 1) Serda Lpu Ferdy Faturrachman, berupa :
  - (a) 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
  - (b) 1 (satu) batang potongan batang singkong.
- 2) Serda Mpu Faisal Akbar, berupa :
  - (a) 1 (satu) buah hanger kawat;
  - (b) 1 (satu) batang potongan kayu.

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

n) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :

- 1) Serda Mpu Andika Candra W, berupa 1 (satu) buah sendok makan warna silver;
- 2) Serda Mpu Irfan Arif Afandi, berupa 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

o) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Mpu Andista Waspodo, yang ditandatangani oleh Penyidik



Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

- p) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Mpu Jupriyanto, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- q) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Lpu Fahrozi Al Qodri Rohi, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- r) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur, yang ditandatangani oleh Penyidik Sefka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- s) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- t) 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- u) 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- v) 1 (satu) lembar berisikan 1 (satu) lembar foto Lobi Mess Bintara, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
- b) 1 (satu) buah Puntung rokok Sampoerna;
- c) 1 (satu) buah buah garukan sampah;
- d) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- e) 1 (satu) potongan batang singkong;
- f) 1 (satu) buah puding rokok Sampoerna;
- g) 1 (satu) batang potongan kayu;
- h) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- i) 1 (satu) buah sendok;
- j) 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari;
- k) 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
- l) 1 (satu) batang potongan batang singkong;
- m) 1 (satu) buah hanger kawai;
- n) 1 (satu) batang potongan kayu;
- o) 1 (satu) buah sendok makan warna silver;

Halaman 17 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



p) 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (klemensi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatan, baik di depan penyidik/Pomal maupun didepan persidangan, dimana maksud dari Para Terdakwa dengan menceritakan semua yang pernah dilakukan dengan tujuan dapat memperingan hukuman Para Terdakwa serta tidak mau mengulangi perbuatan melawan hukum kembali. Kejujuran, keterbukaan, keterus-terangan dan tidak berbelit-belitnya Para Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan semoga dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa.

b. Bahwa Para Terdakwa dan para saksi korban telah menyadari atas kesalahannya masing-masing serta saling memaafkan dan telah dibuat perjanjian damai antara kedua belah pihak yang disaksikan perwakilan satuan.

c. Bahwa tujuan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian dengan kejujuran dan kepolosan Para Terdakwa mohon dapatnya putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa.

d. Bahwa Para Terdakwa selama berdinasi di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

e. Bahwa Para Terdakwa adalah Rajawali-Rajawali muda TNI AL yang memiliki keahlian khusus sejak awal dididik di Kodiklatal sebagai *Engineer*, *Electrical Engineer* dan para *Mekanik* serta memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal perawatan, perbaikan pesawat udara dan memastikan keselamatan para pilot beserta crew TNI AL, yang mana pada kenyataannya tidak semua prajurit TNI AL memiliki keahlian tersebut, dalam hal ini di buktikan dengan adanya sertifikat kualifikasi sesuai kejuruan masing-masing.

f. Bahwa Wing Udara I Pusat Penerbangan TNI AL dan Pangkalan Udara TNI AL Tanjungpinang tempat para Terdakwa berdinasi adalah Kotama Operasi yang dikenal sangat aktif dalam melaksanakan tugas-tugas patroli

Halaman 18 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



udara maritim, dukungan logistic, anti kapal permukaan dan pendaratan pasukan lintas helicopter oleh karena itu tenaga, waktu dan keilmuan yang dimiliki oleh para Terdakwa yang berjumlah 15 orang tersebut sangat dibutuhkan di kesatuan masing-masing.

g. Bahwa disamping menjalankan tugas-tugas profesional sebagai prajurit TNI AL di kesatuan masing-masing, Para Terdakwa juga memiliki prestasi dibidang olah raga sebagai bentuk pembinaan personel yaitu memenangkan serta menjuarai berbagai perlombaan seperti volly, dayung, menembak dan olah raga lainnya dalam perlombaan yang dilaksanakan oleh instansi militer maupun non militer.

h. Bahwa Para Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik, lebih professional dan menjadi prajurit yang lebih tangguh dari sebelumnya.

i. Bahwa Para Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AL dan ingin melanjutkan jenjang karier mereka sesuai kejuruan mereka masing-masing.

j. Bahwa Para Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap TNI, TNI AL dan kesatuan masing-masing.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis maka Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus.

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Lantamal IV yaitu Letnan Kolonel Laut (H) Abriadi, S.H., M.M., NRP 13630/P, Kadiskum Lantamal IV beserta 5 dkk Berdasarkan Surat Printah dari Komandan Lantamal IV Nomor Sprin /52/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 31 Januari 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Lobi Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri, di ruang tengah Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, di halaman belakang Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri dan di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber

Halaman 19 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



Rejo RT/RW. 04/10, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri, seiidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVIII Gel. II di Sinerbal Kodiklaial Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 400 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Tek Pesud 1 Flight III dengan pangkat Serda Mpu NRP 126121.
- b. Bahwa Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXXI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 800 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Tek Pesud 4 Flight I dengan pangkat Serda Mpu NRP 133626.
- c. Bahwa Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 600 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Teknik li Pesud 1 dengan pangkat Serda Mpu NRP 130593.
- d. Bahwa Serda Mpu Faisal Akbar (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Serang Pesud 2 Flight 1 dengan pangkat Serda Mpu NRP 130591.
- e. Bahwa Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXX Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Rangka 1 Ur. Rangka Satap Siharsatap Sathar Pesud dengan pangkat Serda Lpu NRP 131454.
- f. Bahwa Serda Mpu Andika Candra WIBowo (Terdakwa-6) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 200 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang

Halaman 20 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba. Ur Harminlog Div Har Pesud Satar dengan pangkat Serda Mpu NRP 130586.

g. Bahwa Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Motor 1 Motor Satar Sihar Satar Sathar Pesud dengan pangkat Serda Mpu NRP 133627.

h. Bahwa Serda Lpu Ardovi Miliano Ramadhan Pamulia (Terdakwa-8) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Opssi Opslat dengan pangkat Serda Lpu NRP 131453.

i. Bahwa Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq (Terdakwa-9) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Angun Subsidi Si Yambang Staf Ops dengan pangkat Serda Lpu NRP 133632.

j. Bahwa Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 600 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Serang Pesud 3 Flight III dengan pangkat Serda Lpu NRP 131451.

k. Bahwa Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skudron 800 Wing Udara I Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Ur. Teknik Pesud 2 Flight I dengan pangkat Serda Mpu NRP 131442.

l. Bahwa Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 800 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Ranmor Div Matalban dengan pangkat Serda Lpu NRP 131455.

m. Bahwa Serda Mpu Alviandi Hermawan (Terdakwa-13) masuk menjadi



anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 400 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Serang Pesud 1 Flight I Satar dengan pangkat Serda Mpu NRP 127847.

n. Bahwa Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Teknik Flight I dengan pangkat Serda Lpu NRP 130630.

o. Bahwa Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 400 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Teknik Pesut 4 Flight i dengan pangkat Serda Lpu NRP 133639.

p. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1), Serda Mpu Juprianto (Saksi-2), Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3), Serda Mpu Amos Krisiandi (Saksi-4), Serda Mpu Muhammad Raga Maulana (Saksi-5), Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6), Serda Lpu Muhamad Siddiq Kalapadang (Saksi-7), Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri Rohi (Saksi-8), Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9), Serda Hum Mahesa Novario Irawan ,S.H. (Saksi-10), ketika pertama kali berdinas di Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

q. Bahwa pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri tanpa sepengetahuan dan seijin dari pimpinan/atasan Bintara Tidur Dalam melakukan pertemuan di lobi Wisma Lanudal diantaranya Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu M. Ryan Ageng Saputra (Terdakwa-3), Serda Mpu Faisal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra Wibowo (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Lpu Ardovi Miliano Ramadhan Pamulia (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Saksti (Terdakwa-11), Serda Mpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Lpu Fhadil Fernando (Terdakwa-15), Serda Mpu Bayu Alanda Utama, Serda Mpu Ghozia Alifatoni, Serda Lpu Arisandi, Serda Mpu Irfan Fadel Andika, Serda Lpu Hariyanto, Serda Lpu Achmad Gozhali, Serda

Halaman 22 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



Mpu Chasbullah Wahdi Hasi, Serda Mpu Tria Wijaya Putra, Serda Mpu Maulana Ikhlasul Makruf, Serda Lpu Giri Tandang Safrandika yang dipimpin oleh Sertu Mes Cesar Sindu Chandrika seiaku Wakil Tertua Bintara Tidur Daiam membahas mengenai penjemputan dan teknis orientasi terhadap Bintara Remaja yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang.

r. Bahwa dalam pertemuan tersebut telah disepakati bersama oleh para Bintara Tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang bahwa akan diadakan kegiatan orientasi yang dimulai dari tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 yang diikuti oleh Bintara Remaja yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, diantaranya sebagai berikut:

1) Wing Udara 1.

- a) Serda Mpu Adista Waspodu (Saksi-1)
- b) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2)
- c) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3)
- d) Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4)
- e) Serda Lpu Siddiq Kalapadang (Saksi-7)
- f) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri (Saksi-8)
- g) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9)
- h) Serda Mpu Supriyadi
- i) Serda Lpu Vikram Mahendra
- j) Serda Lpu Rizq Nurazis Faishal

2) Lanudal Tanjungpinang.

- a) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5)
- b) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6)
- c) Serda Hum Mahesa Novario Irawan (Saksi-10)
- d) Serda Mpu Muhammad Ilham
- e) Serda Lpu Wawan Gunawan
- f) Serda Mpu M. Rifat Alfarino

s. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB salah seorang anggota Bintara Remaja senior bernama Serda Mpu Tria Wijaya Putra memerintahkan kepada seluruh anggota Bintara Remaja baru berjumlah 16 (enam) orang anggota yang berdinasi di Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang untuk melaksanakan persiapan melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT/RW. 04/10, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri, kemudian seluruh anggota Bintara Remaja baru diikuti oleh para Terdakwa selaku Bintara Remaja senior, sedangkan untuk anggota Bintara Remaja baru yang sakit diperintahkan berjalan kaki menuju ke Waduk Sei Pulai.

Halaman 23 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



t. Bahwa setibanya di Waduk Sei Pulai, seluruh anggota Bintara Remaja baru berjumlah 16 (enam belas) orang dibariskan dan dibagi perkelompok serta setiap kelompok Bintara Remaja baru digaet dan dibawa oleh para Terdakwa selaku Bintara Remaja senior menuju ke pos-pos tertentu di sekitar Waduk Sei Pulai, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-9 dibawa oleh Terdakwa-2 dan Serda Lpu Irfan Fadel Andika menuju ke pos dekat kamar mandi di sekitar Waduk Sei Pulai, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-9 diperintahkan berbaris.

u. Bahwa pada saat dalam posisi berbaris, Terdakwa-2 dan Serda Lpu Irfan Fadel Andika mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan Saksi-9 tentang nama-nama senior, nama-nama pejabat, lagu Mars Wing serta Mars Lanudal, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-9 menjawab pertanyaan tersebut akan tetapi jawabannya salah, sehingga Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-1 dan Saksi-9 dengan menggunakan ranting kayu mengenai bagian pantat/bokong masing-masing sebanyak lebih dari 17 (tujuh belas) kali.

v. Bahwa kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-9 untuk bernyanyi lagu Mars Wing dan Mars Lanudal secara bergantian akan tetapi pada saat bernyanyi ada lirik lagu yang salah, sehingga Terdakwa-2 kembali memukul Saksi-1 dan Saksi-9 secara bergantian menggunakan batang singkong mengenai bagian pantat/bokong sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) kali, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan untuk melakukan pembersihan diri di Waduk Sei Pulai, dan diperintahkan berkumpul di lapangan voli untuk melakukan yel-yel, setelah melakukan yel-yel kemudian seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan untuk melaksanakan photo bersama di lapangan voli dan di gerbang pintu masuk Pusat Olahraga Air Wing Udara 1, setelah selesai seluruh anggota Bintara Remaja baru kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan menuju ke Wisma Bintara Lanudal Ji. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri.

w. Bahwa setibanya di Wisma Bintara Lanudal sekira pukul 15.30 WIB, seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan menuju ke halaman belakang Wisma Bintara Lanudal untuk makan nasi komando, pada saat makan nasi komando Saksi-1 yang paling terakhir menghabiskan nasi komando sehingga Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 mengenai bagian kening dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 (lima) kali, serta menendang Saksi-1 pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

x. Bahwa setelah selesai makan nasi komando seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan untuk berbaris selanjutnya Terdakwa-8 mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota Bintara Remaja baru dan menjabat tangan sambil menampar pipi sebelah kiri seluruh anggota Bintara Remaja baru secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh para Terdakwa lainnya yang ada pada saat itu, kemudian seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan

*Halaman 24 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



melaksanakan pembersihan diri untuk persiapan melaksanakan pesiar.

y. Bahwa pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Prov. Kepri dan di Waduk Sei Pulai di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Jl. Sumber Rejo RT/RW. 04/10 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Prov. Kepri, diduga telah terjadi tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap seluruh anggota Bintara Remaja junior aniar lain sebagai berikut:

- 1) Terdakwa-1 melakukan pemukulan sekira bulan November 2022 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri dan pada tanggal 25 Desember 2022 di Waduk Sei Pulai di Pusai Olah Raga Air Wing Udara 1 Ji. Sumber Rejo RT/RW. 04/10 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri terhadap:
  - a) Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1) mengalami pemukulan kearah telapak tangan menggunakan gantungan baju (hanger) sebanyak 3 (tiga) kali, menyundutkan di lidah sebanyak 1 (satu) kali, pemukulan kearah pipi kiri dan kanan dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali, berselang seminggu kemudian sekira bulan Desember 2022 saat Terdakwa-1 sedang duduk di ruang makan Wisma Bintara Terdakwa-1 melihat Saksi-1 tidak pernah bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Seniornya berulang kali sehingga membuat Terdakwa-1 geram, setelah itu Terdakwa-1 memanggilnya untuk mendekat ke Terdakwa-1 ketika Saksi-1 mendekat ke posisi Terdakwa-1 dalam posisi berdiri Terdakwa-1 menyentuhkan api rokok yang dihisap Terdakwa ke lidahnya sebanyak 1 (satu) kali dan api rokok tersebut tidak padam, dan beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa-1 pernah memukul kearah pipi kiri dan kanan Saksi-1 menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali.
  - b) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9) mengalami pemukulan kearah pipi menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari Terdakwa-1.
  - c) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3) mengalami pemukulan kearah perut menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.
  - d) Serda Mpu M. Rifat Alfarino mengalami pemukulan kearah bagian perut menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.
  - e) Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4) mengalami pemukulan kearah

Halaman 25 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

f) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

g) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2) pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya dan berselang 5 (lima) hari kemudian saat mendapat teguran dari Terdakwa-1 memberikan pertanyaan tentang hafalan nama-nama pejabat, pesawat dan lingkungan tetapi Saksi-2 tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 memerintahkan untuk menyodorkan telapak tangan terbuka lalu Terdakwa-1 sundutkan api rokok kearah telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

h) Serda Mpu Supriyadi mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

i) Serda Lpu Siddiq Kalapadang (Saksi-7) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

j) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri (Saksi-8) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

k) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

2) Terdakwa-2 melakukan pemukulan pada tanggal 25 Desember 2022 di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw.

04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri terhadap:

a) Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi I) dengan cara mengayunkan pukulan secara kuat dan terkadang tidak kuat secara terus menerus dengan menggunakan kayu dan batang singkong ke arah bokong (pantat) Saksi-1 lebih dari 20 (dua puluh) kali.

b) Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4) dengan cara mengayunkan batang singkong berukuran kurang lebih 4 inci dengan panjang kurang lebih dari 1 (satu) meter dengan menggunakan tangan kanan ke arah pantat Saksi-4 dengan keras secara berulang-ulang lebih dari 10

Halaman 26 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



(sepuluh) kali dengan posisi Saksi-4 tiarap.

c) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6) dengan cara menggunakan potongan batang singkong dipukulkan ke pantat Saksi-6 sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dengan cukup keras pada saat posisi Saksi-6 tiarap sehingga Saksi-6 merasa kesakitan.

d) Serda Lpu Serda Lpu (Saksi-9) dengan cara menggunakan batang Ubi singkong di angkat ke atas menggunakan tangan kanan dan diayunkan dengan kuat ke bawah ke arah bokong (pantat) Saksi-9 sebanyak 20 (dua puluh) kali.

Selain di tempat Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Terdakwa-2 juga melakukan tindakan kekerasan di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepulauan Riau terhadap Serda Mpu Muhammad Raga Maulana (Saksi-5) dengan cara menggunakan tangan diayunkan ke arah tengah dada Saksi-5 tidak terlalu keras sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Saksi-5 sedang berdiri sikap sempurna.

3) Terdakwa-3 melakukan pemukulan di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dan di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri sekira tanggal 22 Desember 2022 terhadap:

a) Serda Mpu Muhammad Ilham pada bagian pantat/bokong dengan menggunakan batang kayu yang sudah lapuk sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian kepala dengan menggunakan ranting kayu kecil sebanyak 10 (sepuluh) kali.

b) Serda Hum Mahesa Novario Irawan bagian kepala dengan menggunakan botol air mineral kosong merk bestari uk. 1500 ml sebanyak 5 (lima) kali saat makan nasi komando.

c) Serda Mpu Adista Waspodo bagian kepala dengan menggunakan botol air mineral kosong merk bestari ukuran 1500 ml sebanyak 5 (lima) kali saat makan nasi komando.

4) Terdakwa-4 melakukan pemukulan pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang Wisma Bintara Lanudal terhadap:

a) Serda Mpu Muhammad Vikram Mahendra pada bagian punggung menggunakan ranting pohon sebanyak 3 (tiga) kali.

b) Saksi-4 pada bagian punggung menggunakan ranting pohon sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 27 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



- c) Saksi-5 pada bagian punggung menggunakan ranting pohon sebanyak 3 (tiga) kali.
- d) Seluruh anggota Bintara Remaja baru kecuali 2 (dua) orang anggota yang sakit a.n. Serda Mpu Adista Waspodo dan Serda Lpu Samuel Stanley Remaur pada bagian perut menggunakan tangan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- 5) Terdakwa-5 melakukan pemukulan pada bulan Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri terhadap:
- a) Saksi-1 pada bagian pipi menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
  - b) Saksi-7 pada bagian pipi menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
  - c) Saksi-9 pada bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
  - d) Saksi-2 pada bagian dada menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
  - e) Saksi-3 pada bagian dada menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
- 6) Terdakwa-6 melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 21.45 WIB dan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Mess Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5 Tanjungpinang Provinsi Kepri, serta di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulau Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri terhadap:
- a) Seluruh anggota Bintara Remaja baru dengan menggunakan sendok makan.
  - b) Seluruh anggota Bintara Remaja baru kecuali Saksi-1 dan Saksi-9 pada bagian dada tengah dengan menggunakan tangan mengepal.
  - c) Serda Lpu Supriyadi pada bagian kepaia dengan menggunakan ranting pohon sebanyak 1 (satu) kali.
- 7) Terdakwa-8 melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian wajah 14 (empat belas) orang anggota Bintara Remaja baru, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-9 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Provinsi Kepri saat jam memberi materi pelajaran dari pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di ruang tengah tepatnya di ruang makan serta menampar bagian wajah Serda Mpu M. Rifat Alfarino yang kedapatan tidur di toilet sekira pukul 03.50 WIB untuk menghindari dari rekannya yang sedang melaksanakan pembersihan, dan Terdakwa-7 juga melakukan pemukulan



terhadap Saksi-8 yang kedatangan tidur di toilet.

8) Terdakwa-8 melakukan pemukulan terhadap Serda Rizq Nuraziz Faishal dengan menggunakan tangan terbuka kearah pipi sebanyak 1 (satu) kali di lobi Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri pada tanggal 19 November 2022.

9) Terdakwa-9 melakukan pemukulan pada bagian dada kepada seluruh anggota Bintara Remaja baru secara bergantian dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, berselang seminggu kemudian sekira tanggal 28 November 2022, dan saat dilaksanakan kegiatan orientasi penutupan pada tanggal 25 Desember 2022 dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Waduk Sei. Pulau RT/RW. 04/10 Sumberejo, Kel. Batu 13, Kec. Tanjung Pinang Timur yang berakhir di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Nusantara Km. 12,5 Sumberejo RT/RW. 01/11, Kel. Batu 13, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri.

10) Terdakwa-10 melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian pipi Saksi-4, Serda Lpu Riziq Nuraziz dan Serda Lpu Vikram Mahendra dengan menggunakan tangan terbuka secara bergantian di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Tanjungpinang Provinsi Kepri pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB.

11) Terdakwa-11 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-9 dan Serda Lpu Vikram Mahendra serta Saksi-1 karena tidak bisa menjawab saat diberikan pertanyaan tentang nama-nama pejabat dan senior-senior Wing Udara I.

12) Terdakwa-12 melakukan pemukulan terhadap Saksi-9, Saksi-2 dan Serda Lpu Vikram Mahendra pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian, serta melakukan pemukulan terhadap 14 (empat belas) orang anggota Bintara Remaja baru pada bagian dada dengan menggunakan tangan mengepal pada tanggal 15 Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri.

13) Terdakwa-13 melakukan pemukulan dengan cara menampar pipi dan memukul dada dengan menggunakan tangan mengepal terhadap 14 (empat belas) orang anggota Bintara Remaja baru sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri.

14) Terdakwa-14 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6, Serda Mpu Rizq Nuraziz, Saksi-9, dan Saksi-4 dengan menggunakan tangan terbuka pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud memberikan

*Halaman 29 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



semangat saat berlari menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.45 WIB sampai dengan pukul 13.05 WIB, serta melakukan pemukulan terhadap Serda Mpu Vikram Mahendra di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri sekira pukul 20.45 WIB dengan menggunakan tangan terbuka (tampar) pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

15) Terdakwa-15 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan beberapa orang anggota Bintara Remaja baru (yang lain tidak ingat) mengenai bagian punggung saat melaksanakan lari bersama pada tanggal 25 Desember 2022 sekira 13.20 WIB dari Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu 9, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, dan melakukan pemukulan pada bagian kepala Serda Mpu Muhammad Ilham dan beberapa orang anggota Bintara Remaja baru lainnya (yang lain tidak ingat) dengan menggunakan potongan ranting kayu dengan maksud agar Serda Mpu Muhammad Ilham dan yang lainnya bernyanyi bersama saat melaksanakan lari bersama dan jalan jongkok, serta melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan beberapa orang anggota Bintara Remaja baru lainnya (yang lain tidak ingat) dengan menggunakan tangan kanan terbuka dengan agak keras hingga para anggota Bintara Remaja baru tersebut merasa kesakitan.

z. Bahwa setelah kejadian pemukulan terhadap 16 (enam belas) orang anggota Bintara Remaja baru yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal, Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Mpu Muhammad Ilham, Serda Mpu Muhammad Rifat Alfarino, dan Serda Lpu Wawan Gunawan mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Saksi-1 merasakan sakit dan luka memar pada bagian pantat/bokong dan masih merasakan sakit di bagian rahang wajah sebelah kanan akibat tendangan dari Terdakwa-1 serta merasakan sakit meski sebentar akibat pukulan yang dilakukan oleh Serda Lpu Arisandi dan Terdakwa-1.
- 2) Saksi-2 merasakan sakit dan memar pada bagian pantat/bokong sehingga menimbulkan luka dan kesulitan untuk duduk karena menahan rasa sakit di bagian pantat, pinggang mengalami memar dan lebam, tulang ekor terasa nyeri dan sesak di bagian dada.
- 3) Saksi-3 mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri dan merasakan sakit di bagian kepaia akibat dipukui oleh Terdakwa I dengan menggunakan gagang sapu dan dahan kayu.
- 4) Saksi-4 merasakan pantatnya mengalami sakit dan memar hingga

Halaman 30 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



kesulitan untuk duduk karena menahan rasa sakit di bagian pantat akibat dipukul oleh Terdakwa II dan Serda Lpu Ahmad Ghozali.

5) Saksi-5 hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka akibat dipukul oleh Terdakwa-1, Serda Mpu Andika Candra WIBowo, Serda Mpu Nauval Danang Auliyak, Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng Saputra tetapi Saksi-5 merasakan luka memar saat dipukul oleh Serda Mpu Faisal Akbar dengan ranting kayu.

6) Saksi-6 mengalami luka memar kemerahan di bagian pantat/bokong akibat dipukul dengan menggunakan potongan batang singkong.

7) Saksi-7 mengalami luka memar di bagian pantat/bokong dan merasakan sakit akibat pukulan yang dilakukan oleh Serda Lpu Arisandi dengan menggunakan pipa paralon dan batang kayu.

8) Saksi-8 tidak mengalami luka memar di bagian pantat/bokong dan tidak merasakan sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh Serda Lpu Hariyano dengan menggunakan ranting pohon.

9) Saksi-9 hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Serda Lpu Arisandi, dan Serda Lpu Hariyanto tetapi Saksi-9 mengalami luka memar di bagian pantat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Serda Noval Danang Auliyak.

10) Saksi-10 merasakan sakit dan luka memar pada bagian dada tetapi masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari akibat pemukulan yang diaku'kan oleh Terdakwa-1 dan Serda Lpu Arisandi.

11) Serda Lpu Rizq Nuraziz Faizal, Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Mpu Muhammad Ilham, Serda Mpu Muhammad Rifat Alfarino, dan Serda Lpu Wawan Gunawan merasakan sakit, namun pukulan/tamparan tersebut tidak mengakibatkan luka/sakit.

aa. Bahwa kegiatan orientasi dalam penutupan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja dan menambah pengetahuan dalam aturan kedinasan seperti PDD khas TNI AL terhadap 16 (enam belas) orang anggota Bintara Remaja baru yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB atas inisiatif dari Sertu Mess M. Cesar Sindu Chandrika sebagai Bintara tertua dan Terdakwa-8I selaku Wakil Bintara Tertua, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan orientasi serta kegiatan orientasi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari kedinasan TNI AL.

bb. Bahwa penyebab para Terdakwa diduga melakukan tindakan kekerasan fisik dengan cara memukul atau menampar dengan menggunakan tangan terbuka atau dengan menggunakan tangan mengepal dan terkadang menggunakan alat seperti hanger yang terbuat dari besi serta ranting pohon terhadap seluruh anggota Bintara Remaja baru khususnya terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-



6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dengan alasan karena para Terdakwa menginginkan para Bintara Remaja baru cepat mengenali lingkungan baik nama-nama pejabat, lingkungan kerja, tidak memperhatikan bahkan mengantuk saat diberikan pengarahan, tidak bisa menjawab pelajaran yang telah diberikan, dan tidak hafal dengan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja, selain itu kegiatan orientasi juga sudah menjadi tradisi di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sejak lama dilakukan.

cc. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan sekaligus dirugikan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal IV Batam sesuai Laporan Polisi Nomor LP.07/II-2/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama serta menuntut agar perbuatan para Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

dd. Bahwa serangkaian perbuatan para Terdakwa yakni Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-13, Terdakwa-14, Terdakwa-15 dalam melakukan pemukulan sama-sama melakukan tugas masing-masing dan saling mendukung dalam mencapai tujuannya dan merupakan bentuk kerjasama satu sama lain yang tidak terpisahkan dalam satu tujuan, dan perbuatan tersebut dilakukan karena para Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan dan tidak bisa melaksanakan perintah para Terdakwa, sehingga terjadi pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 yang dilakukan oleh para Terdakwa.

ee. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 mengalami hal-hal sebagai berikut:

1) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023

a.n. Tn. Adista Waspodo (Saksi-1) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Korban seorang laki-laki usia dua puluh satu tahun warna kulit sawo matang status gizi cukup.

b) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

(1) Memar di bokong kanan dan kiri.

(2) Luka lecet di sekeliling dubur.

Kelainan di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

2) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Juprianto (Saksi-2) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa

*Halaman 32 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Korban seorang laki-laki usia dua puluh dua tahun warna kulit sawo matang status gizi cukup.

b) Pada pemeriksaan fisik didapatkan

(1) Luka lecet di dada, perut, punggung, dan lengan bawah kanan.

(2) Memar di dada, bokong kanan, dan bokong kiri.

Kelainan di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

3) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Korban seorang laki-laki usia sembilan belas tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup.

b) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

(1) Memar di puncak bahu kanan.

(2) Luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri.

Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

4) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/09/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Amos Kristiandi (Saksi-4) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Korban seorang laki-laki usia dua puluh satu tahun warna kulit sawo matang status gizi cukup.

b) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

Memar di punggung, panggul, dan bokong kanan serta kiri. Kelainan di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

5) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Raga Maulana (Saksi-5) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Diperiksa seorang laki-laki usia 22 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan TNI AL dalam keadaan sehat dan baik.

b) Pada pemeriksaan ditemukan:

(1) Terdapat 3 luka gores halus tidak beraturan berwarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm.

(2) Terdapat luka gores kemerahan berbentuk melingkar ukuran 6 cm x 1 cm di lengan tangan bawah kiri, 4 cm diatas pergelangan tangan kiri.

Halaman 33 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



(3) Terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan.

(4) Terdapat memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan.

(5) Terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri.

Kelainan dari pemeriksaan di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

6) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/13/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Agus Sugiantoro (Saksi-6) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Diperiksa seorang laki-laki usia 22 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan TNI AL dalam keadaan sehat dan baik.

b) Pada pemeriksaan ditemukan:

(1) Terdapat jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka.

(2) Terdapat memar kebiruan berukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka.

(3) Terdapat memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri.

(4) Terdapat memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan.

Kelainan dari pemeriksaan di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

7) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/08/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Siddiq Kalapadang (Saksi-7) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Korban seorang laki-laki usia dua puluh tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup.

b) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

(1) Luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri, dan perut.

(2) Memar di bokong kanan dan bokong kiri.

Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

8) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/07/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Fahrozi Al-Qodri Rohi (Saksi-8) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Korban seorang laki-laki usia dua puluh tahun, warna kulit sawo matang status gizi cukup.



b) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

Luka lecet di punggung belakang.

Kelainan di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

9) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/06/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Korban seorang laki-laki usia dua puluh satu tahun, kulit sawo matang status gizi cukup.

b) Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

(1) Luka lecet di bibir bawah, lutut kanan, dan lutut kiri.

(2) Memar di telapak tangan kanan, bokong kanan, dan bokong kiri.

Kelainan diatas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

10) Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/12/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Mahesa Novario Irawan (Saksi-10) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Diperiksa seorang laki-laki usia 26 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan TNI AL dalam keadaan sehat dan baik.

b) Pada pemeriksaan ditemukan:

(1) Terdapat luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm, 1 cm di bawah tulang bahu kiri.

(2) Terdapat memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm, tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka.

(3) Terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan.

(4) Terdapat memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri.

Kelainan dari pemeriksaan di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



**Saksi-1 :**

Nama lengkap : **ADISTA WASPODO.**  
Pangkat, NRP : Serda Mpu, 135144.  
Jabatan : Ur. Teknik Pesud 2 Flight III Satar.  
Kesatuan : Skwadron 200 Wing Udara I.  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 14 Juni 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal TPI Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng S (Terdakw-3), Serda Mpu Faizal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra W (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Ardovi Miliano R (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulanasidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Mpu Alfiandi Hermawan (Terdakwa-13), Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14), Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15), sekira tanggal 20 November 2022 saat Saksi pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri, dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB Bintara Remaja diperintah berkumpul dan berbaris untuk melaksanakan lari siang oleh Terdakwa-2, Serda Mpu Tria Wijaya Putra, Terdakwa-9, Serda Lpu Irfan Fadel Andika, dimulai dari Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri ke Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulau Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri bersama dengan semua senior TD (Tidur Dalam) kecuali yang berdinias, sakit dan cuti, namun Saksi hanya diperintah untuk jalan cepat saja, tidak ikut di dalam barisan dikarenakan Saksi KR/Kerja Ringan (akibat dari operasi usus buntu dan jahitan masih basah).
3. Bahwa setibanya di Waduk Sei Pulau sekira pukul 13.00 WIB para Bintara senior membagi Bintara Remaja menjadi beberapa kelompok, dimana 1 (satu) Bintara Remaja digaet 2 (dua) senior dan 2 (dua) Bintara Remaja digaet 2 (dua) senior atau 1 (satu) Bintara Remaja digaet 1 (satu) Senior, setelah pembagian tersebut Saksi dan Serda Lpu Stanley Renmaur (Saksi-9) dibawa ke depan WC

Halaman 36 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



yang berada di sekitar Waduk Sei Pulai oleh Terdakwa-2 dan Serda Lpu Irfan Fadel Andika, kemudian sekira pukul 13.15 WIB hingga pukul 15.00 WIB Saksi diberi beberapa pertanyaan perihal nama-nama pejabat Lanudal dan Wing Udara 1, nama TD Perwira, nama-nama penghuni Komplek Wing dan Lanudal Tanjungpinang, menyanyikan Mars Lanudal dan Wing I, ketika tidak bisa menjawab Serda Lpu Irfan Fadel Andika memberi hukuman mengangkat botol aqua dan batu sambil bernyanyi sedangkan Terdakwa-2 memberi hukuman dengan melakukan pukulan secara berulang-ulang dibagian pantat dengan menggunakan batang singkong dan batang kayu (seukuran kurang lebih gagang sapu lantai) yang ada dihutan, sehingga akibat dari pukulan tersebut Saksi dan Saksi-9 mengalami luka lebam dibagian pantat.

4. Bahwa cara Terdakwa-2 melakukan kekerasan kepada Saksi pada saat berada di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai dan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Sertu Mes Cesar Sindu Candika dan Serda Lpu Arissandi saat berada di Wisma Bintara pada tanggal 25 Desember 2022 saat setelah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Terdakwa-2, dan pada saat Saksi bernyanyi diperintah untuk membungkukkan badan dimana saat posisi badan Saksi membungkuk Terdakwa-2 memukul dengan cara mengayunkan pukulan sedang secara terus menerus dengan menggunakan kayu dan batang singkong ke arah bokong (pantat) Saksi lebih dari 20 kali pada saat di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai.

5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB kegiatan di Waduk Sei Pulai selesai, dilanjutkan semua Bintara Remaja kembali ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dengan berlari kecuali Saksi, Saksi tiba di Wisma terlebih dahulu sekira pukul 15.15 WIB dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa-4 disusul oleh para Bintara remaja, selanjutnya Saksi dan para Bintara Remaja diperintah untuk makan nasi komando yang sudah dipersiapkan oleh para senior, dikarenakan Saksi lambat makan, Terdakwa-1 kemudian menendangi rahang kanan dan rahang kiri Saksi, dimana hingga pada saat memberikan keterangan ke Penyidik masih terasa sakit.

6. Bahwa ketika Saksi fokus menghabiskan nasi komando dengan posisi kepala menunduk, kepala Saksi dipukul menggunakan kayu jemuran secara berulang ulang hingga nasi komando habis, namun Saksi tidak tahu siapa yang memukul, disela makan Nasi Komando Serda Lpu Arisandi memukul ke arah jidat Saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan terbuka.

7. Bahwa kemudian setelah selesai makan nasi komando Sertu Mes Moh. Caesar Sindhu Candrika selaku Wapresmes mengumumkan jika kegiatan tersebut adalah kegiatan penutupan orientasi dan Saksi dan Bintara Remaja lainnya diperbolehkan memanggil senior dengan kata abang dimana sebelumnya hanya diperbolehkan memanggil senior, kemudian Sertu Mes Cesar Sindhu Candrika mendatangi para Bintara Remaja memberikan ucapan selamat datang sambil menampar ke arah pipi sebanyak 1 (satu) kali termasuk kepada Saksi dan Saksi-9, setelah itu yang memiliki



status KR (kerja ringan) diperintah untuk pembersihan.

8. Bahwa pada saat makan nasi komando di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Saksi lambat makan oleh Terdakwa-1 kemudian Saksi diperintah untuk berbaring dan segera menghabiskan nasi tersebut, dikarenakan Saksi masih lambat makan, pada saat posisi Saksi masih berbaring Terdakwa I mengayunkan kakinya tanpa alas kaki dengan kekuatan sedang yang diarahkan ke rahang sebelah kanan wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditendang Saksi diperintah untuk duduk kembali dan melanjutkan makan nasi komando, kemudian Saksi didatangi oleh Serda Lpu Arisandi dan memerintahkan Saksi agar cepat menghabiskan nasi tersebut sambil memukul ke jidat dengan cara mengayunkan telapak tangan ke kepala arah Jidat Saksi sebanyak 5 (lima) kali saat posisi sedang duduk, setelah selesai acara makan nasi komando Saksi didatangi oleh Sertu Mes Cesar Sindu Candrika dengan memberikan ucapan selamat datang disertai pukulan dengan tangan terbuka (tempeleng) yang diayunkan dengan pelan ke arah wajah Saksi sebanyak 1(satu) kali pada posisi berdiri.

9. Bahwa selain itu pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Waduk Sei Pulai bokong Saksi dipukul oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan ranting kayu dan batang singkong dan Terdakwa-1 menendang Saksi menggunakan kaki, Serda Lpu Arisandi menggunakan tangan kosong, dan Sertu Mes Cesar Sindu Candrika menggunakan tangan kosong saat berada di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB.

10. Bahwa Terdakwa-2 memukul bokong (pantat) Saksi yang di lakukan secara kuat dan terkadang tidak kuat dilakukan sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali dan semua pukulan tersebut di arahkan ke bokong (pantat) Saksi pada saat kegiatan di Waduk Sei Pulai hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 13.30 WIB, Terdakwa-1 menendang rahang wajah Saksi sebanyak 1(satu) kali, Serda Lpu Arisandi memukul jidat wajah Saksi sebanyak 5 (lima) kali, Sertu Mes Cesar Sindu Candrika menempeleng wajah Saksi sebanyak 1(satu) kali saat berada di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB.

11. Bahwa penyebab Saksi dipukul oleh Terdakwa-2 dikarenakan sudah menjadi target oleh senior, hal ini Saksi dengar sendiri dari Terdakwa-1, dimana Saksi sering tidak bisa menjawab jika diberi pertanyaan oleh senior perihal hafalan nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal, nama-nama senior tidur dalam, nama-nama tidur dalam perwira dan nama komplek dilingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, kemudian penyebab Saksi- 1 di tendang oleh Terdakwa-1 dikarenakan Saksi lambat makan nasi komando, kemudian penyebab Saksi dipukul dengan tangan terbuka ke arah jidat wajah Saksi oleh Serda Lpu Arisandi dikarenakan Saksi lambat makan Nasi Komando, kemudian penyebab Saksi- 1 ditempeleng oleh Sertu Mes Cesar Sindu Candrika sebagai ucapan selamat datang



telah bergabung di belakang Wisma Bintara Laudal Tanjungpinang.

12. Bahwa akibat yang di timbulkan atas pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa-2 Saksi merasakan sakit dan luka memar pada bagian bokong (pantat) dan akibat yang di timbulkan atas tendangan yang dilakukan Terdakwa-1 Saksi masih merasakan sakit di bagian rahang wajah sebelah kanan sedangkan akibat pukulan yang di lakukan oleh Serda Lpu Arisandi dan Terdakwa-1 Saksi hanya merasakan sakit sebentar saja dan atas kejadian pemukulan baik yang terjadi di Waduk Sei Pulai dan di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari hari sebagaimana biasanya.

13. Bahwa yang melihat Saksi dipukul menggunakan ranting dan batang kayu singkong oleh Terdakwa-2 saat di Waduk Sei Pulai pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 13.30 WIB adalah Serda Lpu Samuel Stanly Renmaur (Saksi-9), dan pada saat Saksi di tendang pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 15.30 WIB di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang oleh Terdakwa-1 adalah Saksi-9, Saat dipukul ke arah Jidad oleh Serda Lpu Arisandi Saksi hanya ingat yang melihat Saksi- 9, dan pada saat ditempeleng oleh Sertu Mes Cesar Sindu Candrika adalah Saksi-9.

14. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kegiatan apa yang di lakukan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai, namun setelah selesai kegiatan di Waduk Sei Pulai saat makan nasi Komando di halaman belakang Wisma Bintara Saksi baru mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah Penutupan Orientasi terhadap Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang yang baru bergabung di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang.

15. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi merasakan mual dan sakit perut sehingga ketika buang air besar mengeluarkan darah, kemudian Saksi langsung pergi ke balai Pengobatan Lanudal Tanjungpinang, saat diperiksa oleh dokter Adeline Saksi mendapat rujukan untuk pemeriksaan lanjutan di RSAL Dr. Midiyato Suratani dengan diantar oleh senior atas nama Serda Irfan Fadel Andika, sesampainya di RSAL Dr. Midiyato Suratani Saksi langsung diperiksa oleh Kolonel Ali selaku dokter, pada saat diperiksa dokter Ali menanyakan keluhan yang Saksi alami, Saksi ungkapkan semua keluhan atau rasa sakit yang Saksi alami, mendengar hal tersebut dokter Ali melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi, setelah diperiksa diketahui terdapat luka memar dibagian pantat Saksi, Saksi ditanya oleh dokter Ali penyebab luka tersebut, Saksi menjawab jika luka memar tersebut diakibatkan oleh jatuh, kemudian anus Saksi juga diperiksa oleh dokter Ali dan terdapat luka lecet, selanjutnya dokter Ali menanyakan kembali ke Saksi perihal luka lecet dibagian anus tersebut, Saksi menjelaskan jika luka tersebut diakibatkan obat mikrolak yang Saksi gunakan sebelum operasi usus buntu, namun dokter Ali

*Halaman 39 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



tidak percaya dan berkata jika luka memar tersebut akibat dari orientasi.

16. Bahwa selain kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2022 baik di Waduk Sei Pulai dan di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang seminggu setelah Saksi masuk ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang kurun waktu sekira akhir bulan November 2022 (tanggalnya lupa) sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 Saksi pernah mengalami kekerasan secara fisik berupa pemukulan oleh senior-senior Bintara tidur dalam lainnya di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri.

17. Bahwa seminggu setelah Saksi masuk di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sekira akhir bulan November 2022 rentan waktu pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.00 WIB Saksi pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh senior Saksi saat berada di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng.S.Serda Mpu Faizal Akbar, Serda Lpu Fedy Faturrachman, Serda Mpu Andika Candra.W, Serda Lpu Irfan Fadei Andika, Serda Ardovi Miliano.R, Serda Lpu Fajar Maulanasidiq, Serda Lpu Fadhil Fernando, Serda Lpu Jainul Alim, Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu, Serda Lpu Handoyo, Serda Mpu Rizky Bima Sakti.

18. Bahwa dari rentan waktu sekira akhir bulan November 2022 hingga tanggal 13 Desember 2022 Saksi pernah mengalami kekerasan fisik dari:

- a. Terdakwa-1, berupa pukulan ke bagian dada dengan cara mengayunkan tangan terkepal ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali posisi berdiri.
- b. Terdakwa-2, berupa tempeleng ke bagian pipi dengan cara menggunakan ayunan tangan kosong ke pipi sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali posisi berdiri.
- c. Terdakwa-3, berupa pukulan ke bagian dada dengan cara mengayunkan tangan terkepal ke bagian Dada sebanyak 1 (satu) kali posisi berdiri.
- d. Terdakwa-4, berupa sentilan pena yang di arahkan ke hidung posisi badan berdiri.
- e. Terdakwa-5, berupa tempeleng ke bagian pipi dengan cara mengayunkan menggunakan tangan kosong kearah pipi sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali posisi badan berdiri.
- f. Terdakwa-6, berupa pukulan ke bagian dada dengan cara mengayunkan tangan terkepal kearah Dada sebanyak 1(satu) kali posisi badan berdiri.
- g. Terdakwa-7, berupa tempelengan ke bagian pipi dengan cara mengayunkannya dengan menggunakan tangan kosong kearah pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali posisi badan berdiri.
- h. Terdakwa-8, berupa tempelengan ke bagian pipi dengan cara mengayunkan menggunakan tangan kosong kearah pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali posisi badan berdiri.

Halaman 40 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



- i. Terdakwa-9, berupa pukulan ke bagian dada dengan cara mengayunkan tangan terkepal ke arah Dada sebanyak 1(satu) kali posisi badan berdiri.
  - j. Terdakwa-10, berupa pukulan ke bagian dada dengan cara mengayunkan tangan terkepal ke arah Dada sebanyak 1(satu) kali posisi badan berdiri.
  - k. Terdakwa-12, berupa pukulan ke bagian dada dengan cara mengayunkan tangan terkepal ke arah Dada sebanyak 1(satu) kali posisi badan berdiri.
  - l. Terdakwa-13, berupa tempeleng dengan cara mengayunkan tangan kosong terbuka sebanyak 1(satu) kali posisi badan berdiri.
  - m. Terdakwa-14, berupa pukulan ke bagian dada dengan cara mengayunkan tangan terkepal ke arah Dada sebanyak 1(satu) kali posisi badan berdiri.
  - n. Terdakwa-15, berupa tempeleng ke arah pipi dengan cara menggunakan ayunan tangan terbuka ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali posisi badan berdiri.
19. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kekerasan fisik yang Saksi alami saat berada di Ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang yang terjadi sekira akhir Bulan November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 Saksi mengalami rasa sakit di bagian dada dan di pipi.
20. Bahwa maksud dan tujuan para senior mengumpulkan Saksi dan para Bintara Remaja lainnya di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dalam rangka Orientasi untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran dan mengurangi teguran- teguran yang terjadi saat berdinamika dan menimbulkan rasa Respek terhadap atasan.
21. Bahwa Saksi mengetahui dari Kesatuan memperbolehkan untuk senior melakukan pembinaan terhadap junior yang berupa pemberian nasehat, tindakan fisik seperti sit-up, pus-up dan lain-lain namun dari pihak Kesatuan tidak memperbolehkan untuk senior melakukan kekerasan fisik terhadap junior seperti memukul, menyambuk, menendang, membullying dan lain-lain.
22. Bahwa terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Senior Mess Bintara terhadap Saksi di Waduk Sei Pulau dan di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kesatuan tidak mengetahui karena dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pimpinan.
23. Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlasakan atas kejadian yang terjadi.
24. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Terdakwa.
25. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



1. Terdakwa-1 menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa-1 tidak pernah menendang bagian rahang Saksi-1, pada saat makan nasi komando di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dikarenakan Saksi-1 lambat makan dimana Saksi-1 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk berbaring dan segera menghabiskan nasi tersebut, dikarenakan Saksi-1 masih lambat makan, pada saat posisi Saksi-1 masih berbaring Terdakwa-1 mengayunkan kakinya tanpa alas kaki dengan kekuatan sedang yang diarahkan ke rahang sebelah kanan wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.
3. Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.
4. Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.
5. Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.
6. Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.
7. Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.
8. Terdakwa-8 menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa- 8 tidak hadir pada tanggal 25 Desember 2022 baik di Waduk Sei Pulai maupun di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dikarenakan Terdakwa-8 sedang melaksanakan tugas pengamanan hari Natal dan Tahun Baru.

Atas sangkalan Terdakwa-8 tersebut, Saksi-1 membenarkannya.

9. Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.
10. Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.
11. Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.
12. Terdakwa-12 menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa-12 tidak hadir pada tanggal 25 Desember 2022 baik di Waduk Sei Pulai maupun di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dikarenakan Terdakwa-12 sedang melaksanakan tugas jaga di Mako Wing.

Atas sangkalan Terdakwa-12 tersebut, Saksi-1 membenarkannya.

13. Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.
14. Terdakwa-14 menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa- 14 tidak hadir pada tanggal 25 Desember 2022 baik di Waduk Sei Pulai maupun di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dikarenakan Terdakwa-8 sedang melaksanakan tugas dukungan latihan penerjunan Denjaka di Jakarta.

Atas sangkalan Terdakwa-14 tersebut, Saksi-1 membenarkannya.

15. Terdakwa-15 menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa-15 tidak hadir pada tanggal 25 Desember 2022 baik di Waduk Sei Pulai maupun di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dikarenakan Terdakwa-15 sedang melaksanakan tugas jaga di Mako Wing.

Atas sangkalan Terdakwa-15 tersebut, Saksi-1 membenarkannya.



**Saksi-2 :**

Nama lengkap : **JUPRIANTO.**  
Pangkat, NRP : Serda Mpu, 135147.  
Jabatan : Ur Teknik Pesud 3 Flight 1.  
Kesatuan : Skwadron 800 Wing Udara I.  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 20 Mei 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Lanudal TPI Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec.  
Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng S (Terdakwa-3), Serda Mpu Faizal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra W (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Ardovi Miliano R (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulanasidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Mpu Alfiandi Hermawan (Terdakwa-13), Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14), Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15) sekira tanggal 20 November 2022 saat Saksi pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km 13,5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri dan hubungan Saksi hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 dilakukan kegiatan penutupan orientasi Bintara Remaja oleh para senior Bintara di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulau Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, yang mengikuti kegiatan penutupan orentasi tersebut antara lain adalah :
  - a. Sertu Mes Cesar Sindu Candrika.
  - b. Serda Mpu Hendra Saputra.
  - c. Serda Mpu Nanang Suprianto.
  - d. Serda Mpu Bayu Alanda Utama.
  - e. Serda Mpu M. Gosiah Alifatoni.
  - f. Serda Lpu Arisandi.
  - g. Serda Mpu Andika Candra WIBowo.
  - h. Serda Mpu Faizal Akbar.
  - i. Serda Mpu Riyan Ageng Saputra.
  - j. Serda Mpu Ardovi Miliando.
  - k. Serda Lpu Ferdy Faturahman.





Saksi-7 sebanyak 1 (satu) kali, setelah memberikan contoh selanjutnya Saksi diperintah untuk membungkuk oleh Serda Lpu Arisandi dan pantat Saksi- 2 dipukul menggunakan pipa PVC tersebut secara berulang-ulang sampai dengan pipa PVC tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, setelah selesai pemukulan tiba-tiba Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3) langsung mengangkat/menggendong Saksi dan Saksi di lempar ke kubangan yang kedalaman airnya kurang lebih sepinggang.

6. Bahwa setelah dilempar ke kubangan air Saksi langsung menepi, sesampainya di tepi Saksi melihat Serda Arisandi mencari sesuatu dan mengambil batang pohon seukuran pipa PVC 5 inci dan memerintahkan Saksi untuk tiarap dengan posisi kaki berada diluar kubangan air sedangkan tangan berada di dalam kubangan air namun kepala masih berada di atas air setelah itu Saksi diberikan beberapa pertanyaan dikarenakan Saksi tidak bisa menjawab maka Saksi dipukul dengan menggunakan batang kayu berulang-ulang dibagian pantat sehingga Saksi sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit tersebut dan berontak dengan cara angkat kaki dengan maksud agar rasa sakit tersebut bisa ditahan, namun Serda Lpu Arisandi memerintahkan Saksi-7 untuk memegang kedua kaki Saksi dan Serda Lpu Arisandi melanjutkan pemukulan tersebut berkali-kali hingga berteriak kesakitan namun pukulan tersebut tetap dilakukan, kemudian Saksi mendengar kata-kata kumpul dan akhirnya pukulan tersebut berhenti, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan bintanga remaja lainnya berkumpul kembali di Lapangan voly dan diminta untuk melakukan yel yel dan selanjutnya Saksi dan bintanga remaja lainnya diberi waktu untuk minum air yang sudah dibagikan selanjutnya berjalan kaki untuk kembali ke mess bintanga.

7. Bahwa sekira pukul 15.20 WIB tiba di mess bintanga selanjutnya Saksi dan bintanga remaja lainnya langsung diperintahkan menuju belakang mess bintanga untuk melaksanakan kegiatan makan nasi komando yang sudah dipersiapkan, kemudian Saksi mendengar ada perintah dari senior jika selesai makan nasi komando langsung berdiri, setelah berdiri Terdakwa-1 memerintahkan untuk baris membentuk 1 (satu) banjar dan berjalan menuju ke tempat jemuran yang berada disisi lainnya dari Wisma Bintang, sedangkan Saksi melakukan pembersihan, setelah melakukan pembersihan Saksi langsung bergabung dengan para bintanga remaja lainnya namun pada saat itu kegiatan sudah selesai dan Saksi dihampiri oleh Sertu Mes Cesar Sindu Candrika dan Serda Lpu Arisandi kemudian Sertu Mes Cesar Sindu Candrika menyalami Saksi dengan mengucapkan "Selamat Datang dan selamat bergabung di keluarga besar Mess Bintang" kemudian Sertu Mes Cesar Sindu Candrika melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan menggenggam kearah dada dengan kekuatan sedang sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Serda Lpu Arisandi dengan melakukan pemukulan yang sama.

8. Bahwa akibat dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Lpu Arisandi adalah pantat Saksi mengalami sakit dan memar sehingga menimbulkan



luka dan Saksi mengalami kesulitan untuk duduk dikarenakan menahan rasa sakit di bagian pantat, pinggang mengalami memar dan lebam, tulang ekor terasa nyeri dan akibat dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Mpu Bayu Alanda Utama, Saksi mengalami sesak dibagian dada.

9. Bahwa Saksi mengetahui yang mengalami kekerasan di Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu 13, Kec Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri saat melaksanakan pemeriksaan di RSAL Dr. Midiyato.S Tanjungpinang, diantaranya:

- a. Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1).
- b. Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6).
- c. Serda Lpu Stenly Renmaur (Saksi-9).
- d. Serda Lpu Sidiq Kalapadang (Saksi-6).
- e. Serda Mpu Muhammad Raga (Saksi-7).
- f. Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4).
- g. Serda Hum Mahesa Novario, S.H (Saksi-10).
- h. Serda Lpu Farohzi Alqodri.
- i. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3)

10. Bahwa selain di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT 04 RW 010 Kel. Batu IX, Kec Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dan Wisma Bintara pada tanggal 25 Desember 2022, tindakan kekerasan fisik juga pernah dilakukan di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang yang berada di Jl. Rajawali, Tanjungpinang, Kepri pada akhir bulan November 2022 sampai dengan 24 Desember 2022 dimana tindakan kekerasan fisik tersebut dilakukan pada malam hari dari sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan 23.00 WIB.

11. Bahwa Senior Bintara yang melakukan orientasi terhadap Saksi pada akhir bulan November 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dimana dilakukan hampir tiap malam antara lain :

- a. Serda Lpu Irfan Fadel Andika melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan menggenggam/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi posisi badan berdiri.
- b. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi posisi badan berdiri.
- c. Serda Mpu Bayu Alanda Utama melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi posisi badan berdiri.
- d. Serda Mpu M. Goziah Alifatoni melakukan kekerasan fisik dengan cara

*Halaman 46 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



- menggunakan sendok yang kemudian dipukulkan dengan cara diayunkan dengan keras ke 5 (lima) ujung jari tangan kanan dan kiri dimana sebelumnya ujung jari dirapatkan dan menghadap keatas dan masing masing jari tangan mendapat pukulan sebanyak lebih dari 5 (lima kali) posisi badan berdiri dengan kedua tangan Saksi di depan.
- e. Serda Mpu Jaladri Setio aji melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan menggamm/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi posisi Badan Saksi berdiri.
- f. Serda Lpu Arisandi melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan hanger/gantungan baju yang terbuat dari kawat dimana hanger/gantungan baju tersebut diluruskan terlebih dahulu kemudian diayunkan dengan menggunakan tangan kanan secara keras ke telapak kanan dan kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali di masing masing telapak tangan posisi badan berdiri dan kedua tangan Saksi berada di depan.
- g. Terdakwa-6 melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan menggamm/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi II posisi badan berdiri.
- h. Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggamm/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi II posisi badan berdiri.
- i. Serda Lpu Hariyanto melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggamm/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi II Posisi badan berdiri.
- j. Serda Lpu Apip Pudin melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggamm/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi II Posisi badan berdiri.
- k. Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik yaitu melakukan penamparan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menghentakkan pangkal telapak tangan kanan dengan keras kearah rahang kiri Saksi II Posisi badan berdiri.
- l. Terdakwa-5 melakukan kekerasan fisik yaitu memukul dada sebanyak 2 (dua) kali dengan cara kedua tangan menggamm/mengepal kemudian diayunkan dengan keras kearah dada Saksi II Posisi badan berdiri.
12. Bahwa akibat yang Saksi rasakan atas tindakan yang dilakukan para senior bintangara yang selama di Wisma Bintangara Lanudal Tanjungpinang pada akhir bulan November 2022 adalah dada terasa nyeri dan sesak, ujung jari terasa nyeri dan



memar, telapak tangan nyeri.

13. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan di Wisma Bintara pada akhir November 2022 adalah kegiatan orientasi sedangkan kegiatan di "Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai " pada tanggal 25 Desember 2022 adalah penutupan orientasi.

14. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa sudah terjalin dengan baik, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.

15. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Terdakwa.

16. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3 :**

Nama lengkap : **ERLANGGA KATON PAMUNGKAS.**  
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 135169 .  
Jabatan : Ur. Lat Si Opslat Ops.  
Kesatuan : Skuadron 600 Wing Udara I.  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 18 Februari 2003.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5  
Kel. Batu 9 Kec.Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang  
Provinsi Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng S (Terdakwa-3), Serda Mpu Faizal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra W (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Ardovi Miliano R (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulanasidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Mpu Alfiandi Hermawan (Terdakwa-13), Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14), Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15), sekira tanggal 20 November 2022 saat Saksi pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB Wisma



Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri, Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintah oleh Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika untuk melaksanakan lari siang dengan diikuti para Bintara Senior menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, setiba di Waduk Sei Pulai sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di bariskan selanjutnya dibagi ke setiap pos, dimana masing- masing Bintara Remaja di bawa oleh Bintara Senior ke pos-pos tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino di bawa oleh Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika dan Terdakwa-1 menuju pos dekat Gazebo di tepi Waduk Sei Pulai, setibanya di pos dekat Gazebo tersebut Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino diperintahkan berbaris kemudian Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika memberikan pertanyaan tentang nama-nama senior dan pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, pada saat itu Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika memerintahkan Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino jungkir sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) m.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Serda Rifat Alfarino diperintah oleh Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika berbaris dan diberi pertanyaan yang sama, akan tetapi Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino tetap tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 memukul Serda Mpu Rifat Alfarino menggunakan gagang sapu dengan keras ke bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa-1 memukul Saksi menggunakan gagang sapu sebesar kurang lebih 0,5" dan panjang 1,5 Meter dengan keras kebagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika kembali bertanya akan tetapi Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino tetap tidak bisa menjawab, kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi menggunakan dahan kayu ukuran sebesar 0,75" dan panjang 1 Meter dengan keras ke bagian bahu sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memukul Serda Mpu Rifat Alfarino menggunakan dahan kayu dengan keras ke bagian bahu sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika bertanya tentang hoby Saksi dan Serda Mpu Rifat Alfarino dan Saksi menjawab memancing, selanjutnya Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika memerintahkan Saksi untuk berpura-pura memancing di tepi waduk Sei Pulai dan Serda Mpu Rifat Alfarino di perintahkan untuk berpura-pura menjadi ikannya. Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Bahwa kekerasan fisik terhadap Saksi dilakukan dengan cara Saksi di suruh berdiri cengan sikap sempurna selanjutnya Terdakwa-1 mengayunkan tangan yang memegang gagang sapu memukul dengan keras di bagian bahu sebelah kiri Saksi, Terdakwa-1 juga memukul menggunakan dahan kayu dengan cara mengayunkan



tangan yang memegang cahan kayu tersebut memukul dengan keras ke bagian kepala Saksi karena Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan perihal hafalan tentang nama pejabat dan lingkungan yang ada di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang yang di ajukan oleh Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika.

6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja diperintahkan kumpul di lapangan voly untuk melaksanakan Yel yel dilanjutkan pembersihan diri di waduk Sei Pulai, kemudian Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan berbaris kembali di lapangan voly dan diberi minum Aqua gelas setelah itu melaksanakan photo bersama di kemudian Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan dan berlari, sekira pukul 15.30 WIB tiba di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintah menuju ke belakang Wisma untuk melaksanakan makan Nasi Komando. Setelah makan Nasi Komando Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan berbaris selanjutnya Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika mengucapkan "selamat datang" kepada Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja sambil menjabat tangan dan menampar sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri terhadap Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di ikuti oleh Bintara Senior lainnya yang ada pada saat itu, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintah pembersihan diri untuk persiapan melaksanakan pesiar.

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Serda Mpu Hendra Saputra menggunakan gagang sapu dan dahan kayu tersebut Saksi mengalami luka luka memar di bagian bahu sebelah kiri dan merasakan sakit dibagian kepala, selain Serda Mpu Hendra Saputra tidak ada Bintara senior lainnya yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai.

8. Bahwa Bintara Senior yang ikut dalam kegiatan penutupan Orientasi di Waduk Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 yaitu adalah Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika, Terdakwa-1, Serda Mpu Bayu Alanda Utama, Serda Mpu Moch.Ghozia Alifatoni, Serda Lpu Arisandi, Terdakwa-6, Terdakwa-4, Terdakwa-3, Serda Lpu Irfan Fadel Andika, Serda Lpu Muhammad Apip Pudim, Serda Lpu Hariyanto, Terdakwa-10, Terdakwa-5, Serda Lpu Achmad Ghozali, Terdakwa-2, Terdakwa-7 dan Serda Mpu Maulana Ikhlasul Ma'ruf.

9. Bahwa Bintara Senior yang ikut mengucapkan selamat datang dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan seluruh Bintara Remaja pada saat itu antara lain:

- a. Terdakwa-1 menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Serda Lpu Arisandi memukul kearah dada menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Terdakwa-6 menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Serda Lpu Ferdy Faturrachman menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 50 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



- e. Serda Lpu Irfan Fadel Andika menampar ke pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
  - f. Serda Mpu Maulana Ikhlasul Ma'ruf memukul ke bagian dada kiri dan kanan menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa Saksi juga mengalami kekerasan fisik pada hari minggu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal, Saksi pernah di pukul oleh Terdakwa-6 menggunakan tangan mengepal pada bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan rongga mulut sebelah kiri Saksi luka dan berdarah dengan cara Saksi posisi berdiri kemudian Terdakwa-1 mengayunkan tanganya yang mengepal memukul dengan keras ke arah mulut Saksi berulang sebanyak 2 (dua) kali di lanjutkan dengan mengayunkan tangan terbuka menampar dengan keras ke arah pipi sebelah kiri,
11. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal, Saksi pernah di cambuk oleh Serda Lpu Arisandi menggunakan hanger (gantungan baju) yang terbuat dari kawat ke bagian telapak tangan kiri dan kanan masing - masing sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi berdiri dan perintah untuk membuka kedua tangan Saksi selanjutnya Serda Lpu Arisandi mengayunkan tanganya yang memegang hanger kawat memukul dengan keras pada kedua telapak tangan Saksi, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21. 00 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, Terdakwa-6 juga pernah memukul Saksi menggunakan tangan mengepal pada bagian tengah dada sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Saksi posisi berdiri kemudian Terdakwa-6 mengayunkan tanganya yang mengepal memukul dengan keras berulang sebanyak 2 (dua) kali.
12. Bahwa setelah menerima kekerasan fisik yang di lakukan oleh Terdakwa-1, Serda Lpu Arisandi, Terdakwa-6, Serda Mpu Bayu Alanda Utama, Serda Lpu Ferdy Faturrachman dan Terdakwa-3 Saksi mengalami luka robek di bagian rongga mulut sebelah kiri, merasakan sakit di bagian dada dan luka memar memanjang di kedua telapak tangan.
13. Bahwa para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.
14. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Terdakwa.
15. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:



1. Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.
2. Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.
3. Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.
4. Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.
5. Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.
6. Terdakwa-6 menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa-6 tidak pernah menampar wajah Saksi-3, tetapi Terdakwa-6 memukul dada Saksi-6 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

Atas sangkalan Terdakwa-6 tersebut, Saks-3 membenarkannya.

7. Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.
8. Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.
9. Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.
10. Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.
11. Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.
12. Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.
13. Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.
14. Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.
15. Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

**Saksi-4 :**

Nama lengkap : **AMOS KRISTIANDI.**  
Pangkat, NRP : Serda Mpu, 135151.  
Jabatan : Ur. Lat Si Opslat Ops.  
Kesatuan : Skwadron 600 Wing Udara I.  
Tempat, tanggal lahir : Makkombong, 25 Maret 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5  
Kel. Batu 9 Kec.Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang  
Provinsi Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng S (Terdakwa-3), Serda Mpu Faizal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra W (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Ardovi Miliano R (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulanasidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Mpu Alfiandi Hermawan (Terdakwa-13), Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14), Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15), sekira tanggal 20 November 2022

Halaman 52 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



saat Saksi pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan para Bintara Remaja lainnya diperintahkan berkumpul dan berbaris untuk melaksanakan lari siang menuju Puslat Olah Raga Air Wing Udara I Sei Pulai Jl Sumber Rejo Rt/Rw 04/10 Kel Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri bersama semua senior TD (tidur dalam), sekira pukul 13.00 WIB Bintara Remaja sampai di waduk Sei Pulai para senior membagi Bintara remaja menjadi beberapa kelompok dimana 1 (satu) Bintara remaja di gaet dengan 2 (dua) senior.

3. Bahwa setelah pembagian kelompok tersebut kemudian Saksi di gaet oleh Terdakwa VII dibawa ke tepi waduk Sei Pulai kemudian sekira pukul 13.15 WIB di perintahkan oleh Saksi-7 untuk melakukan penyamaran menggunakan lumpur dan tiarap sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa-2 dan Serda Lpu Achmad Ghozali memberikan pertanyaan perihal PDD Khas TNI AL, ketika Saksi- 4 tidak bisa menjawab hukuman yang diberikan adalah pemukulan dengan menggunakan batang singkong lebih dari 10 (sepuluh) kali ke arah pantat yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Serda Lpu Achmad Ghozali, dan akibat dari pukulan tersebut pantat Saksi terasa nyeri dan mengalami luka lebam.

4. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa-2 terhadap Saksi dengan cara mengayunkan batang singkong berukuran kurang lebih  $\frac{1}{2}$  inci dengan panjang kurang lebih dari 1 (satu) meter dengan menggunakan tangan kanan ke arah pantat Saksi dengan keras secara berulang-ulang lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan posisi Saksi tiarap sedangkan Terdakwa-2 berdiri dan Serda Lpu Ahmad Ghozali juga melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa-2 sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali.

5. Bahwa akibat dari tindakan kekerasan tersebut pantat Saksi mengalami sakit dan memar sehingga Saksi mengalami kesulitan untuk duduk dikarenakan menahan rasa sakit di bagian pantat.

6. Bahwa penyebab Terdakwa-2 dan Serda Lpu Ahmad Ghozali melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dikarenakan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan.

7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB kegiatan di Waduk Sei Pulai selesai seluruh Bintara Remaja kembali menuju ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dengan berlari secara terpimpin, setelah sampai di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Bintara Remaja lainnya langsung diperintahkan menuju belakang mess bintanga untuk melaksanakan kegiatan makan nasi komando, setelah selesai makan nasi komando Saksi dan Bintara Remaja lainnya diperintahkan berdiri menuju ke tempat jemuran baju yang berada di sisi tempat jemuran berbaris bersaf dan kemudian Sertu Cesar selaku Wapresmess Bintara

*Halaman 53 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



memberikan salam selamat datang dengan cara memukul bagian dada dengan menggunakan 1 (satu) tangan mengepal secara bergantian dengan diikuti oleh senior bintanga lainnya diantaranya Terdakwa I, Serda Lpu Arisandi, Serda Mpu Bayu Alanda Utama, Serda Lpu Hariyanto dan Terdakwa-3 dengan diiringi dengan ucapan selamat datang dan bergabung di keluarga Mess Bintang.

8. Bahwa Sertu Mes Cesar melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan dengan mengepal searah dada namun ada juga senior yang mengayunkan kedua tangan dengan mengepal ke arah dada dan para senior melakukan hal yang sama kecuali Terdakwa-1 dan Serda Lpu Hariyanto memukul Saksi dibagian perut.

9. Bahwa selain di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai dan di Wisma Bintang Lanudal Tanjungpinang pada tanggal 25 Desember 2022, tindakan kekerasan fisik juga pernah dilakukan di Wisma Bintang Lanudal Tanjungpinang pada akhir bulan November 2022 hampir tiap malam, dimana tindakan kekerasan fisik tersebut dilakukan setelah ronda malam sekira pukul 20.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, Senior Bintang yang melakukan orientasi tersebut antara lain, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Serda Mpu Bayu Alanda Utama, Serda Mpu Jaladri Setioaji, Serda Lpu Arisandi dan Serda Lpu Hariyanto dengan cara antara lain :

- a. Terdakwa-1, melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam/mengepal ke arah dada Saksi dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa 1.
- b. Terdakwa-3, melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam/mengepal ke arah dada Saksi dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa-3.
- c. Serda Mpu Jaladri Setioaji melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan
- d. Pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam/mengepal ke arah dada Saksi dengan posisi berhadapan dengan Serda Mpu Jaladri Setioaji.
- e. Serda Lpu Arisandi melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam/mengepal kemudian diayunkan ke arah dada Saksi, Serda Lpu Arisandi juga pernah memukul dengan menggunakan hanger/gantungan baju yang terbuat dari besi dan kemudian dipukulkan ke kedua telapak tangan yang sebelumnya diayunkan dengan keras.
- f. Serda Lpu Hariyanto melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam/mengepal ke arah dada dengan posisi berhadapan dengan

*Halaman 54 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Serda Lpu Hariyanto.

10. Bahwa akibat yang Saksi rasakan atas indakan tersebut adalah dada terasa sakit dan telapak tangan terasa nyeri.
11. Bahwa kegiatan yang penganiayaan yang dilakukan di Wisma Bintara pada akhir November 2022 sekira pukul 20.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB adalah kegiatan orientasi sedangkan kegiatan di "Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai" pada tanggal 25 Desember
12. Serda Mpu Bayu Alanada Utama melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenggam/mengepal kearah dada Saksi dengan posisi berhadapan dengan Serda Mpu Bayu Alanada Utama. 2022 sekira pukul. 13.15 WIB adalah penutupan orientasi.
13. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa sudah terjalin dengan baik, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.
14. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Terdakwa.
15. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.
2. Terdakwa-2 menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa-2 tidak pernah memukul bokong Saksi-4 menggunakan batang pohon singkong.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saks-4 tetap pada keterangannya

3. Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.
4. Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.
5. Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.
6. Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.
7. Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.
8. Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.
9. Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.
10. Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.
11. Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.
12. Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.
13. Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.
14. Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.
15. Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

Halaman 55 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023

**Saksi-5 :**

Nama lengkap : MUHAMMAD RAGA MAULANA.  
Pangkat, NRP : Serda Mpu, 135154.  
Jabatan : Urlat Subsidi Opslat si Opslat Sops.  
Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 02 November 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng S (Terdakwa-3), Serda Mpu Faizal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra W (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Ardovi Miliano R (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulanasidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Mpu Alfiandi Hermawan (Terdakwa-13), Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14), Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15), sekira tanggal 20 November 2022 saat Saksi-5 pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB sebanyak 16 (enam belas) orang Bintara Remaja termasuk Terdakwa-5 diperintahkan oleh senior Tidur Dalam Bintara a.n. Serda Maulana Ikhsul Maruf untuk melaksanakan lari siang, sampainya di gerbang Waduk Sei Pulai Pule Saksi dan Bintara Remaja lainnya diperintahkan jalan jongkok menuju lapangan Bola Voly lebih kurang 200 Meter, setelah itu Saksi dan Bintara Remaja lainnya dibariskan.
3. Bahwa kemudian Saksi dibawa Terdakwa-10 ke tepi Waduk Sei Pulai untuk berendam dilanjutkan berguling dan pus up, kemudian pada saat Saksi diberi pertanyaan oleh Terdakwa-10, Saksi tidak bisa menjawabnya kemudian datang Terdakwa-4 memukul Saksi di bagian Bokong (pantat) menggunakan ranting kayu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali, lalu dipukul kembali ke bagian Punggung sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi dan Bintara Remaja lainnya diperintahkan kembali ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa setelah tiba di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal

Halaman 56 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



Tanjungpinang Saksi- 5 dan Bintara Remaja lainnya diperintahkan makan nasi komando, setelah makan nasi komando Saksi bersama Bintara Remaja lainnya diperintahkan berbaris 3 (tiga) saf, lalu Wakil Pres Mess Bintara a.n. Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Candrika memberikan ucapan salam selamat datang berupa pukulan di dada dan Tamparan di wajah dan diikuti oleh para senior Bintara lainnya secara bergiliran, setelah itu Saksi dan Bintara Remaja lainnya melakukan bersih-bersih badan dilanjutkan pesiar.

5. Bahwa Saksi mendapat kekerasan fisik diantaranya dilakukan oleh :
  - a. Terdakwa-1, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepulauan Riau dengan cara tangan mengepal dan diayunkan ke arah tengah dada Saksi tidak terlalu keras sebanyak 1 (satu) kali, posisi Saksi saat itu sedang berdiri sikap sempurna.
  - b. Terdakwa-4, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jalan Sumber Rejo Rt/ Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau, dengan cara menggunakan rating kayu dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa IV diangkat ke atas lalu diayunkan ke arah bokong (pantat) Saksi dengan keras sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan posisi Saksi saat itu sedang tiarap.
  - c. Terdakwa-6, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepulauan Riau dengan cara tangan mengepal dan diayukan ke arah tengah dada Saksi tidak terlalu keras sebanyak 1 (satu) kali dan posisi Saksi saat itu sedang berdiri sikap sempurna.
  - d. Terdakwa-2, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan tangan, dengan cara tangan diayunkan ke arah tengah dada Saksi tidak terlalu keras sebanyak 1 (satu) kali dan posisi Saksi saat itu sedang berdiri sikap sempurna.
  - e. Terdakwa-3 pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan tangan, dengan cara tangan diayunkan ke arah tengah dada Saksi tidak terlalu keras sebanyak 1 (satu) kali dan posisi Saksi saat itu sedang berdiri sikap sempurna.
5. Bahwa penyebab Saksi mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa-1, Terdakwa-

*Halaman 57 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



4, Terdakwa-6, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dikarenakan antara lain :

- a. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena hanya untuk mengucapkan sebagai salam Selamat Datang.
- b. Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dikarenakan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Serda Faisal Akbar dengan baik.
- c. Terdakwa-5 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena hanya untuk mengucapkan sebagai salam Selamat Datang.
- d. Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena hanya untuk mengucapkan sebagai salam Selamat Datang.
- e. Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena hanya untuk mengucapkan sebagai salam Selamat Datang.

6. Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut Saksi mengalami diantaranya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Saksi hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka, akibat yang dilakukan oleh Terdakwa-4 terhadap Saksi, merasakan sakit saat di pukul dengan ranting kayu dan menderita luka memar, akibat yang dilakukan oleh Serda Mpu Andika Candra WIBowo Saksi, hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka, akibat yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap Saksi, hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka, akibat yang dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Saksi, hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka.

7. Bahwa ketika Saksi mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa-4 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai yang menyaksikan yang menyaksikan Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu, pada saat Saksi mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa-1, Terdakwa-6, Terdakwa-2, Terdakwa-3 di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri semua Bintara Tidur Dalam yang berada di sana saat itu menyaksikan.

8. Bahwa selain kegiatan pada tanggal 25 Desember 2022 Saksi juga pernah mendapatkan kekerasan fisik selama berada di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang yang dilakukan oleh antara lain sebagai berikut:

- a. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pertengahan bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira pukul 21.30 WIB, menggunakan tangan dengan cara memukul dengan tangan mengepal diayukan dengan tidak terlalu keras ke arah tengah dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan posisi Saksi saat itu sedang berdiri sikap sempurna.
- b. Serda Lpu Arisandi melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pertengahan bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira pukul 21.30 WIB dengan cara menggunakan Kawat Hanger warna merah mudah dengan cara kawat hanger diangkat ke

*Halaman 58 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



atas menggunakan tangan kanan Serda Arisandi lalu kawat hanger di arahkan kearah telapak tangan kanan Saksi- 5 dengan tidak terlalu keras dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan posisi Saksi saat itu sedang berdiri.

c. Serda Mpu Moch. Ghozia Alifatoni melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pertengahan bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan sendok makan dengan posisi semua jari tangan Saksi di satukan dan menghadap ke atas lalu sendok makan di angkat ke atas menggunakan tangan kanan Serda Mpu Moch. Ghozia Alifatoni dan dipukulkan ke arah seluruh jari tangan kanan Saksi dengan tidak terlalu keras secara sebanyak 1 (satu) kali dan posisi Saksi saat itu sedang berdiri.

d. Serda Mpu Bayu Alanda Utama melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pertengahan bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira pukul 21.30 WIB.

e. Terdakwa-6 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pertengahan bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira pukul 21.30 WIB.

9. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang Saksi rasakan dan diderita, yang dilakukan oleh Serda Mpu Hendra Saputra terhadap Saksi, hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka, yang dilakukan oleh Serda Lpu Arisandi Saksi hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka, yang dilakukan oleh Serda Mpu Moch. Ghozia Alifatoni dilakukan oleh hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka, yang dilakukan oleh Serda Mpu Bayu Alanda Utama dilakukan oleh hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka memar dan yang dilakukan oleh Serda Mpu Andika Candra WIBowo dilakukan oleh hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian kekerasan fisik yang terjadi terhadap Saksi, tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan maupun Perwira lainnya dimana pada saat senior melakukan kekerasan fisik dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pimpinan dan yang Saksi tahu dari Kesatuan memperbolehkan untuk Senior melakukan pembinaan terhadap junior yang berupa pemberian Nasehat, tindakan Fisik seperti sit-up, pus-up, dan lain-lain namun dari Kesatuan tidak memperbolehkan untuk senior melakukan kekerasan fisik terhadap junior seperti, memukul, menyambuk, menendang dan lain-lain.

11. Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik yang Saksi alami di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jalan Sumber Rejo Rt/ Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau ataupun di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri, Saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

*Halaman 59 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



12. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa sudah terjalin dengan baik, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhhlaskan atas kejadian yang terjadi.

13. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Terdakwa.

14. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya.
2. Terdakwa-2 menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa-2 tidak pernah memukul bokong Saksi-5 menggunakan batang pohon singkong.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saks-5 tetap pada keterangannya

3. Terdakwa-3 membenarkan seluruhnya.
4. Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.
5. Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya.
6. Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya.
7. Terdakwa-7 membenarkan seluruhnya.
8. Terdakwa-8 membenarkan seluruhnya.
9. Terdakwa-9 membenarkan seluruhnya.
10. Terdakwa-10 membenarkan seluruhnya.
11. Terdakwa-11 membenarkan seluruhnya.
12. Terdakwa-12 membenarkan seluruhnya.
13. Terdakwa-13 membenarkan seluruhnya.
14. Terdakwa-14 membenarkan seluruhnya.
15. Terdakwa-15 membenarkan seluruhnya.

**Saksi-6 :**

Nama lengkap : **AGUS SUGIANTORO.**  
Pangkat, NRP : Serda Mpu, 135152.  
Jabatan : Ur. Sar 3 Ur. Sar Subsidi Opslat Si Opslat Sops.  
Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang.  
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 20 Agustus 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5  
Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang  
Provinsi Kepri.

Halaman 60 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng S (Terdakwa-3), Serda Mpu Faizal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra W (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Ardovi Miliano R (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulanasidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Mpu Alfiandi Hermawan (Terdakwa-13), Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14), Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15), sekira tanggal 20 November 2022 saat Saksi-6 pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira 12.50 WIB setelah selesai melaksanakan sholat Dzuhur di Masjid Ar Rafif Mako Wing Udara 1 Tanjungpinang Kepri, para Bintara Remaja (Baja) berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk Saksi diperintah oleh senior Tidur Dalam yang bernama Serda Maulana Ikhlasul Ma'ruf untuk berganti tenue menggunakan atasan kaos jersey letting dan bercelana pendek, setelah berganti tenue para Baja diperintah menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dengan berlari bersama kecuali 2 (dua) orang hanya berjalan kaki karena sakit yaitu Serda Adista Waspodo (Saksi-1) dan Serda Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9).
3. Bahwa sekira pukul 13.10 WIB sampai di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai didepan pintu gerbang masuk, para Bintara Remaja diperintah untuk jalan jongsok menuju ke lapangan volly di area Puslat, setelah sampai di lapangan volly dilaksanakan apel kelengkapan terhadap para Baja atas perintah senior yaitu Terdakwa-1.
4. Bahwa selanjutnya setelah sekira pukul 13.25 WIB setiap Baja digaet oleh masing- masing senior, saat itu Saksi digaet oleh senior a.n. Serda Achmad Ghozali menuju semak-semak di sebelah kanan gerbang pintu masuk Puslat Olaraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai (lebih kurang 20 meter dari gerbang), Saksi diberi pertanyaan pertanyaan mengenai pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, dari pertanyaan yang diajukan tersebut ada yang Saksi salah dalam menjawabnya, kemudian Saksi diberi tindakan melakukan push up dan jungkir sepanjang lebih kurang 5 meter dan kembali lagi ke tempat Saksi semula, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk tiarap sambil Saksi diberi pertanyaan kembali oleh Serda Achmad Ghozali tentang nama-nama pejabat Wing Udara 1, pejabat Lanudal Tanjungpinang dan nama-nama senior Tidur Dalam (TD) Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang.

Halaman 61 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



5. Bahwa pada saat Saksi diberi pertanyaan oleh Serda Achmad Ghozali, tiba-tiba sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-5 menghampiri Saksi dan Serda Achmad Ghozali, saat itu Terdakwa-5 mendengar Saksi salah dalam penyebutan nama salah satu senior Tidur Dalam, lalu Terdakwa-5 mengambil potongan batang singkong yang berada didekatnya kemudian Terdakwa-5 memukul batang singkong tersebut dengan keras ke bagian pantat Saksi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, dalam keadaan posisi tiarap, akibatnya Saksi merasakan sakit dibagian pantat, saat itu Serda Achmad Ghozali hanya melihat dan tidak ikut memukul, kemudian Terdakwa-5 pergi meninggalkan Saksi dan Serda Achmad Ghozali, selanjutnya Serda Achmad Ghozali bertanya kembali ke Saksi mengenai hal yang sama, namun tetap ada beberapa yang tidak bisa Saksi jawab.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.15 WIB, datang Terdakwa-2 menghampiri Saksi dan Serda Achmad Ghozali, mendengar Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan, Terdakwa-2 mengambil potongan batang singkong yang tergeletak ditanah didekat Saksi berada dan memukulkannya ke pantat Saksi sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dan pukulan tersebut cukup keras sehingga Saksi merasa kesakitan, posisi Saksi saat itu masih dengan posisi tiarap, Serda Achmad Ghozali ikut memukul pantat Saksi dengan potongan batang singkong sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali sehingga Saksi merasakan sakit.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, tiba-tiba Saksi mendengar ada yang berteriak "Hiu Muda Berpesta Pora" yang artinya Saksi para Baja diperintah untuk berkumpul di lapangan volly, selanjutnya Saksi ikut bergabung dengan letting-letting Saksi- 6 yang lebih dahulu telah berkumpul di lapangan volly, setelah itu Saksi dan para Bintara remaja lainnya diperintah oleh salah satu senior (lupa namanya) untuk melaksanakan yel-yel, setelah melakukan yel-yel Saksi diperintah untuk membersihkan diri di Sei (sungai) Pulai, setelah membersihkan diri, sebelum kembali menuju Wisma Bintara Saksi sempat berphoto bersama dengan para senior menggunakan HP salah satu senior.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB, Saksi dan para Baja lainnya dan para senior berangkat kembali ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dengan berjalan dan berlari, sesampainya di Wisma Bintara sekira pukul 15.35 WIB Saksi dan para Bintara Remaja lainnya dikumpulkan dibelakang Wisma Bintara di bawah tempat jemuran pakaian untuk makan nasi komando dengan cara duduk berbaris saling berhadapan, selesai makan nasi komando Saksi dan para Bintara Remaja lainnya dibariskan dua saf lalu diberi arahan oleh para senior dan Sertu Caesar Sindu Candrika, Sertu Caesar Sindu Candrika berkata "Selamat bergabung di Wisma Bintara, mulai hari ini, jam ini, orientasi kalian ditutup", kemudian Sertu Caesar Sindu Candrika menghampiri para Bintara Remaja dan Saksi kemudian Sertu Caesar Sindu Candrika menyalami satu persatu sambil menampar bagian muka Saksi dan para para Bintara Remaja lainnya, akibat tamparan tersebut Saksi



merasakan sakit di pipi bagian kiri, setelah Sertu Caesar Sindu Candrika selanjutnya diikuti oleh para senior lainnya, ada yang menampar dan ada yang memukul dengan tangan mengepal masing-masing satu kali, selanjutnya Saksi dan semua para Bintara Remaja melaksanakan pembersihan diri dan pembersihan Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, setelah itu kegiatan selesai.

9. Bahwa pada saat selesai makan nasi komando Saksi dan para Bintara Remaja ditampar secara bergiliran yang dimulai oleh :

- a. Sertu Mes Caesar Sindu Candrika menampar bagian muka atau pipi Saksi, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Amos Kristiandi (Saksi-4), Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Muhammad Raga Maulana (Saksi-5), Serda Fahrozi Alqodri Rohi (Saksi-8), Serda Jupriyanto (Saksi-2), Serda Erlangga Katon Pamungkas(Saksi-3), Serda Vikram Mahendra, Serda Mahesa Novario Irawan (Saksi-10), Serda Wawan Gunawan dan Serda Muhamad Siddiq Kalapadang (Saksi-7), namun tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi, kecuali Saksi-1 dan Saksi-9 karena baru selesai operasi usus buntu dan Varikokel.
- b. Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali ke bagian dada Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan namun pukulan tersebut tidak keras dan tidak menimbulkan sakit.
- c. Terdakwa-6 menampar bagian muka atau pipi Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, tamparan tersebut tidak terlalu keras namun Saksi merasakan sakit.
- d. Serda Lpu Arisandi memukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali ke bagian dada Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan dan untuk Saksi-7 sepengetahuan Saksi ditampar, pukulan yang dilakukan oleh Serda Arisandi terhadap Saksi tidak terlalu keras, namun Saksi merasakan sakit di bagian tengah dada.
- e. Terdakwa-4 memukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali ke bagian dada terhadap Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, pukulan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa terasa sakit.
- f. Serda Mpu Mochammad Ghozia Alifatoni menampar bagian muka atau pipi

*Halaman 63 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit.

g. Serda Lpu Irfan Fadel Andika menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 (satu) kali ke Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, tamparan tersebut tidak keras tetapi terasa sakit dibagian pipi Saksi.

h. Serda Mpu Bayu Alanda Utama menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 (satu) kali ke Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit.

i. Serda Lpu Hariyanto menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 kali ke Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit.

j. Serda Lpu Giri Tandang Safrandika menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 (satu) kali ke Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit.

k. Terdakwa-5 menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 (satu) kali ke Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit.

l. Serda Mpu Tria Wijaya Putra menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 kali ke Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit.

m. Terdakwa II menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 (satu) kali ke Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda



Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit.

n. Terdakwa-10 menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 (satu) kali ke Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit.

o. Terdakwa-9 menampar bagian muka atau pipi sebanyak 1 (satu) kali ke Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan (dipukul bagian perut) namun tamparan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa sakit.

p. Terdakwa-3 memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Serda Rizqi Nuraziz Faizal, Serda Mohammad Ilham, Serda Mohammad Rifat Alfarino, Serda Supriyadi, Serda Vikram Mahendra dan Serda Wawan Gunawan, pukulan tersebut tidak keras sehingga Saksi tidak merasa terasa sakit.

10. Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 22 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan 15 (lima belas) Bintara Remaja lainnya pernah dikumpulkan diruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri oleh 8 (delapan) senior Tidur Dalam yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Serda Bayu Alanda Utama, Serda Arisandi dan Serda Hariyanto, saat itu Saksi diberi pertanyaan tentang pengetahuan mengenai nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan pejabat Lanudal Tanjungpinang, dan ada beberapa pertanyaan Saksi tidak bisa jawab, akibatnya Saksi semua ditindak dengan cara di push up, selanjutnya Saksi ditanya kembali tentang hal yang sama, Saksi juga tidak bisa menjawab, akibatnya Saksi dipukul dan ditampar, Saksi ditampar dengan tangan terbuka di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali namun tidak keras yang dilakukan oleh Serda Serda Bayu Alanda Utama, Saksi juga melihat Saksi-7 ditampar oleh Serda Bayu Alanda dengan cara ditampar dengan menggunakan telapak tangan terbuka ke muka atau pipi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi mengetahui ada yang dipukul namun Saksi tidak ingat siapa saja yang dipukul dan siapa saja yang memukul, Saksi hanya ingat Saksi dan Saksi-7 di tampar oleh Serda Bayu Alanda Utama.

11. Bahwa pada minggu pertama bulan Desember 2022 (lupa tanggal pastinya) sekira pukul 21.30 WIB, Saksi pernah ditampar oleh Serda Arisandi diruang tengah

*Halaman 65 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, saat itu Saksi dan semua letting Saksi dikumpulkan oleh para senior Tidur Dalam di ruang tengah Wisma Bintara, saat itu Saksi dan semua letting Saksi ditanya-tanya pengetahuan Saksi tentang nama-nama pejabat di lingkungan Wing Udara 1, nama pejabat Lanudal Tanjungpinang dan nama-nama senior Tidur Dalam Wisma Bintara, jika Saksi tidak bisa menjawab Saksi ditindak dengan cara di push up, Saksi sempat ditanya oleh Serda Arisandi mengenai hal tersebut, Saksi salah menjawab sehingga ditampar oleh Serda Arisandi di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali, selain Saksi ada beberapa letting Saksi yang ditampar oleh Serda Arisandi namun Saksi tidak ingat siapa saja, selain Serda Arisandi ada beberapa senior yang Saksi ingat melakukan pemukulan dan penamparan saat itu yaitu :

- a. Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal ke bagian dada terhadap Saksi dan beberapa letting Saksi sebanyak satu kali (lupa siapa saja).
- b. Terdakwa-2 menampar dengan telapak tangan terbuka ke beberapa letting Saksi sebanyak 1 kali (lupa siapa saja).
- c. Serda Mpu Jaladri Setyo Aji menampar dengan telapak tangan terbuka ke beberapa letting Saksi sebanyak 1 kali (lupa siapa saja).

12. Bahwa pada minggu kedua bulan Desember 2022 (lupa tanggal pastinya) sekira pukul 21.00 WIB, Saksi pernah ditampar oleh Terdakwa-6, saat itu Saksi dan semua letting Saksi kecuali Saksi-1 dan Saksi-9 dikumpulkan oleh para senior Tidur Dalam di ruang tengah Wisma Bintara, saat itu Saksi semua ditanya-tanya pengetahuan Saksi tentang nama-nama pejabat di lingkungan Wing Udara 1, nama pejabat Lanudal Tanjungpinang dan nama-nama senior Tidur Dalam Wisma Bintara, pada saat Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Terdakwa-6, Terdakwa-6 menindak Saksi dengan cara di push up, setelah di push up Saksi ditanya lagi mengenai nama-nama pejabat di lingkungan Wing Udara 1, nama pejabat Lanudal Tanjungpinang dan nama-nama senior Tidur Dalam Wisma Bintara, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa Saksi jawab sehingga Saksi ditampar pelan dibagian pipi kiri sebanyak 1 kali oleh Terdakwa-6, saat itu hanya Terdakwa-6 yang menampar Saksi para Baja sejumlah 14 orang, Senior yang lain hanya bertanya dan jika Saksi tidak bisa menjawab Saksi diberi tindakan push up, jungkir dan merayap.

13. Bahwa akibat yang diderita Saksi saat kejadian di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 mengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong akibat dipukul menggunakan potongan batang singkong, namun dua hari kemudian tanggal 27 Desember memar tersebut sudah hilang tidak berbekas, Saksi-2 mengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong, Saksi-5 mengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong, Saksi-10 mengalami luka memar kemerahan dibagian pantat atau bokong, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat pantat mereka memar dan diperlihatkan ke Saksi waktu di kamar mandi

*Halaman 66 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Wisma Bintara.

14. Bahwa pada awalnya kejadian penganiayaan ini tidak diketahui oleh pimpinan, baru diketahui saat Saksi-1 berobat ke BP Lanudal Tanjungpinang dan RSAL Dr. Midiyato Tanjungpinang karena Serda Adista Waspodo saat itu melakukan kontrol pasca operasi usus buntu.

15. Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh para senior Tidur Dalam Wisma Bintara, Saksi dan letting yang lainnya masih bisa melakukan kegiatan keseharian seperti biasanya.

16. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa sudah terjalin dengan baik, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.

17. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Terdakwa.

18. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-7 :**

Nama lengkap : **MUHAMAD SIDDIQ KALAPADANG.**  
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 135157.  
Jabatan : Ur Harminlog Div Har Flight IV.  
Kesatuan : Ron 400 Wing Udara I.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 19 Juli 2002.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5  
Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang  
Provinsi Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng S (Terdakwa-3), Serda Mpu Faizal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra W (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Ardovi Miliano R (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulanasidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Mpu Alfiandi Hermawan (Terdakwa-13), Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14), Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15), sekira tanggal 20 November 2022,

*Halaman 67 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



saat Saksi pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 13.30 WIB di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, Saksi pernah mengalami kekerasan secara fisik oleh Terdakwa-3, Terdakwa-6 Serda Lpu Arisandi, dan Serda Mpu Bayu Alanda Utama dan di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri, kekerasan fisik yang di lakukan oleh Serda Lpu Arisandi terhadap Saksi berupa pukulan menggunakan pipa paralon dengan panjang kurang lebih 1 meter ke bagian bokong sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, selanjutnya menggunakan Batang kayu sebesar kurang lebih 1 Inchi dengan panjang kurang lebih 1 meter ke ke bagian bokong sebanyak 5 (lima) kali.

3. Bahwa Saksi disuruh membungkuk dan Serda Lpu Arisandi memegang pipa paralon sambil memukul dengan keras di bokong Saksi kemudian Serda Lpu Arisandi juga memukul menggunakan Batang kayu tersebut memukul dengan keras ke bagian pantat Saksi penyebab Serda Lpu Arisandi melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan pipa paralon dan batang kayu karena Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Serda Lpu Arisandi tentang nama Pejabat dan nama Senior yang ada di lingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang dan Serda Lpu Arisandi mengajukan pertanyaan terhadap Saksi dalam rangka Orientasi pengenalan lingkungan dan akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh Serda Lpu Arisandi menggunakan pipa paralon dan batang kayu tersebut Saksi mengalami luka luka memar di bagian bokong dan merasakan sakit.

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan oleh Serda Lpu Achmad Ghozali untuk melaksanakan lari siang menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, kemudian Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja melaksanakan lari siang menuju waduk Sei Pulai yang diikuti oleh para Bintara Senior, setibanya di Waduk Sei Pulai Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di bariskan selanjutnya di bagi ke setiap pos dimana masing-masing Bintara Remaja di bawa oleh Bintara Senior ke pos-pos tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan Saksi-2 di bawa oleh Serda Lpu Arisandi dan Serda Mpu Bayu Alanda Utama menuju pos dekat tempat perahu di tepi Waduk Sei Pulai, setibanya di pos dekat penyimpanan perahu Saksi dan Saksi-2 di perintahkan berbaris dan Serda Lpu Arisandi mengajukan pertanyaan tentang nama-nama senior dan nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, pada saat itu Saksi dan Saksi-2 tidak bisa menjawab pertanyaan

*Halaman 68 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



tersebut, selanjutnya Serda Lpu Arisandi memerintahkan Saksi dan Saksi-2 jungkir sejauh kurang lebih 10 meter, setelah itu Serda Lpu Arisandi memerintahkan berbaris lagi dan kembali mengajukan pertanyaan yang sama, akan tetapi Saksi dan Saksi-2 tetap tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Serda Lpu Arisandi memukul Saksi-2 menggunakan pipa paralon dengan keras ke bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali dan Serda Lpu Arisandi memukul Saksi menggunakan pipa paralon dengan keras ke pantat sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Serda Lpu Arisandi kembali bertanya akan tetapi Saksi dan Saksi-2 tetap tidak bisa menjawab, kemudian Serda Lpu Arisandi memukul Saksi menggunakan batang kayu dengan keras ke bagian pantat sebanyak 5 (lima) kali kemudian memukul Saksi-2 menggunakan batang kayu dengan keras ke bagian pantat sebanyak 5 (lima) kali.

7. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan kumpul di lapangan voly untuk melaksanakan yel-yel, setelah melaksanakan yel-yel selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan untuk pembersihan diri di waduk Sei Pulai kemudian Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan berbaris kembali di lapangan voly dan diberi minum Aqua gelas setelah itu melaksanakan photo bersama di lapangan voly dan di gerbang pintu masuk ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan dan berlari, setibanya di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri yaitu sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintah menuju ke belakang Wisma untuk melaksanakan makan Nasi Komando, setelah makan Nasi Komando Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan berbaris selanjutnya Sertu Mes Cesar Sinducandrika mengucapkan "selamat datang" kepada Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja sambil menjabat tangan dan menampar sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kiri terhadap Saksi dan seluruh Bintara Remaja di ikuti oleh Bintara Senior lainnya yang ada pada saat itu, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintah pembersihan diri untuk persiapan melaksanakan pesiar.

9. Bahwa Bintara Senior yang ikut mengucapkan selamat datang dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan seluruh Bintara Remaja pada saat itu yaitu Sertu Mes Cesar Sinducandrika menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu), Serda Lpu Arisandi menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu), menggunakan kedua tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-5 menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-6 menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, Serda Lpu Irfan Fadel Andika menampar ke pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Serda Mpu Maulana Ikhlusal Ma'ruf memukul ke bagian dada tengah menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-1 ke bagian perut menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 69 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



10. Bahwa selain kekerasan fisik yang Saksi alami di waduk Sei Pulai tanggal 25 Desember 2022, pada pertengahan bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri Saksi pernah mengalami kekerasan fisik yang di lakukan oleh Serda Lpu Arisandi berupa pukulan ke bagian tengah dada menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi posisi berdiri kemudian Serda Lpu Arisandi mengayunkan tangannya yang mengepal memukul dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada sekira pertengahan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Saksi pernah di cambuk oleh Serda Lpu Arisandi menggunakan hanger (gantungan baju) yang terbuat dari kawat kebagian telapak tangan kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa pada hari awal Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Saksi pernah di pukul oleh Terdakwa I menggunakan tangan mengepal pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sekira pertengahan bulan Desember 2022 pada pukul 21.00 WIB di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Saksi di pukul oleh Serda Mpu Bayu Alanda Utama di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi posisi berdiri kemudian Serda Mpu Bayu Alanda Utama mengayunkan tangannya yang mengepal memukul dengan keras di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Saksi di pukul oleh Terdakwa III pada bagian perut dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi posisi berdiri kemudian Terdakwa-3 mengayunkan tanganya yang mengepal memukul dengan keras kearah dada sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-6, Serda Lpu Arisandi dan Serda Mpu Bayu Alanda Utama melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) terhadap Saksi pada saat itu karena Saksi sering tidak bisa menjawab pertanyaan dan karena ada kesalahan dari Bintara Remaja lainnya.

14. Bahwa akibat menerima kekerasan fisik (penganiayaan) yang di lakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-6, Serda Lpu Arisandi dan Serda Mpu Bayu Alanda Utama di atas Saksi mengalami dan luka memar pada bokong.

15. Bahwa setelah mendapat kekerasan fisik dari para Senior tidur dalam Wisma Lanudal Tanjungpinang, Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja yang lainnya masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa.

16. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa sudah terjalin dengan baik, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi



telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.

17. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Terdakwa.

18. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-8 :**

Nama lengkap : **FAHROZI AI-QODRI ROHI.**  
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 135159.  
Jabatan : Ur. Tools Spare Div Matalban Flight IV Har Skuadron 200.  
Kesatuan : Wing Udara I.  
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Deli, 04 Februari 2002.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng S (Terdakwa-3), Serda Mpu Faizal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra W (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Ardovi Miliano R (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulanasidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Mpu Alfiandi Hermawan (Terdakwa-13), Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14), Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15), sekira tanggal 20 November 2022 saat Saksi pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mengalami kekerasan secara fisik oleh senior Saksi atas nama Terdakwa-3, Terdakwa-5, Serda Lpu Hariyanto, Serda Lpu Arisandi dan Sertu Mes Cesar Sindu Chandrika pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 13.30 WIB di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dan di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri.

Halaman 71 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



3. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Lpu Hariyanto terhadap Saksi berupa pukulan menggunakan Ranting pohon dengan panjang kurang lebih 80 cm meter ke bagian bokong sebanyak 5 (lima) kali dengan cara Saksi di posisi push up selanjutnya Serda Lpu Hariyanto memegang ranting pohon sambil memukul dengan pelan di bokong Saksi, penyebab Serda Lpu Hariyanto melakukan pemukulan karena Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Serda Lpu Hariyanto yaitu tentang nama Pejabat dan nama Senior yang ada di lingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang dan Serda Lpu Hariyanto mengajukan pertanyaan terhadap Saksi dalam rangka Orientasi pengenalan lingkungan.
4. Bahwa akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh Serda Lpu Hariyanto menggunakan ranting Pohon tersebut tidak mengalami luka memar di bagian bokong dan tidak merasakan sakit.
5. Bahwa selain Serda Lpu Hariyanto tidak ada Bintara senior lainnya yang melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) terhadap Saksi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan oleh Terdakwa-2 untuk melaksanakan lari siang menuju Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, kemudian Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja melaksanakan lari siang menuju waduk Sei Pulai tersebut di ikuti oleh para Bintara Senior, setiba di Waduk Sei Pulai Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di bariskan selanjutnya di bagi ke setiap pos dimana masing-masing Bintara Remaja di bawa oleh Bintara Senior ke pos-pos tersebut, sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan Serda Lpu Rizq Nur Aziz di bawa oleh Serda Lpu Hariyanto dan Serda Lpu Muhammad Apip pudin menuju pos dekat ujung di Waduk Sei Pulai tersebut,
7. Bahwa setibanya di ujung waduk Saksi dan Serda Lpu Rizq Nur Aziz di perintahkan berbaris dan Serda Lpu Hariyanto dan Serda Lpu Muhammad Apip pudin mengajukan pertanyaan tentang nama-nama senior dan nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, pada saat itu Saksi dan Serda Lpu Rizq Nur Aziz tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya Serda Lpu Hariyanto memerintahkan Saksi dan Serda Lpu Rizq Nur Aziz merayap sejauh kurang lebih 10 meter, setelah itu Serda Lpu Hariyanto memerintahkan berbaris lagi dan kembali mengajukan pertanyaan yang sama, akan tetapi Saksi dan Serda Lpu Rizq Nur Aziz tetap tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya Serda Lpu Hariyanto memukul menggunakan ranting pohon dengan pelan ke bagian pantat sebanyak 5 (lima) kali.
8. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan kumpul di lapangan voly untuk melaksanakan yel-yel, setelah

Halaman 72 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



melaksanakan yel-yel selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan untuk pembersihan diri di waduk Sei Pulai, kemudian Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan berbaris kembali di lapangan voli dan di beri minum Aqua gelas setelah itu melaksanakan photo bersama di lapangan voli dan di gerbang pintu masuk ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan dan berlari.

9. Bahwa setibanya di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintah menuju ke belakang Wisma untuk melaksanakan makan Nasi Komando, setelah makan Nasi Komando Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja di perintahkan berbaris selanjutnya Sertu Mes Cesar Sindu candrika mengucapkan “selamat datang” kepada Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja sambil menjabat tangan dan dipukul ke arah dada dengan tangan mengepal terhadap Saksi dan seluruh Bintara Remaja di ikuti oleh Bintara Senior lainnya yang ada pada saat itu, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja diperintah pembersihan diri untuk persiapan melaksanakan pesiar.

10. Bahwa Bintara Senior yang ikut mengucapkan selamat datang dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan seluruh Bintara Remaja pada saat itu yaitu Sertu Mes Cesar Sindu candrika memukul pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, Serda Lpu Arisandi menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-5 menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-5 menampar ke pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, Serda Lpu Irfan Fadel Andika menampar ke pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Serda Mpu Maulana Ikhlasul Ma'ruf memukul ke bagian dada tengah menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-1 memukul ke bagian perut menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa selain kekerasan fisik yang Saksi alami di Waduk Sei Pulai tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada pertengahan bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Saksi pernah mengalami kekerasan fisik (penganiayaan) yang di lakukan oleh Serda Lpu Arisandi berupa pukulan menggunakan hanger ke telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi posisi berdiri kemudian Serda Lpu Hariyanto Serda Lpu Arisandi berupa pukulan menggunakan hanger ke telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada sekira pertengahan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kepri, Saksi pernah di pukul oleh Terdakwa-5 menggunakan tangan mengepal ke bagian dada, selanjutnya pada hari pertengahan Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX, Kec.

*Halaman 73 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



Tanjungpinang Timur Kepri, Saksi pernah di pukul oleh Terdakwa-3 menggunakan tangan mengepal pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa-3, Terdakwa-5, Serda Lpu Hariyanto dan Serda Lpu Arisandi melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi pada saat itu karena Saksi sering tidak bisa menjawab pertanyaan dan karena ada kesalahan dari Bintara Remaja lainnya.

13. Bahwa setelah Saksi menerima kekerasan fisik yang di lakukan oleh Terdakwa-3, Terdakwa-5, Serda Lpu Hariyanto dan Serda Lpu Arisandi di atas Saksi tidak mengalami dan luka memar.

14. Bahwa Saksi setelah mendapat kekerasan fisik dari para Senior tidur dalam Wisma Lanudal Tanjungpinang Saksi dan rekan-rekan Bintara Remaja yang lainnya masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa.

15. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa sudah terjalin dengan baik, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi.

16. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-9 :**

Nama lengkap : **SAMUEL STANLEY RENMAUR.**  
Pangkat, NRP : Serda Lpu, 135167.  
Jabatan : Ur. Teknik Pesud 3 Flight III.  
Kesatuan : Wing Udara I.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 Agustus 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5  
Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang  
Provinsi Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng S (Terdakwa-3), Serda Mpu Faizal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra W (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Ardovi Miliano R (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulanasidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Mpu Alfiandi Hermawan (Terdakwa-13), Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-



14), Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15), sekira tanggal 20 November 2022 saat Saksi pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri dalam hubungan sebatas atasan dan junior tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 Sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan letingnya-letingnya diperintahkan oleh senior Tidur Dalam Bintara atas nama Serda Maulana Ikhalsul Maruf untuk melaksanakan Lari siang, namun Saksi tidak ikut dikarenakan Saksi baru selesai melaksanakan Operasi Parikokel, Saksi diperintah berjalan kaki, setelah sesampainya di gerbang Waduk Sei Pulai Jalan Sumber Rejo Rt/ Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi-1 dikumpulkan terlebih dahulu oleh Serda Lpu Arisandi diberikan tindakan berupa dipukul telapak tangan Saksi dengan menggunakan ranting kayu sebanyak 5 (lima) kali dikarenakan Saksi datang terlambat.

3. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan untuk kembali berkumpul di lapangan Bola Voly bergabung dengan leting Saksi lainnya, setelah itu Saksi bersama leting Saksi yang lainnya dibariskan, kemudian dibawa Serda Mpu Tria Wijaya Putra dan Serda Lpu Irfan Fadel mengarah ke depan kamar mandi yang berada di dekat Waduk Sei Pulai, ditempat tersebut Saksi ditanya hafalan oleh Serda Mpu Tria Wijaya Putra lalu di Lanjut oleh Serda Lpu Irfan Fadel, setelah itu Serda Mpu Tria Wijaya Putra meninggalkan tempat, tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 lalu menayakan hafalan Saksi sambil memerintahkan Saksi- 9 membungkuk dan bokong (pantat) Saksi dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali.

4. Bahwa setelah itu Saksi di perintahkan berkumpul kembali di lapangan Bola Voly, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali ke Wisma dengan naik motor dibonceng oleh Serda Arisandi sedangkan rekan rekan Saksi lainnya Kembali dengan cara berlari, sesampainya Saksi di Wisma Bintara sekira pukul 15.25 WIB pergi ke kamar mandi sambil menunggu Letting Saksi yang lain sampai di Wisma Bintara Lanudal, setelah Letting Saksi- 9 lainnya tiba di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira pukul 15.30 WIB, Saksi saat itu terlambat bergabung dikarenakan masih di berada di kamar mandi untuk buang air kecil saat itu Saksi mendapatkan tindakan dari Terdakwa-1 menampar sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pipi kiri dan kanan lalu Saksi diperintahkan untuk berkumpul kembali bersama leting Saksi, setelah itu Saksi dan leting Saksi lainnya di perintahkan makan Nasi Komando oleh Senior dimana sebelum makan Leting Saksi atas nama Serda Rizq Nur Azis Faisal Laporan kepada Wakil Pers Mess Bintara atas nama Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Candrika lalu dipersilakan makan Nasi Komando tersebut.

5. Bahwa setelah makan nasi Komando Saksi bersama leting lainnya dibariskan dan diberikan salam Selamat Datang sambil memukul dan menampar, Saksi

*Halaman 75 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



mendapatkan tamparan sebanyak 2 (kali) di pipi kiri dan kanan yang dilakukan oleh Serda Lpu Arisandi, Serda Lpu Hariyanto, Terdakwa-5 dan tidak mengakibatkan bekas atau memar hanya merasakan sakit sesaat, setelah itu Saksi dan leting lainnya di persilahkan untuk bersih- bersih badan dan segera berkumpul di Ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri dengan Tenu (pakaian) Pesiar dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Leting Saksi lainnya di persilahkan utuk pesiar terpimpin ke Danau Kijang Bintan.

6. Bahwa Terdakwa-1 menampar menggunakan tangan, Terdakwa-2 melakukan kekerasan dengan menggunakan batang ubi singkong, Terdakwa V menampar menggunakan tangan, Serda Lpu Arisandi menggunakan ranting kayu dan menampar menggunakan tangan, Serda Lpu Hariyanto menampar menggunakan tangan.

7. Bahwa cara Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-5, Serda Lpu Arisandi, Serda Lpu Hariyanto melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi, yaitu :

- a. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar menggunakan tangan kanan diayunkan ke arah pipi kiri Saksi dan tangan kiri diayunkan kearah pipi kanan Saksi menampar sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pipi kanan 2 (dua) kali dan pipi kiri 1 (satu) kali posisi Saksi sedang berdiri sikap sempurna.
- b. Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan batang ubi singkong dengan cara memerintahkan Saksi membungkuk lalu batang ubi singkong di angkat ke atas menggunakan tangan kanan dan di ayunkan dengan kuat ke bawah ke arah bokong (pantat) Saksi secara berulang-ulang.
- c. Terdakwa-5 melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar menggunakan tangan kanan diayunkan ke arah pipi kiri Saksi dan tangan kiri diayunkan kearah pipi kanan Saksi menampar sebanyak 2 (tiga) kali ke arah pipi kiri 1 (satu) kali dan pipi kananl (satu) kali posisi Saksi sedang berdiri sikap sempurna.
- d. Serda Lpu Arisandi melakukan kekerasan fisik menggunakan ranting kayu dengan cara ranting kayu diangkat ke atas menggunakan tangan kanan lalu di ayunkan ke arah telapak tangan kiri dan kanan Saksi lumayan kencang memukul secara berulang- ulang telapak tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan telapak tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali selain itu juga menampar dengan cara tangan kanan terbuka di ayunkan ke arah pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali posisi Saksi sedang berdiri sikap sempurna.
- e. Serda Lpu Hariyanto melakukan kekerasan fisik dengan menampar menggunakan tangan kanan diayunkan ke arah pipi kiri Saksi dan tangan kiri diayunkan kearah pipi kanan Saksi menampar sebanyak 2 (tiga) kali ke arah pipi kiri 1 (satu) kali dan pipi kananl (satu) kali posisi Saksi sedang berdiri sikap

Halaman 76 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



- sempurna.
8. Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi yaitu :
    - a. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pukul 16.00 WIB pada tanggal 25 Desember 2022 di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau menampar sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pipi kiri dan kanan.
    - b. Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jalan Sumber Rejo Rt/ Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau, di pukul sebanyak 20 (dua puluh) kali di bagian pantat menggunakan batang ubi singkong.
    - c. Terdakwa-5 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pukul 16.30 WIB pada tanggal 25 Desember 2022 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri menampar sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kiri dan kanan pada saat setelah selesai makan nasi Komando di belakang Wisma Bintara Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang.
    - d. Serda Lpu Arisandi melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pukul 13. 15 WIB pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Jalan Sumber Rejo Rt/ Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau memukul telapak tangan dengan menggunakan ranting kayu sebanyak 5 (lima) kali dan sekira pukul 16.30 WIB juga menampar sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kiri dan kanan pada saat setelah selesai makan nasi Komando di belakang Wisma Bintara Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepri.
    - e. Serda Lpu Hariyanto NRP 130634 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira pukul 16.30 WIB pada tanggal 25 Desember 2022 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri menampar sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kiri dan kanan pada saat setelah selesai makan nasi Komando di belakang Wisma Bintara Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang.
  9. Bahwa kegiatan pada saat di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Jalan Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau kegiatan tersebut adalah penutupan Orentasi yang dimana pada pukul 12.30 WIB diawali melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai, sesampainya di Sei Pulai sekira pukul 12.55 WIB melaksanakan kegiatan sampai dengan pukul 15.00 WIB, selesai



melaksanakan kegiatan di Sei Pulai kembali ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri dengan cara berlari bersama sedangkan Saksi tidak ikut lari, Saksi naik motor diboncengi oleh Serda Arisandi karena Saksi baru selesai melaksanakan Operasi Parikokel, sesampainya di Wisma Bintara sekira pukul 15.30 WIB melaksanakan kegiatan Makan Nasi Komando.

10. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap Saksi hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka, akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Saksi merasakan sakit dan menderita luka memar di bagian pantat, akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-5, Saksi hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka, akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Lpu Arisandi, Saksi hanya merasakan sakit sesaat pada saat dipukul dengan ranting kayu di telapak tangan dan tidak menderita luka memar dan akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Serda Lpu Hariyanto, Saksi hanya merasakan sakit sesaat dan tidak menderita luka.

11. Bahwa penyebab Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-5, Serda Lpu Arisandi dan Serda Lpu Hariyanto melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi, yaitu :

- a. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena Saksi terlambat bergabung dengan letting Saksi lainya pada saat akan melaksanakan makan nasi Komando.
- b. Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena Saksi tidak dapat menyanyikan lagu Mars Lanudal dengan baik dan benar.
- c. Terdakwa-5 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena hanya sebagai untuk mengucapkan salam Selamat Datang.
- d. Serda Lpu Arisandi melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena Saksi datang terlambat pada saat kegiatan di Sei Pulai dan pada saat di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri setelah selesai makan nasi Komando karena hanya untuk mengucapkan salam Selamat Datang.
- e. Serda Lpu Hariyanto melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi hanya untuk mengucapkan salam Selamat Datang.

12. Bahwa ketika Saksi mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa-2 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai yang menyaksikan Serda Lpu Irfan Fadel Andika, pada saat Saksi mendapat kekerasan fisik dari Serda Lpu Arisandi di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai semua Bintara Tidur Dalam yang berada di sana saat itu menyaksikan, pada saat Saksi mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa-1 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri tidak ada yang melihat, pada saat Saksi mendapatkan kekerasan fisik Terdakwa-5, Serda Lpu Hariyanto dan Serda Lpu Arisandi di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri semua Bintara Tidur Dalam yang berada di sana saat itu menyaksikan.

13. Bahwa selain kegiatan pada tanggal 25 Desember 2022 Saksi juga pernah mendapatkan kekerasan fisik selama berada di Wisma Bintara Lanudal



Tanjungpinang Kepri, Saksi mendapatkan kekerasan fisik antara lain :

- a. Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira awal bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira pukul 20.30 WIB.
  - b. Terdakwa-6 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira awal bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira pukul 20.30 WIB.
  - c. Serda Lpu Arisandi melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira awal bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira pukul 20.30 WIB.
  - d. Serda Mpu Moch. Ghozia Alifatoni melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sekira awal bulan Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira pukul 20.30 WIB.
14. Bahwa penyebab Terdakwa-1, Terdakwa-6, Serda Lpu Arisandi dan Serda Mpu Moch. Ghozia Alifatoni melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dikarenakan tidak bisa menghafal dengan baik nama-nama Pejabat Satuan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang Kepri, tidak lancar menyanyikan Mars Lanudal Tanjungpinang Kepri dan juga Saksi dinilai gerakannya kurang cepat dalam melaksanakan perintah.
15. Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik yang Saksi alami di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jalan Sumber Rejo Rt/ Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau, Saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.
16. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa sudah terjalin dengan baik, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhhlaskan atas kejadian yang terjadi.
17. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Terdakwa.
18. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-10 :**

Nama lengkap : **MAHESA NOVARIO IRAWAN.**  
Pangkat, NRP : Serda Hum, 135612.  
Jabatan : Ur Data Subsikum Siyanbang Sops.  
Kesatuan : Lanudal Tanjungpinang.  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 10 November 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.

*Halaman 79 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Wisma Bintara Lanudal Tpi Jl. Rajawali KM.13,5 Kel. Batu 9  
Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng S (Terdakwa-3), Serda Mpu Faizal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5), Serda Mpu Andika Candra W (Terdakwa-6), Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7), Serda Ardovi Miliano R (Terdakwa-8), Serda Lpu Fajar Maulanasidiq (Terdakwa-9), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12), Serda Mpu Alfiandi Hermawan (Terdakwa-13), Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14), Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15), sekira tanggal 20 November 2022 saat Saksi pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri dalam hubungan sebatas atasan dan bawah tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 13.30 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, Saksi dan letingnya sebanyak 16 orang di perintahkan oleh senior Tidur Dalam Bintara Serda Mpu Maulana Ikhlasul Ma'ruf untuk melaksanakan Lari siang, setelah sampainya di gerbang Waduk Sei Pulai sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi dan letingnya di perintahkan untuk jalan jongkok sampai kedekat lapangan Bola Voly lebih kurang 200 Meter setelah itu Saksi bersama letingnya yang lainnya di bariskan di lapangan bola Voly dan setelah dibariskan Saksi di gaet oleh senior Saksi atas nama Serda Mpu Maulana Ikhlasul Ma'ruf dan Terdakwa-7 ke tepi Waduk Sei Pulai setelah tiba di tepi Waduk Saksi di tanyakan perihal hafalan jika Saksi salah atau tidak bisa menjawabnya Saksi di beri tindakan berupa push up, Jungkir, guling, merayap, merayap punggung, sekira Pukul 13.15 WIB Saksi diperintahkan oleh Serda Mpu Maulana Ikhlasul Maruf untuk kembali ke Lapangan Bola Voly dan ditanyai kembali perihal hafalan dan tidak lama kemudian Saksi di perintahkan untuk berenang di Waduk Sei Pulai menuju kayu /tunggul yang berada di tengah Waduk untuk bernyanyi.
3. Bahwa sekira pukul 15.45 WIB Saksi bersama leting Saksi lainnya di perintahkan kembali ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dengan berjalan dan berlari bersama leting Saksi yang lainnya setelah tiba halaman belakang Wisma Bintara Lanudal sekira Pukul 16.00 WIB Saksi dan leting Saksi langsung menempati posisi dimana saat itu sudah tersusun dengan rapi nasi Komando kemudian Saksi di perintahkan untuk menempati salah satu posisi yang sudah disiapkan Nasi Komando dimana sebelum makan Serda Rizqi Nur Azis Faisal Laporan kepada Pers

Halaman 80 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



Mess Bintara atas nama Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Candrika kemudian Saksi dan leting Saksi lainnya di persilahkan makan Nasi Komando tersebut, setelah selesai makan nasi Komando sekira Pukul 16.50 WIB Saksi bersama leting Saksi lainnya diberikan salam Selamat Datang dengan berupa Pukulan di Dada yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Serda Lpu Arisandi setelah di tutup dengan ucapan selamat datang oleh Senior-senior Bintara iainnya sekira pukul 17.00 WIB setelah itu Saksi dan leting Saksi lainnya di persilakan untuk bersih-bersih badan dan segera berkumpul di Ruang tengah Wisma Bintara Lanudal dengan Tenu ( pakian) Pesiar dan sekira Pukul 17.30 WIB Saksi dan Leting Saksi lainnya di persilakan utuk pesiar terpimpin ke Danau Kijang Kab. Bintan Kepri.

4. Bahwa Saksi mengalami kekerasan fisik saat Saksi berbaris setelah melaksanakan makan nasi Komando, saat itu Terdakwa-1 menghampiri Saksi dengan mengucapkan "selamat datang di Mess Bintara Sun", dengan menggunakan tangan di kepal dan diayunkan memukul dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan pukulan yang cukup kuat, dilanjutkan oleh Serda Lpu Arisandi yang memukul Saksi dengan cara menghampiri Saksi dengan mengucapkan "selamat datang di Mes Bintara Mahesa", dengan menggunakan tangan di kepal dan di ayunkan memukul dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan pukulan yang cukup kuat.

5. Bahwa Terdakwa-1 dan Serda Lpu Arisandi memukul Saksi ke bagian Dada dengan menggunakan tangan kosong saat berada di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri pada tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 16.50 WIB sebagai bentuk ucapan selamat datang kepada Saksi setelah menjalani penutupan Orientasi dan bergabung di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang di lakukan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, namun setelah selesai kegiatan di Waduk Sei Pulai saat berada di halaman belakang Wisma Bintara selesai memakan nasi Komando Saksi baru mengetahui kegiatan tersebut adalah Penutupan Orientasi terhadap Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang yang baru bergabung di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang.

7. Bahwa akibat yang di timbulkan atas pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa-1 dan Serda Lpu Arisandi adalah Saksi merasakan sakit dan luka memar pada bagian dada, atas kejadian pemukulan yang terjadi di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.50 WIB namun Saksi masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari hari sebagaimana biasanya.

8. Bahwa yang melihat Saksi saat dipukul oleh Terdakwa-1 dan Serda Lpu Arisandi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Pukul 16.50 WIB di

*Halaman 81 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang adalah Saksi-2 dan Saksi-7.

9. Bahwa selain kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.50 WIB di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, setelah Saksi masuk ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022, Saksi tidak pernah mengalami kekerasan secara fisik dari senior senior Saksi yang berada di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang.

10. Bahwa dari Kesatuan memperbolehkan untuk Senior melakukan pembinaan terhadap junior yang berupa pemberian nasehat, tindakan fisik seperti sit-up, push-up dan lain-lain namun dari pihak kesatuan tidak memperbolehkan untuk senior melakukan kekerasan fisik terhadap junior seperti, memukul, menyambuk, menendang, membullying dan lain-lain.

11. Bahwa ketika terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Senior Mess Bintara terhadap Saksi tidak di ketahui oleh kesatuan dikarenakan pada saat senior melakukan.

12. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan para Terdakwa sudah terjalin dengan baik, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhhlaskan atas kejadian yang terjadi.

13. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang mengalami tindakan kekerasan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Terdakwa.

14. Bahwa luka-luka yang diderita tidak menyebabkan halangan untuk Saksi melaksanakan kegiatan dan sekarang ini luka-luka yang Saksi derita telah sembuh/pulih seperti sediakala.

15. Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa-1 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XXXVIII Gel. II tahun 2018 di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Wing Udara 1 Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 126121.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa pada tanggal 19 November 2022 sekira 16 (enam belas) orang

*Halaman 82 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



anggota Bintara Remaja masuk ke Kesatuan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, 16 (lima belas) orang anggota tersebut terdiri dari:

- a. Wing Udara 1.
  - 1) Serda Mpu Adista Wasdopo (Saksi-1)
  - 2) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2)
  - 3) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3)
  - 4) Serda Mpu Arnos Kristiandi (Saksi-4)
  - 5) Serda Lpu Muhamad Siddiq Kalapadang (Saksi-7)
  - 6) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri Rohi (Saksi-8)
  - 7) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9)
  - 8) Serda Mpu Supriyadi
  - 9) Serda Lpu Vikram Mahendra
  - 10) Serda Lpu Rizq Nurazis Faishal
- b. Lanudal Tanjungpinang:
  - 1) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5)
  - 2) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6)
  - 3) Serda Hum Mahesa Novario Irawan (Saksi-10)
  - 4) Serda Mpu M. Ilham
  - 5) Serda Lpu Wawan Gunawan
  - 6) Serda Mpu M. Rifat Alfarino

5. Bahwa ke-16 (enam belas) orang anggota tersebut tinggal di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri.

6. Bahwa setelah 1 (Satu) Minggu berada di mess para Senior Bintara mengajarkan para Bintara Remaja untuk menghafalkan nama para pejabat, tentang Pesawat, Denah satuan, cara memimpin senam dan PDD Khas TNI AL, kemudian pada Minggu ketiga para senior yang berada di Mes Bintara Lanudal Tanjungpinang memberikan pertanyaan kepada ke 15 (lima belas) orang anggota tersebut, apabila tidak bisa menjawab Bintara Remaja tersebut mendapat hukuman dan tindakan berupa Pus- Up, Sit -Up, Jungkir, dan bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan hingga 3 (tiga) kali diberi tindakan berupa pukulan di perut, tamparan di Pipi, dan pukulan menggunakan Gantungan baju ke telapak tangan, kegiatan tersebut dilakukan setiap malam hari, dari minggu ketiga pertama kali datang hingga tanggal 25 Desember 2022.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB seluruh tidur dalam Mes Lanudal Tanjungpinang selain yang melaksanakan Dinas Dalam, Cuti dan Penugasan melaksanakan lari siang Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulau Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, sekira pukul 13.00 WIB para Bintara Remaja berbaris di lapangan bola Voley sambil menunggu 2 (dua) orang Bintara Remaja

*Halaman 83 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



yang sakit.

8. Bahwa setelah Bintara Remaja berkumpul Terdakwa diajak oleh Sertu Mes Cesar Sindu Candrika bersama 2 (dua) orang Bintara Remaja atas nama Serda Mpu M Rifat Alfarino dan Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3) menuju Gazebo yang berada di sekitar Waduk sei Pulai.

9. Bahwa setibanya di Gazebo Sertu Mes Cesar Sindu Candrika memberi pertanyaan kepada Saksi-3 dan Serda Mpu M Rifat Alfarino, apabila tidak bisa menjawab diberi tindakan Pus- Up, Sit-Up dan Jungkir, setelah selesai Sertu Mes Cesar Sindu Candrika memberikan pertanyaan dilanjutkan oleh Terdakwa-1 memberikan pertanyaan, apabila tidak bisa menjawabnya dari pertanyaan pertama hingga ke dua diberi tindakan Pus-Up, Sit-Up dan Jungkir, dan pada saat pertanyaan ketiga tidak bisa Terdakwa memukul Serda Mpu M. Rifat Alfarino menggunakan ranting kayu dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan ranting kayu sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan tindakan yang diberikan kepada Saksi-3 dipukul menggunakan gagang sapu dengan cara mengayunkan secara kuat ke arah kepala Saksi-3, kemudian sekira pukul 15.30 WIB seluruh Bintara Remaja kembali ke titik kumpul awal untuk apel kelengkapan dan kembali ke Mes dengan berlari.

10. Bahwa selanjutnya setibanya di Mess Lanudal Tanjungpinang sekira pukul 16.00 WIB para Bintara Remaja melanjutkan kegiatan makan Nasi Komando, setelah makan Nasi Komando selesai Terdakwa diarahkan oleh Sertu Mes Cesar Sindu Candrika untuk memberikan ucapan selamat datang kepada para Bintara Remaja, diawali oleh Sertu Mes Cesar Sindu Candrika dengan memukul ke arah tubuh ke 14 (empat belas) Bintara remaja secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali, lalu di lanjutkan oleh Bintara senior lainnya termasuk Terdakwa dengan berjabat tangan mengucapkan "selamat" lalu Terdakwa mengayunkan tangan tidak begitu kuat dengan posisi terkepal ke arah perut Saksi-10, Saksi- 3, Serda Mpu M. Rifat Alfarino, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-6.

11. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Junior Bintara Remaja Wing Udara 1 antara lain kepada:

- a. Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1), dengan cara melakukan pemukulan ke arah telapak tangan menggunakan gantungan baju (hanger) sebanyak 3 (tiga) kali, menyundutkan rokok sebanyak 1 (satu) kali di lidah, memukul ke arah pipi kanan dan pipi kiri dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan gantungan baju (hanger) dengan cara mengayunkan gantungan baju (hanger) yang sudah Terdakwa lipat menjadi 1(satu) bagian kearah tangan telapak tangan sebanyak 3(tiga) kali dengan pukulan tidak kuat yang sebelumnya Terdakwa perintahkan Saksi-1 menyodorkan tangan terbuka pada posisi badan berdiri, selain itu di bulan Desember 2022 (tanggalnya Terdakwa lupa) ketika Terdakwa sedang duduk di

Halaman 84 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



ruang makan Wisma Bintara Terdakwa melihat Saksi-1 tidak pernah bisa menjawab pertanyaan yang di berikan oleh Seniornya berulangkah sehingga membuat Terdakwa I geram, setelah itu Terdakwa memanggilnya Saksi-1, dalam posisi berdiri Terdakwa menyentuhkan Api rokok yang Terdakwa hisap ke lidah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan api rokok tersebut tidak padam, dan beberapa hari kemudian setelah kejadian itu Terdakwa pernah memukul kearah Pipi kiri dan kanan Saksi-1 dengan menggunakan telapak tangan terbuka dengan cara mengayunkan ke arah pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali saat posisi Saksi-1 berdiri .

b. Serda Lpu Samuel Stanley Renamur (Saksi-9), pada saat ketika Saksi-9 tidak bisa menjawab pertanyaan dari Terdakwa, dengan cara tangan terbuka Terdakwa ayunkan tangan kearah pipi Saksi-9 pada saat posisi berdiri sebanyak 1 (satu) kali.

c. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3) pada saat ketika Saksi-3 tidak bisa menjawab pertanyaan perihal hafalan dari para seniornya dan Terdakwa menanyakan kembali, namun Saksi-3 tetap tidak bisa menjawab, lalu Terdakwa mengayunkan tangan terkepal kearah perut sebanyak 1(satu) kali.

d. Serda Mpu M. Rifat Alfarino mengalami kekerasan fisik berupa pukulan ke arah perut dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya Terdakwa mendekatinya sambil Terdakwa menayakan kembali perihal hafalan namun Serda Mpu M Rifat Alfarino tetap tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa mengayunkan tangan terkepal Terdakwa kearah perut sebanyak 1(satu) kali.

e. Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4) mengalami kekerasan fisik berupa pukulan kearah bagian perut sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan terkepal pada saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya Terdakwa mendekati Serda Mpu Amos Kristiandi sambil Terdakwa menayakan kembali perihal hafalan namun Serda Mpu Amos Kristiandi tetap tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa mengayunkan tangan terkepal kearah perut sebanyak 1(satu) kali.

f. Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6) mengalami kekerasan fisik berupa pukulan kearah bagian perut sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan terkepal pada saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya Terdakwa mendekati Saksi-6 sambil Terdakwa menayakan kembali perihal hafalan namun Saksi-6 tetap tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa I mengayunkan tangan terkepal Terdakwa kearah perut sebanyak 1(satu) kali.

g. Serda Mpu Juprianto (Saksi-2) mengalami kekerasan fisik berupa pukulan



kearah bagian perut sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan terkepal pada saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil Terdakwa menayakan kembali perihal hafalan namun Saksi-2 tetap tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa mengayunkan tangan terkepal Terdakwa kearah perut sebanyak 1(satu) kali dan setelah 5 (lima) hari kemudian ketika mendapat teguran Terdakwa memberikan arahan dan pertanyaan perihal hafalan nama-nama pejabat, Pesawat dan lingkungan dimana saat Saksi-2 tidak bisa menjawab lalu Terdakwa perintahkan untuk menyodorkan telapak tangan terbuka lalu Terdakwa sundutkan Api Rokok ke arah telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali

h. Serda Mpu Supriadi mengalami kekerasan fisik berupa pukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal pada saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya Terdakwa mendekati Serda Mpu sambil Terdakwa menayakan kembali perihal hafalan namun Serda Mpu Supriadi tetap tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa I mengayunkan tangan terkepal Terdakwa kearah perut sebanyak 1 (satu) kali.

i. Serda Lpu Siddiq Kalapadang (Saksi-7) mengalami kekerasan fisik berupa pukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal pada saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya Terdakwa mendekati Saksi-7 sambil Terdakwa I menayakan kembali perihal hafalan namun Saksi-7 tetap tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa mengayunkan tangan terkepal Terdakwa kearah perut sebanyak 1 (satu) kali.

j. Serda Fahrozi Al-Qodri mengalami kekerasan fisik berupa pukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal pada saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya Terdakwa mendekati Serda Fahrozi Al-Qodri sambil Terdakwa I menayakan kembali perihal hafalan namun Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri tetap tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa mengayunkan tangan terkepal Terdakwa kearah perut sebanyak 1 (satu) kali

k. Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-8) mengalami kekerasan fisik berupa pukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal pada saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya Terdakwa mendekati Saksi-8 sambil Terdakwa menayakan kembali perihal hafalan namun Saksi-8 tetap tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa mengayunkan tangan terkepal kearah perut sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa Terdakwa mendapatkan gantungan baju (hanger) berwarna putih dari kamar mess Terdakwa, sedangkan sebatang Rokok Terdakwa dapatkan dari sisa



hisapan Rokok yang Terdakwa hisap.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami luka bakar di telapak tangan dan lidah akibat dari sudut an rokok Terdakwa dan akibat kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan berupa pemukulan menggunakan gantungan baju (Hanger), memukul pipi dan memukul dengan tangan terkepal ke arah perut Terdakwa tidak mengetahuinya.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui setelah kejadian kekerasan tersebut terhadap Junior Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang hampir keseluruhan masih bisa melakukan aktivitas sehari hari seperti biasanya.

15. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB seluruh tidur dalam baik tidur dalam Perwira, Bintara dan Tamtama di perintahkan oleh Danwing Udara 1 berkumpul di lapangan Apel mako Wing Udara 1, kemudian Danronma a.n. Kapt Laut(T) Ahmad Nursamsudi memerintahkan berkumpul di Lanudal tanpa terkecuali untuk Apel kelengkapan dan yang terlibat pada tanggal 25 Desember 2022 di pisahkan dengan yang tidak ikut kegiatan tersebut, lalu yang terlibat diberi tindakan oleh Danwing Udara 1 dan Dan Lanudal Tanjungpinang, setelah itu diperintahkan masuk ke dalam Sel Penjagaan lanudal Tanjungpinang dan di Rungan Satprof Lanudal Tanjungpinang, kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 seluruh Tidur Dalam yang terlibat diperintahkan untuk mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim dari Pom Lantamal IV Batam.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

17. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

19. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

20. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

#### **Terdakwa-2 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XXXXI Gel.1 tahun 2021 di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Wing Udara 1 Tanjungpinang



sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 133626.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap para Saksi saat pelaksanaan orientasi.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, dilakukan kegiatan Penutupan Orientasi terhadap Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang yang baru bergabung di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang.
5. Bahwa kegiatan dimulai sekira pukul 12.30 WIB seluruh Tidur Dalam Mes Lanudal Tanjungpinang melaksanakan lari siang ke Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, setelah sampai di gerbang Waduk Sei Pulai, lalu para Bintara Remaja Baru diperintahkan jalan jongkok menuju lapangan Bola Voley lebih kurang 200 Meter, setelah itu dibariskan di lapangan bola Voley.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Saksi-1 (Serda Mpu Adista Waspodo) dan Saksi-9 (Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur) yang pada saat itu kurang sehat karena baru selesai melaksanakan Operasi Usus Buntu dan Operasi Varikokel, kemudian Terdakwa memberikan pertanyaan kepada keduanya perihal nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, tentang lingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal, pada saat salah menjawab, kemudian Terdakwa memberi pukulan dengan menggunakan batang singkong dengan cara mengayunkan batang singkong kearah pantat (bokong) dengan cukup kuat saat posisi Saksi-1 dan Saksi-9 sedang berdiri sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali salah dalam menjawab dan selama dalam proses tanya jawab Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-9 sebanyak 8 (delapan) kali atau 4 (empat) kali menjawab dengan jawaban yang salah, hingga batang singkongnya patah, kejadian tersebut disaksikan Serda Lpu Irfan Fadel Andika, dimana Serda Lpu Irfan Fadel Andika sambil bilang pukulanya pelan dan jangan keras keras.
7. Bahwa kemudian setelah selesai kegiatan tanya jawab, sekira pukul 15.10 Saksi-1 dan Saksi-9 kembali ke barisan di lapangan bola voley melaksanakan Apel kelengkapan, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB seluruh Bintara Remaja kembali ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dengan cara berjalan, sesampainya di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang kegiatan dilanjutkan Makan Nasi Komando di halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang.
8. Bahwa pada saat kegiatan makan nasi komando Terdakwa hanya memberikan semangat kepada Bintara Remaja agar bisa menghabiskan makanan tersebut dan

*Halaman 88 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



setelah para Bintara remaja menghabiskan makan nasi komando Terdakwa melihat Sertu Mes Cesar Sinudu Candrika memberikan salam dengan berjabat tangan kepada Bintara Remaja dan dilanjutkan memukul dengan tangan terbuka ke Pipi para Bintara Remaja dan sekira Pukul 17.10 WIB kegiatan makan nasi komando selesai dilanjutkan pesiar.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar, sedangkan terhadap Saksi-9 Terdakwa tidak mengetahui.

10. Bahwa selain pada tanggal 25 Desember 2022 kekerasan fisik pernah terjadi yang dilakukan oleh para senior Bintara di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri yaitu sekira pada bulan November 2022 hingga bulan Desember 2022, antara lain oleh:

- a. Terdakwa-1 (Serda Mpu Hendra Saputra), dengan cara memukul perut dengan telapak tangan dan hanger (gantungan baju) serta menyulut rokok ditelapak tangan;
  - b. Serda Lpu Ryanaldy Wastu Kurnia Wing Udara 1 dengan cara memukul perut dengan tangan menggenggam;
  - c. Serda Mpu Bayu Alanda Utama anggota Wing Udara 1, dengan cara menampar pipi dan memukul perut dengan tangan menggenggam;
  - d. Serda Mpu Jaladri Setyo Aji anggota Wing Udara 1, dengan cara memukul perut dengan tangan menggenggam;
  - e. Serda Mpu Mochamad Ghozia Alifatoni anggota Wing Udara 1, dengan cara menampar dengan menggunakan sandal dan memukul telapak tangan dengan sendok makan;
  - f. Serda Lpu Arisandi anggota Wing Udara 1, dengan cara memukul telapak tangan menggunakan hanger serta memukul perut dengan tangan menggenggam;
  - g. Terdakwa-6 (Serda Mpu Andika Candra WIBowo), dengan cara memukul telapak tangan dengan menggunakan sendok makan;
  - h. Terdakwa-4 (Serda Mpu Faisal Akbar), dengan cara memukul telapak tangan dengan menggunakan hanger;
  - i. Terdakwa-3 (Serda Mpu Mohamad Riyan Ageng Saputra), dengan cara menyulut rokok ke kuku dan memukul telapak tangan dengan menggunakan sendok makan;
  - j. Serda Lpu Mohamad Apip Pudir anggota Wing Udara, dengan cara memukul perut dengan tangan menggenggam;
  - k. Serda Lpu Hariyanto anggota Lanudal Tanjungpinang, dengan cara memukul telapak tangan dengan menggunakan hanger (gantungan baju).
  - l. Terdakwa-5 (Serda Lpu Ferdy Fahturrachman), dengan cara memukul telapak tangan dengan menggunakan hanger.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Telegram Kasal dilarang melakukan



orientasi junior dengan cara kekerasan fisik, Terdakwa dan kawan-kawan lakukan agar junior-junior cepat hafal nama-nama pejabat serta cepet mengetahui lingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang dan Terdakwa-2 mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

13. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

15. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

16. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Terdakwa-3 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XL/1 tahun 2021 Sinerbal Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Wing Udara 1 Skuadron 600 Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 130593.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa beserta anggota Wisma Bintara melaksanakan penutupan orientasi 16 (enam belas) orang Bintara Remaja 41 gelombang 2, 16 (enam belas) orang Bintara Remaja tersebut antara lain:

a. Wing Udara 1.

- 1) Serda Mpu Adista Wasdopo (Saksi-1)
- 2) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2)
- 3) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3)
- 4) Serda Mpu Arnos Kristiandi (Saksi-4)

Halaman 90 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



- 5) Serda Lpu Muhamad Siddiq Kalapadang (Saksi-7)
  - 6) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri Rohi (Saksi-8)
  - 7) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9)
  - 8) Serda Mpu Supriyadi
  - 9) Serda Lpu Vikram Mahendra
  - 10) Serda Lpu Rizq Nurazis Faishal
- b. Lanudal Tanjungpinang:
- 1) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5)
  - 2) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6)
  - 3) Serda Hum Mahesa Novario Irawan (Saksi-10)
  - 4) Serda Mpu M. Ilham
  - 5) Serda Lpu Wawan Gunawan
  - 6) Serda Mpu M. Rifat Alfarino

orientasi tersebut dilakukan sekira pukul 12.30 WIB dengan berlari bersama dari Wisma Bintara Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri menuju Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri.

5. Bahwa setelah sampai digerbang Waduk Sei Pulai seluruh Bintara Remaja diperintahkan berjalan jongkok sampai ke lapangan bola volly, setelah itu seluruh Bintara Remaja di bariskan lalu diberi minum dan makan semangka, di lanjutkan dengan para senior membawa masing masing bintanga remaja, Terdakwa dengan Terdakwa-6 (Serda Mpu Andika Candra WIBowo) memanggil 2 (dua) orang bintanga remaja yaitu Serda Mpu Supriyadi dan Serda Mpu Muhammad Ilham untuk berendam masuk ke dalam kolam kecil, kemudian Terdakwa-3 memulai bertanya tentang materi sewaktu orientasi, jika ada yang tidak bisa menjawab pertanyaan, akan diberi sanksi menyelam dikolam tersebut.

6. Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa-6 membawa Serda Mpu Supriyadi dari kolam menuju tepi Waduk Sei Pulai, sedangkan Terdakwa melanjutkan memberi pertanyaan kepada Serda Mpu Muhammad Ilham, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ada yang tidak bisa dijawab oleh Serda Mpu Muhammad Ilham, Terdakwa kemudian langsung perintahkan Serda Mpu Muhammad ilham untuk membungkuk, lalu Terdakwa mengambil kayu yang sudah rapuh dipukulkan ke bagian bokong Serda Mpu Muhammad Ilham sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan kayu itu patah Terdakwa mengganti dengan ranting kayu kecil dan Serda Mpu Muhammad Ilham tidak bisa menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang Terdakwa berikan dan Terdakwa langsung menepuk-nepukan ranting kayu tersebut ke kepala Serda Mpu Muhammad Ilham dengan pelan sebanyak 10 (sepuluh) kali.

7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB seluruh bintanga remaja dikumpulkan kembali di lapangan bola Volly Waduk Sei Pulai dan melanjutkan yel-yel, setelah itu seluruh



anggota Bintara Remaja kembali menuju ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dengan berlari, sesampainya di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sekira pukul 16.20 WIB seluruh anggota Bintara Remaja dikumpulkan di halaman belakang dekat dengan jemuran belakang Wisma Bintara untuk melaksanakan makan nasi komando.

8. Bahwa saat makan nasi komando dimulai Terdakwa melihat Saksi-10 (Serda Hum Mahesa Novario Irawan) dan Saksi-1 (Serda Mpu Adista Waspodo) susah sekali untuk memakan nasi komando tersebut, kemudian Terdakwa mengambil botol mineral kosong merk bestari uk. 1.500 ml dan memukul kepala Saksi-10 dan Saksi-1 masing-masing sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Terdakwa mencari kayu ke luar dari halaman belakang Wisma Bintara dan tidak mengikuti lagi kegiatan.

9. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Mpu Muhammad Ilham dikarenakan Terdakwa menginginkan para Bintara Remaja tersebut cepat mengenali lingkungan baik Nama nama pejabat, dan lingkungan kerja, dan sepengetahuan Terdakwa akibat kejadian tersebut Serda Muhammad Ilham tidak mengalami luka atau memar

10. Bahwa selain itu Terdakwa-3 juga pernah melakukan kekerasan kepada Bintara Remaja Wing udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang saat berada di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri yaitu pada hari s tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di ruang makan Wisma Lanudal Tanjungpinang. Semua Bintara Remaja Baru Tidur Dalam yang berjumlah 16 (enam belas) personil berbaris diberi pertanyaan oleh rekan-rekan dan para senior tentang hafalan nama-nama pejabat di kesatuan, saat itu Terdakwa sedang duduk dikursi lalu memanggil Serda Mpu Muhammad Ilham dan memerintahkan untuk duduk di lantai, lalu Terdakwa memberikan pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa di jawab oleh Serda Mpu Muhammad Ilham, lalu Terdakwa memukul ke telapak tangan Serda Mpu Muhammad Ilham dengan menggunakan sendok makan, kemudian Terdakwa memerintahkan Serda Mpu Muhammad Ilham untuk kembali berbaris bersama yang lainnya

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Serda Mpu M. Rifat Alfarino dan memerintahkannya untuk berdiri menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan pertanyaan tentang nama-nama pejabat kesatuan, namun Serda Mpu M. Rifat Alfarino tidak bisa menjawabnya, Terdakwa lalu langsung berdiri dan menampar dibagian pipi Serda Mpu M. Rifat Alfarino, setelah itu Terdakwa memerintahkan Serda Mpu M. Rifat Alfarino kembali masuk ke dalam barisan.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB sama seperti kegiatan sebelumnya tentang memberikan materi pelajaran dan pengenalan ruang lingkup kerja serta menambah pengetahuan dalam aturan kedinasan seperti PDD Khas TNI AL kepada para Junior Bintara Remaja, sebelumnya Terdakwa dan Bintara tidur dalam lainnya memanggil semua para Junior

*Halaman 92 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



Bintara Remaja dikumpulkan diruang tengah Wisma Bintara Tanjungpinang Kepri tepatnya di ruang makan.

13. Bahwa kemudian lalu para Bintara Remaja diperintahkan semua duduk bersaf untuk diberikan pertanyaan materi-materi pelajaran yang telah diberikan, saat itu Terdakwa memanggil Serda Mpu M. Ilham dan berdiri didepan Terdakwa untuk mempraktekkan cara meniup pluit, namun Serda Mpu M. Ilham tidak bisa mempraktekkan cara meniup pluit yang benar, lalu Terdakwa memerintahkan agar duduk dilantai dan mendekatkan punggung telapak tangannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendekatkan api puntung rokok merk Sampurna Mild kesemua kuku jari tangannya.

14. Bahwa dalam kegiatan orientasi pengenalan ruang lingkup kerja serta menambah pengetahuan dalam aturan kedinasan seperti PDD Khas TNI AL yang dilakukan terhadap Bintara Remaja dari kesatuan Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang tidak ada perintah lisan maupun tulisan dari pimpinan dan yang mengatur dan merencanakan adanya kegiatan orientasi tersebut adalah para senior Bintara Tidur dalam sendiri yang telah disepakati sesuai pertemuan pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang dipimpin oleh sebagai Wakil Tertua di Wisma Lanudal Tanjungpinang Kepri Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika.

15. Bahwa Komandan Wing Udara I sering memberi arahan terhadap seluruh anggota baik itu Perwira, Bintara maupun Tamtama di dalam lapangan apel dan di jam komandan di Gajebo dibelakang kantor Mako Wing Udara I Tanjungpinang, Isi dari arahan yang diberikan oleh Komandan tersebut yaitu pembinaan terhadap Bintara maupun Tamtama Remaja yang baru menempati tugas di kesatuan tetap dilaksanakan, namun hindari tindakan Fisik yang bisa mengakibatkan luka berat atau ringan. Semua itu diingatkan kembali oleh Komandan karena dahulu pernah terjadi terhadap Tamtama Remaja Tidur Dalam di bulan Maret 2022. Kejadian tersebut banyak menimbulkan luka di bagian punggung Tamtama Remaja tersebut akibat tindakan Fisik yang dilakukan oleh para senior dari Bintara maupun Tamtama Tidur Dalam Wisma Lanudal Tanjungpinang.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi dan Bintara Remaja lainnya.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

18. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

*Halaman 93 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



19. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Terdakwa-4 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XL/1 tahun 2021 Sinerbal Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Skadron 600 Wing Udara 1 Puspenerbal Tanjungpinang sampai dengan sekarang Wing Udara 1 Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 130586.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 dan 18 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, tanpa sepengetahuan dan seizin pimpinan/atasan seluruh anggota tidur dalam Wisma Bintara Lanudal berkumpul di lobi termasuk Terdakwa membahas penjemputan dan teknis orientasi terhadap Bintara Remaja yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan tugas baru di Kesatuan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, pada saat itu Sertu Mes Cesar Sindu Candrika menanyakan terhadap Tidur dalam Wisma Bintara apakah akan diadakan Orientasi terhadap Bintara Remaja yang akan masuk, selanjutnya di sepakati bahwa akan di adakan orientasi.

5. Bahwa kegiatan orientasi Bintara Remaja dilaksanakan mulai tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022, Bintara Remaja tersebut berjumlah 16 (enam belas) orang, terdiri dari :

- a. Wing Udara 1.
  - 1) Serda Mpu Adista Wasdopo (Saksi-1)
  - 2) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2)
  - 3) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3)
  - 4) Serda Mpu Arnos Kristiandi (Saksi-4)
  - 5) Serda Lpu Muhamad Siddiq Kalapadang (Saksi-7)
  - 6) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri Rohi (Saksi-8)
  - 7) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9)
  - 8) Serda Mpu Supriyadi
  - 9) Serda Lpu Vikram Mahendra
  - 10) Serda Lpu Rizq Nurazis Faishal



- b. Lanudal Tanjungpinang:
  - 1) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5)
  - 2) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6)
  - 3) Serda Hum Mahesa Novario Irawan (Saksi-10)
  - 4) Serda Mpu M. Ilham
  - 5) Serda Lpu Wawan Gunawan
  - 6) Serda Mpu M. Rifat Alfarino
6. Bahwa dalam kegiatan orientasi tersebut anggota Tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang setiap malam mengumpulkan para Bintara Remaja di lobi Wisma Bintara Lanudal untuk dilakukan pengecekan apakah para Bintara Remaja sudah hafal nama-nama pejabat Lanudal dan pejabat Wing Udara 1 dan jika belum hafal maka akan di tindak fisik berupa push up, jungkir, guling dan cambuk di bagian tangan.
7. Bahwa Terdakwa sekira awal bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Kepri memukul semua Bintara Remaja menggunakan Kawat Hanger warna merah muda dengan cara Kawat Hanger Terdakwa angkat ke atas menggunakan tangan lalu Terdakwa ayukan ke arah telapak sebanyak 1 (satu) kali ke para Bintara Remaja secara bergantian, selain itu Terdakwa juga pernah melakukan pemukulan (waktu tidak ingat) menggunakan tangan baik itu memukul ataupun menempeleng.
8. Bahwa diakhir waktu kegiatan orientasi yaitu kegiatan penutupan orientasi yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul pukul 12.30 WIB para Bintara Remaja berlari bersama dari Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau menuju Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, namun Terdakwa ikut melaksanakan hanya dengan berjalan kaki dikarenakan Terdakwa mengalami dislokasi otot paha sebelah kanan, Terdakwa berjalan sambil mendampingi Serda Mpu Adista Wapodo (Saksi-1) dan Serda Lpu Samuel Stanley Remaur (Saksi-7) dan ketika para Bintara Remaja telah sampai di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-7 dijemput menggunakan sepeda motor.
9. Bahwa sesampainya di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai para Bintara Remaja di kumpulkan di lapangan bola volly, setelah itu seluruh Bintara Remaja di bariskan lalu diberi minum dan makan semangka, di lanjutkan dengan para senior membawa masing masing bintanga remaja, Terdakwa membawa 1 orang bintanga remaja a.n. Serda Mpu Muhammad Vikram Mahendra menuju ke pinggir waduk, lalu Terdakwa memerintahkan Serda Mpu Muhammad Vikram Mahendra untuk melakukan penyamaran menggunakan lumpur dan rumput-rumput air yang

Halaman 95 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



ada di pinggir waduk, setelah itu Terdakwa mengajukan pertanyaan materi yang di ajarkan pada saat orientasi, hafalan nama-nama pejabat Satuan dan tentang Lingkungan Kedinasan, saat Serda Mpu Muhammad Vikram Mahendra tidak bisa menjawab dengan baik Terdakwa memberikan tindakan fisik seperti push-up, sit-up, jungkir, kemudian dipertanyaan berikutnya apabila tidak bisa menjawab diberikan tindakan berupa cambukan menggunakan ranting pohon sebanyak 1 (satu) kali kebagian punggung, tidak lama kemudian datang Serda Mpu Muhammad Raga Maulana (Saksi-6) dan Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4) beserta Senior pendampingnya atas nama Serda Mpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10) dan Serda Mpu Irfan Arif Afandi (Terdakwa-7) datang bergabung lalu Terdakwa ajukan pertanyaan tentang hafalan- hafalan kepada ke 3 (tiga) Bintara Remaja tadi secara bergantian dan yang tidak bisa menjawab dengan baik Terdakwa berikan tidakan fisik sampai dengan Kekerasan Fisik berupa cambukan menggunakan Ranting pohon kearah punggung.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB seluruh Bintara Remaja dikumpulkan kembali di lapangan bola Volly Waduk Sei Pulai dan melanjutkan yel-yel, setelah itu seluruh Bintara Remaja kembali menuju ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dengan berlari, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi-1, setelah semua Bintara Remaja sampai di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang lalu dikumpulkan di halaman belakang dekat dengan jemuran Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri untuk melaksanakan makan nasi komando.

11. Bahwa setelah selesai makan nasi komando sekira pukul 16.30 WIB para Bintara Remaja sebanyak 16 (enam belas) orang diperintah oleh Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Candrika untuk berbaris membentuk 2 bershap untuk diberikan pengarahan dan ucapan selamat datang sambil memberikan pukulan dan tamparan kepada 16 (enam belas) orang para Bintara Remaja kecuali Saksi-1 dan Saksi-7 yang sedang sakit, setelah Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Candrika memberikan salam selamat datang lalu diikuti oleh para senior Bintara Remaja lainnya termasuk Terdakwa, dengan melakukan pemukulan tangan mengepal ke bagian perut para Bintara Remaja kecuali Saksi-1 dan Saksi-7, setelah kegiatan selesai para Bintara Remaja diperintahkan untuk bersih-bersih diri.

12. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan ranting pohon, Kawat Hanger dan pemukulan menggunakan tangan kosong terhadap para Bintara Remaja, para Bintara Remaja masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

13. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Bintara Remaja tersebut adalah sebagai orientasi Bintara Remaja untuk pengenalan lingkungan, Teknisnya adalah ketika Bintara Remaja tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan yang Terdakwa ajukan berkaitan dengan kedinasan maka Terdakwa akan memukul atau mencambuk mereka, supaya cepat mengingat dan menghafal.

*Halaman 96 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023*



14. Bahwa para senior Bintara Remaja yang ikut melakukan kekerasan fisik tersebut adalah Terdakwa-1 (Serda Mpu Hendra Saputra), Saksi-6 (Serda Mpu Andika Chandra WIBowo), Terdakwa-3 (Serda Muhammad Riyan Ageng Saputra), Terdakwa-5 (Serda Lpu Ferdy Faturrachman), Terdakwa-2 (Serda Mpu Nauval Danang Auliyak), Terdakwa-7 (Serda Lpu Irfan Arif Affandi), Terdakwa-12 (Serda Lpu Jainul Alim), Terdakwa-14 (Serda Lpu Handoyo), Sertu Mes Cesar Sindu Candrika, Terdakwa-15 (Serda Lpu Fadhil Fernando), Serda Lpu Irvan Fadel Andika, Serda Lpu Muhammad Apipudin, Serda Lpu Hariyanto, Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu, Serda Lpu Achmad Ghozali, Serda Mpu Tria Wijaya Putra, Serda Mpu Ikhsanul Ma'ruf, Serda Lpu Giri Tandang Safrandika, Serda Mpu Bayu Alanda Utama, Serda Mpu Ghozia Ali Fatoni dan Serda Lpu Arisandi.

15. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh para senior Bintara Remaja tersebut antara lain menggunakan sendok adalah Serda Ghozia Ali Fatoni yaitu dengan memukul ke ujung jari tangan yang disatukan, selanjutnya Serda Andika Candra Wibowo (Terdakwa-6) menggunakan sendok memukul ujung jari yang disatukan. Selanjutnya Serda Ghozia Ali Fatoni menggunakan gagang sapu memukul ke bagian punggung. Selanjutnya Serda Ghozia Ali Fatoni menggunakan sendai memukul ke pipi. Selanjutnya Serda Arisandi menggunakan pipa paralon memukul ke bagian pantat. Selanjutnya Serda Hendra Saputra (Terdakwa-1) menggunakan api rokok membakar di bagian telapak tangan. Selanjutnya Serda Muhamad Riyan Ageng Saputra (Terdakwa-3) membakar di bagian ujung kuku.

16. Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan Fisik memukul punggung, Serda Mpu Muhammad Vikram Mahendra, Saksi-6 dan Saksi-4 dengan menggunakan rating pohon sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul menggunakan tangan mengepal ke bagian perut 16 (enam belas) para Bintara Remaja kecuali 2 (dua) orang yang sakit atas nama Serda Mpu Adista Wasposito Saksi-1) dan Serda Lpu Samuel Stanley Remaur (Saksi-9).

17. Bahwa kegiatan orientasi terhadap Bintara Remaja tersebut atas perintah dari Sertu Mes Cesar Sindu Candrika yang pada saat itu sebagai Bintara tertua Tidur Dalam dan hasil kesepakatan bersama dan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah seluruh Bintara tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

19. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga



mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

21. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

22. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

23. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa-5 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XXXX gel. 2 tahun 2021 di Senerbal Juanda Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 131454.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 16 (enam belas) Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang berkumpul untuk melaksanakan persiapan lari siang, dimulai dari Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri menuju Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, lari siang tersebut diikuti oleh 22 (dua puluh dua) orang senior dari 45 orang dimana dik 4, cuti 3, tugas 5, dan kowal 2 (Wisma terpisah), Jaga 3, ADC 2, Dinas Dalam (Jemput perwira) 1, BKO 1, sakit 1, Pam 1.

5. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai seksi konsumsi mengambil nasi komando bersama dengan Serda Mpu Fajar Maulana Sidiq (Terdakwa-9) untuk acara makan setelah kegiatan penutupan orientasi di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Serda Lpu Achmad Ghozali untuk memukul Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6) dengan menggunakan batang singkong dengan cara pada saat posisi badan Saksi-6 tiarap Terdakwa memegang batang Singkong dengan ukuran kurang lebih 0,5" lalu diayunkan dengan ayunan yang tidak begitu kuat kearah pantat (bokong) Saksi-6 sebanyak 6 (enam) kali, selanjutnya Serda Lpu Achmad Ghozali memerintahkan Saksi-6, Serda Mpu M. Rifat Alfarino, Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3) dan 2 (dua) Bintara Remaja lainnya latihan perang perangan dengan

*Halaman 98 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



menggunakan senjata berupa kayu dan batang singkong.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB di belakang Wisma Bintara kegiatan makan nasi komando dimulai, setelah selesai Sertu Mes M. Cesar Sindu Chandrika selaku Wapres Wisma Bintara memerintahkan para Bintara Remaja berdiri untuk diberi arahan, kemudian Sertu Mes M. Cesar Sindu Chandrika memukul para Bintara Remaja yang berjumlah 14 (empat belas) orang dibagian perut diikuti oleh semua TD (tidur dalam) Wisma Bintara termasuk Terdakwa sambil mengucapkan "selamat datang dan selamat bergabung", sembari memukul dengan tangan menggenggam ke arah dada.

8. Bahwa Terdakwa pada saat memberikan ucapan selamat datang kepada Serda Mpu Juprianto (Saksi-1), Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4), Serda Lpu Siddiq Kalapadang Saksi-7), Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3), Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri (Saksi-8), Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6), Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5), Serda Hum Mahesa Novario Irawan (Saksi-10), Serda Mpu M. Ilham, Serda Lpu Wawan Gunawan, Serda Mpu M. Rifat Alfarino saat posisi mereka berbaris Terdakwa menghampiri satu persatu sambil mengucapkan selamat dan berjabat tangan lalu Terdakwa mengayunkan tangan terkepal ke arah dada para Bintara Remaja bergantian sebanyak 1 (satu), kecuali Saksi-1 dan Saksi-9.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari kekerasan fisik dilakukan di Waduk Sei Pulai terhadap Saksi-6 mengalami luka memar, sedangkan kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Halaman belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Terdakwa tidak mengetahui.

10. Bahwa Terdakwa pernah juga melakukan kekerasan fisik di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB, antara lain kepada:

- a. Saksi-1, dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terbuka yang Terdakwa ayunkan dengan kekuatan sedang ke arah pipi sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri.
- b. Saksi-7, dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terbuka yang Terdakwa ayunkan dengan kekuatan sedang ke arah pipi sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri.
- c. Saksi-9, dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terbuka yang Terdakwa ayunkan dengan kekuatan sedang ke arah pipi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri.
- d. Saksi-2, dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang Terdakwa ayunkan dengan kekuatan sedang ke arah dada sebanyak 2 (dua) kali saat posisi berdiri.

Halaman 99 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



- e. Saksi-3 dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang Terdakwa ayunkan dengan kekuatan sedang ke arah dada sebanyak 2 (dua) kali saat posisi berdiri.
11. Bahwa kegiatan orientasi tersebut dilakukan sembunyi-sembunyi tidak dilaporkan kepada Satuan dan Terdakwa mengetahui adanya telegram Kasal yang tidak memperbolehkan adanya perpeloncohan didalam kegiatan orientasi.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.
14. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;
15. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.
16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Terdakwa-6 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XLV1 tahun 2021 Sinerbal Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Wing Udara 1 Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 130586.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri Terdakwa dan para senior Bintara Tidur dalam tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan/atasan mempersiapkan rencana kegiatan orientasi Bintara Remaja yang dipimpin oleh Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Chandrika selaku Wakil tertua di Wisma Lanudal Tanjungpinang Kepri, sedangkan yang tertua a.n. Sertu Lpu Yose Harefa saat itu sedang melaksanakan cuti, dalam pertemuan persiapan rencana kegiatan tersebut ditetapkan kegiatan orientasi akan dimulai dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022,

*Halaman 100 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



dimulai dari pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

5. Bahwa kegiatan orientasi dilakukan terhadap para Bintara remaja yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan tugas baru di Kesatuan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, Bintara Remaja tersebut berjumlah 16 (enam belas) orang terdiri dari:

- a. Wing Udara 1:
  - 1) Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1)
  - 2) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2)
  - 3) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3)
  - 4) Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4)
  - 5) Serda Lpu Siddiq Kalapadang (Saksi-7)
  - 6) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri (Saksi-8)
  - 7) Serda Lpu Stanley Renmaur (Saksi-9)
  - 8) Serda Mpu Supriyadi
  - 9) Serda Lpu Vikram Mahendra
  - 10) Serda Lpu Rizq Nurazis Faishal
- b. Lanudal Tanjungpinang:
  - 1) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5)
  - 2) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6)
  - 3) Serda Hum Mahesa Novario Irawan (Saksi-10)
  - 4) Serda Mpu M. Ilham
  - 5) Serda Lpu Wawan Gunawan
  - 6) Serda Mpu M. Rifat Alfarino

6. Bahwa yang menyaksikan ketika Terdakwa memukul para Bintara Remaja dengan menggunakan tangan kosong pada 21 Desember 2022 adalah hampir semua anggota Tidur Dalam yang berada di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal saat itu menyaksikan dan memukul menggunakan sendok makan pada tanggal 22 Desember 2022.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 21.30 - 21.45 WIB bertempat di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang memukul Serda Hum Mahesa Novario I. S.H. (Saksi-10), Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3), Serda Lpu Mohammad Siddiq Kalapadang (Saksi-7), Serda Lpu Samuel Stanley Remaur (Saksi-9) dan Serda Mpu Muhammad Raga Maulana (Saksi-5) secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal ditarik ke belakang diayunkan ke depan tidak terlalu kuat ke arah dada bagian tengah, kejadian tersebut disaksikan oleh hampir semua Bintara tidur dalam.

8. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Mess Lanudal Tanjungpinang memukul ujung jari telapak tangan Saksi-1 dan Saksi-9 secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sendok

Halaman 101 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



makan dengan cara sendok makan diangkat ke atas menggunakan tangan kanan lalu diayunkan tidak terlalu kuat ke arah ujung jari telapak tangan, kejadian tersebut diskasikan Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra (Terdakwa-3), Serda Lpu Ferdy Faturachman (Terdakwa-5), Serda Lpu Fajar Maulana Siddiq (Terdakwa-9) dan Serda Lpu Irfan Fadel Andika.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anggota Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 melaksanakan penutupan orientasi Bintara Remaja 41 gelombang 2, kegiatan dimulai sekira pukul 12.30 WIB dengan lari bersama dari Wisma Bintara menuju Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, setelah sampai di gerbang sekira pukul 13.00 WIB seluruh Bintara Remaja berjalan jongkok hingga ke lapangan bola volly Waduk Sei Pulai, setelah itu seluruh Bintara Remaja di bariskan lalu diberi minum dan makan semangka, kemudian dilanjutkan para senior membawa masing-masing Bintara remaja.

10. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa-3 (Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra) memanggil 2 orang bintanga remaja a.n. Serda Mpu Supriyadi dan Serda Mpu Muhammad Ilham lalu memerintahkan keduanya masuk ke dalam kolam kecil yang berisi air dan berendam, selanjutnya Terdakwa memberikan pertanyaan tentang materi sewaktu orientasi, jika tidak bisa menjawab pertanyaan akan diberi sanksi menyelam di kolam dan Terdakwa ada memukul kepala Serda Mpu Supriyadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ranting pohon, dengan cara ranting pohon Terdakwa angkat ke atas menggunakan tangan kanan lalu ayunkan tidak terlalu kuat kearah kepala Serda Mpu Supriyadi.

11. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa membawa Serda Mpu Supriyadi dari kolam menuju tepi Waduk Sei Pulai, dan Terdakwa menanyakan kembali tentang materi sewaktu orientasi hafalan nama-nama pejabat, nama-nama pesawat dan lain-lain mengenai tetang kedinasan, dan saat tepi Waduk Sei Pulai Terdakwa hanya memberikan hukuman tindakan fisik berupa pus-up, sit-up, jungkir apabila Serda Mpu Supriyadi tidak bisa menjawab pertanyaan yang Terdakwa ajukan.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 seluruh bintanga remaja dikumpulkan kembali di lapangan bola Volly Waduk Sei Pulai melanjutkan yel-yel, setelah itu kembali menuju ke Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dengan berlari, sesampainya di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sekira pukul 16.20 WIB seluruh anggota Bintara Remaja dikumpulkan di halaman belakang dekat dengan jemuran belakang untuk melaksanakan makan nasi komando.

13. Bahwa setelah selesai makan nasi komando para Bintang Remaja diperintah oleh Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Candrika untuk berbaris membentuk 2 (dua) bershap lalu diberikan pengarahan dan ucapan salam selamat datang sambil melakukan pemukulan dan tamparan kepada 16 (enam belas) orang Bintang Remaja



kecuali Saksi-1 dan Saksi-9 karena sedang sakit.

14. Bahwa setelah Sertu Mes Muhammad Cesar Sindu Candrika memberikan salam selamat datang kemudian diikuti para senior Bintara Remaja lainnya termasuk Terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal ke dada bagian tengah para Bintara Remaja, Saksi-1 dan Saksi-9, setelah kegiatan selesai para Bintara Remaja diperintahkan untuk bersih-bersih diri kemudian sekira pukul 17.30 WIB para Bintara Remaja melaksanakan pesiar bersama dengan seluruh Anggota Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang ke Danau Kijang Bintan Kepri .

15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah kejadian pemukulan menggunakan rating pohon, sendok makan dan pemukulan menggunakan tangan kosong yang Terdakwa lakukan terhadap para Bintara Remaja tersebut, mereka masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

16. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap para Bintara Remaja dikarenakan Terdakwa menginginkan para Bintara Remaja tersebut cepat mengenali lingkungan baik Nama nama pejabat dan lingkungan kerja, dan tujuan Terdakwa dan Bintara senior lainnya, awalnya hanya melakukan sebatas orientasi dalam pengenalan ruang lingkup kerja serta menambah pengetahuan dalam aturan kedinasan seperti PDD Khas TNI AL, namun tanpa disadari tindakan yang Terdakwa lakukan telah melampaui batas berupa kekerasan fisik.

17. Bahwa dalam melaksanakan orientasi pengenalan ruang lingkup kerja serta menambah pengetahuan dalam aturan kedinasan seperti PDD Khas TNI AL terhadap Bintara Remaja dari kesatuan Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang tidak ada perintah lisan maupun tulisan dari pimpinan.

18. Bahwa Komandan Wing Udara I sering memberi arahan terhadap seluruh anggota baik itu Perwira, Bintara maupun Tamtama di dalam lapangan apel dan di jam komandan di Gazebo dibelakang kantor Mako Wing Udara I Tanjungpinang. Isi dari arahan yang diberikan oleh Komandan tersebut yaitu : Pembinaan terhadap Bintara maupun Tamtama Remaja yang baru menempati tugas di kesatuan tetap dilaksanakan, namun hindari tindakan Fisik yang bisa mengakibatkan luka berat atau ringan terhadap Bintara maupun Tamtama Remaja yang baru tersebut. Semua itu diingatkan kembali oleh Komandan karena dahulu pernah terjadi terhadap Tamtama Remaja Tidur Dalam di bulan Maret 2022. Kejadian tersebut banyak menimbulkan luka di bagian punggung Tamtama Remaja tersebut akibat tindakan Fisik yang dilakukan oleh para senior dari Bintara maupun Tamtama Tidur Dalam Wisma Lanudal Tanjungpinang.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena

*Halaman 103 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

21. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

22. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

23. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Terdakwa-7 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK XLI/I tahun 2021 di Senerbal Juanda Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Sathar Pesud Lanudal Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 133627.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB Terdakwa mengikuti kegiatan Penutupan Orientasi Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang yang baru bergabung di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang yang bertempat di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri.

5. Bahwa dalam kegiatan Orientasi Bintara Remaja Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang Terdakwa melakukan tindakan Fisik kepada Serda Hum Mahesa Novario Irawan, S.H. (Saksi-10) dengan tindakan Pus-Up, Jongkok, tiarap dengan kepala mendangak ke atas.

6. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang sekira Bulan Desember 2022 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dengan cara menampar dibagian wajah para junior Bintara Remaja yang berjumlah 16 (enam belas) orang kecuali Serda Mpu AdistaWaspodo (Saksi-1) dan Serda Lpu Samuel Stanley (Saksi-9) pada saat memberikan materi pelajaran di ruang tengah tepatnya di ruang makan, dimana setiap yang tidak hafal dengan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja, Terdakwa berikan tindakan pembinaan fisik berupa : Push Up dan Jungkir dan setelah itu Terdakwa lanjutkan lagi dengan tindakan secara fisik berupa tamparan di

*Halaman 104 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



bagian wajah.

7. Bahwa Terdakwa pernah memberi tindakan binsic berupa: Push Up dan Jungkir dan tindakan secara fisik berupa tamparan dibagian wajah Serda Mpu M. Rifat Alfarino yang kedapatan tidur di Toilet sekira pukul 03.50 WIB dinihari untuk menghindari dari rekannya yang sedang melaksanakan pembersihan, diwaktu yang berbeda Terdakwa juga pernah melakukan tindakan yang sama kepada Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri (Saksi-8).

8. Bahwa akibat kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak melihat keluhan yang di akibatkan pukulan yang Terdakwa lakukan.

9. Bahwa selain Terdakwa ada Senior Bintara Remaja yang melakukan kekerasan fisik terhadap Junior Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang antara lain:

- a. Serda Lpu Rynaldy Wastu Kurnia.
- b. Serda Mpu Bayu Alanda Utama
- c. Serda Lpu Arisandi,
- d. Serda Nauval Danang Auliyak
- e. Serda Mpu Alviandi Hermawan
- f. Serda Mpu Jaladri Setyo Aji
- g. Serda Mpu Muhammad Ghozia Alifatoni
- h. Serda Mpu Andika Candra WIBowo
- i. Serda Mpu Ryan Ageng Saputra
- j. Serda Lpu Hariyanto
- k. Serda Lpu Muhammad Apip Pudin
- l. Serda Mpu Faisal Akbar
- m. Serda Lpu Irfan Padel Andika
- n. Serda Mpu Ridho Dwi Pangestu
- o. Serda Lpu Ferdy Faturrachman
- p. Serda Mpu Risky Bima Sakti
- q. Serda Mpu Jainul Alim
- r. Serda Lpu Ahmad Ghozali
- s. Serda Lpu Fadhil Fernando
- t. Serda Mpu Muhammad Chasbullah
- u. Serda Mpu Maulana Ikhalasu! Ma'aruf
- v. Serda Mpu Hendra Saputra
- w. Serda Mpu Tria Wijaya Putra
- x. Serda Lpu Rahmad Iqbal Prawira Sitompul
- y. Serda Lpu Ardovi Miliano
- z. Serda Lpu Giri Tandang
- aa. Serda Lpu Handoyo
- bb. Serda Lpu Fajar Maulanasidiq

Halaman 105 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



10. Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan senior Bintara Remaja lainnya Komandan Wing Udara I mengumpulkan seluruh anggota di dalam lapangan apel, dan di jam komandan di Gazebo dibelakang kantor Mako Wing Udara I TPI pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Isi dari arahan yang diberikan oleh Komandan tersebut yaitu: Pembinaan terhadap Bintara maupun Tamtama Remaja yang baru menempati tugas di kesatuan tetap dilaksanakan, namun hindari tindakan kekerasan secara fisik yang bisa mengakibatkan luka berat atau ringan terhadap Bintara maupun Tamtama Remaja dalam menempati tugas di kesatuan Wing Udara I TPI maupun di Lanudal Tanjungpinang. Semua itu diingatkan kembali oleh Komandan karena dahulu pernah terjadi terhadap Tamtama Remaja Tidur Dalam di sekitar bulan Maret 2022 dan saat kejadian tersebut Terdakwa belum masuk dan berdinasi di Wing Udara I TPI.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

12. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

14. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

15. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa-8 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK XL Gel. II tahun 2020 di Kodiklatl Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 131453.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1), Serda

*Halaman 106 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Mpu Jupriyanto (Saksi-2), Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4), Serda Lpu Mohammad Siddiq K. (Saksi-7), Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri Rohi (Saksi-8), Serda Lpu Samuel Stanley R (Saksi-9), Serda Lpu Erlangga Katon P (Saksi-3), Serda Mpu Muhammad Raga M (Saksi-5), Serda Hum Mahesa Novario I. S.H. (Saksi-10) dan Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6) sejak tanggal 19 November 2022 di Wisma Tidur Dalam Lanudal Tanjungpinang dalam hubungan sebatas senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2022 sekira 15 (lima belas) anggota Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang masuk ke kesatuan Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang dan tinggal di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri.

6. Bahwa pada tanggal 20 November 2022 para Bintara Remaja melaksanakan pembersihan di Wisma Bintara dan menyiapkan kebutuhan pribadinya selama berada di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, setelah berjalan 1 Minggu para Senior Bintara mengajarkan para Bintara Remaja menghafalkan nama nama pejabat, tentang Pesawat, Denah satuan, cara memimpin senam dan PDD Khas TNI - AL.

7. Bahwa selanjutnya pada periode Minggu ke 3 (tiga) setelah para Bintara Remaja masuk kekesatuan para senior yang berada di Wisma Bintara Lanudal tanjungpinang memberikan pertanyaan atas apa yang telah diarahkan para senior apabila tidak bisa menjawab senior yang menyakan kepada Bintara Remaja menghukumnya dan menindaknya dengan cara memerintahkan untuk Push-Up, Sit-Up, Jungkir setelah tiga kali pertanyaan Bintara remaja yang tidak bisa menjawab atas pertanyaan hafalan dari seniornya mereka ada yang di beritindakan kekerasan Fisik berupa Pukulan, di perut, tamparan di Pipi, dan pukulan menggunkan Gantungan baju ke telapak tangan.

8. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Serda Rizq Nurazis Faishal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi di karenakan saat Serda Nanang memberikan pengarahan Terdakwa melihat serda Rizq tidak memperhatikan bahkan mengantuk sehingga Terdakwa memberikan tindakan berupa pukulan dengan menggunakan tangan terbuka kearah pipinya sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara menggunakan tangan terbuka di ayunkan dengan kekuatan sedang ke arah pipi Serda Rizq Nurazis Faishal saat posisi berdiri dengan disaksikan oleh Serda Nanang.

9. Bahwa akibat kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak melihat keluhan yang di akibatkan pukulan Serda Rizq Nurazis Faishal masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Rizq Nurazis Faishal di karenakan saat Serda Nanang memberikan pengarahan

*Halaman 107 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Terdakwa melihat serda Rizq tidak memperhatikan bahkan mengantuk sehingga Terdakwa memberikan tindakan berupa pukulan dengan menggunakan tangan terbuka kearah pipinya sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Kesatuan memperbolehkan untuk Senior melakukan pembinaan terhadap junior yang berupa pemberian Nasehat, tindakan Fisik seperti sit-up, push-up, dan lain-lain namun dari kesatuan tidak memperbolehkan untuk senior melakukan kekerasan fisik terhadap junior seperti, memukul, menyangkut, menendang dan lain-lain.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui ide untuk melakukan Orientasi di Wisma Bintara bintara terhadap Junior terbentuk secara spontan tanpa di rencanakan namun Ide Orientasi di Waduk Sei Pulai ide tersebut terbentuk atas kesepakatan bersama para Senior Bintara Tidur Dalam Wisma Bintara lanudal Tanjungpinang.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

14. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

16. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

17. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa-9 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XL/I tahun 2021 di Senerbal Juanda Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Wing Udara 1 Tanjungpinang, sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 130593.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1), Serda

*Halaman 108 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Mpu Jupriyanto (Saksi-2), Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4), Serda Lpu Mohammad Siddiq K. (Saksi-7), Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri Rohi (Saksi-8), Serda Lpu Samuel Stanley R (Saksi-9), Serda Lpu Erlangga Katon P (Saksi-3), Serda Mpu Muhammad Raga M (Saksi-5), Serda Flum Mahesa Novario I. S.H. (Saksi-10) dan Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6) sejak tanggal 19 November 2022 di Wisma Tidur Dalam Lanudal Tanjungpinang dalam hubungan sebatas senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa pada tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa dan para Senior Bintara Tidur Dalam memberikan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja, pengetahuan dalam aturan kedinasan seperti PDD Khas TNI AL serta orientasi kepada para Junior Bintara yang ditugaskan di kesatuan Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang, Junior Bintara tersebut antara lain :

a. Wing Udara 1.

- 1) Serda Mpu Adista Wasdopo (Saksi-1)
- 2) Serda Mpu Jupriyanto (Saksi-2)
- 3) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3)
- 4) Serda Mpu Arnos Kristiandi (Saksi-4)
- 5) Serda Lpu Muhamad Siddiq Kalapadang (Saksi-7)
- 6) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri Rohi (Saksi-8)
- 7) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9)
- 8) Serda Mpu Supriyadi
- 9) Serda Lpu Vikram Mahendra
- 10) Serda Lpu Rizq Nurazis Faishal

b. Lanudal Tanjungpinang:

- 1) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5)
- 2) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6)
- 3) Serda Hum Mahesa Novario Irawan (Saksi-10)
- 4) Serda Mpu M. Ilham
- 5) Serda Lpu Wawan Gunawan
- 6) Serda Mpu M. Rifat Alfarino

6. Bahwa Terdakwa mulai melakukan tindakan secara fisik terhadap para Junior Bintara Remaja setelah satu minggu, yaitu di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada malam hari sebelum para rekan dan para senior memberikan pelajaran serta orientasi terhadap para Junior di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, dimana sebelum pembelajaran dimulai, Terdakwa mengumpulkan seluruh Junior Bintara Remaja yang ditemani oleh para rekan-rekan dan senior Terdakwa, Terdakwa memerintahkan para Junior Bintara Remaja agar berdiri bersaf, kemudian Terdakwa memukuli dada para Junior Bintara Remaja semua dengan cara tangan mengepal, tindakan tersebut diberikan Terdakwa dikarenakan beberapa Junior kedatangan oleh

Halaman 109 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



Terdakwa sendiri tidak memberi penghormatan kepada Perwira saat berpapasan.

7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 saat kegiatan Orientasi di Waduk Sei Pulau Terdakwa ikut serta dalam kegiatan tersebut, Terdakwa bertugas membeli dan menyiapkan makanan ringan dan cemilan untuk para senior Bintara Tidur Dalam serta menyiapkan nasi komando untuk para Junior Bintara Remaja pada pelaksanaan penutupan orientasi.

8. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan tindakan secara fisik terhadap para Junior Bintara Remaja, ada juga para rekan dan senior Bintara Tidur Dalam berjumlah 30 (tiga puluh) personil yaitu :

a. Wing Udara I :

- 1) Serda Mpu Hendra Saputra
- 2) Serda Lpu Ryanaldy Wastu Kurnia
- 3) Serda Mpu Alfiandi Hermawan
- 4) Serda Mpu Ryan Ageng Saputra
- 5) Serda Lpu Irfan Fadel Andika
- 6) Serda Lpu Handoyo
- 7) Serda Lpu Rahmad Iqbal Sitompul
- 8) Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu
- 9) Serda Lpu Jainul Alim
- 10) Serda Lpu Achmad Ghozali
- 11) Serda Mpu Nauval Danang Auliyak
- 12) Serda Mpu Muhammad Ghozia Alifatoni
- 13) Serda Mpu Faisal Akbar
- 14) Serda Mpu Andika Candra WIBowo
- 15) Serda Mpu Bayu Alanda Utama
- 16) Serda Mpu Jaladri Setyo Aji
- 17) Serda Lpu M. Apipuddin
- 18) Serda Mpu Rizky Bima Sakti
- 19) Serda Mpu T ria Wijaya Putra
- 20) Serda Lpu Fajar Siddiq Maulana
- 21) Serda Mpu Maulana Ikhlasul Ma'ruf
- 22) Serda Lpu Fadil Fernando
- 23) Serda Lpu Arisandi
- 24) Serda Mpu M. Chasbullah Wahdi Hasi

b. Lanudal Tanjungpinang :

- 1) Sertu Mes M. Cesar SindoChandrika
- 2) Serda Lpu Hariyanto
- 3) Serda Lpu Hardopi
- 4) Serda Lpu Ferdy Faturachman
- 5) Serda Lpu Giri Tandang Safrandika

Halaman 110 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



6) Serda Mpu Irfan Arif Affandi

7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa para senior Bintara melakukan tindakan secara fisik terhadap 16 (enam belas) personil Bintara Remaja dilakukan sekira tanggal 28 November 2022, kebanyakan melakukannya di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pada malam hari saat memberikan materi pelajaran, tindakan secara fisik tersebut ada yang dengan menggunakan alat bantu berupa: Hanger (gantungan baju), Potongan kayu rapuh, potongan ranting kayu, , Potongan batang singkong, Botol plastik kosong air mineral Bestari ukuran 1.500 ml, Botol plastik kosong Pocari Sweat ukuran 500 ml, , Sendok makan, Sendai merk Swalow.

8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah kejadian kekerasan terhadap 16 (enam belas) orang Junior Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang mereka mengalami rasa sakit di bagian Dada dan hampir keseluruhan masih bisa melakukan aktivitas sehari hari seperti biasanya namun ada 2 (dua) anggota atas nama Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1) dan Serda Mpu Juprianto (Saksi-2) terlihat masih sakit di areah Bokong akibat pukulan yang dilakukan oleh Serda Arisandi saat berada di Waduk Sei Pulau.

9. Bahwa Terdakwa pernah mendengar arahan dari Danwing Udara 1 saat memberikan arahan Apel pagi di Lapangan Apel mako Wing Udara 1 sekira bulan September 2022, isi dari arahan yang diberikan oleh Komandan tersebut yaitu: Pembinaan terhadap Bintara maupun Tamtama Remaja yang baru menempati tugas di kesatuan tetap dilaksanakan, namun hindari tindakan Fisik yang bisa mengakibatkan luka berat atau ringan terhadap Bintara maupun Tamtama Remaja yang baru tersebut.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

12. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

13. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa-10 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XL Gel.2 tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik



pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Wing Udara 1 Tanjungpinang, Serang Pesud 3 Flight III Ron 600 sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 131451.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 dan 18 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB seluruh tidur dalam Wisma Bintara Lanudal kumpul di lobi Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri membahas penjemputan dan teknis orientasi terhadap Bintara Remaja, pada saat itu Sertu Mes Cesar Sindu Candrika menanyakan terhadap Tidur dalam Wisma Bintara apakah akan diadakan Orientasi terhadap Bintara Remaja yang akan masuk, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin pimpinan/atasan disepakati bahwa akan di adakan orientasi yang akan dimulai pada tanggal 20 November 2022 dan di tutup tanggal 25 Desember 2022.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pertengahan bulan Desember 2022 tanggal lupa bertempat di Wisma Bintara Lanudal Jalan Rajawali Km 13,5 Tanjungpinang Kepri sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menampar Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4), Serda Riziq Nuraziz dan Serda Vikram Mahendra dengan cara menggunakan tangan kanan terbuka lalu Terdakwa ayunkan tidak terlalu kuat sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri masing-masing, kejadian tersebut disaksikan oleh Serda Mpu Rizki Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq (Terdakwa-9) dan Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-8).

6. Bahwa selain itu Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik menampar para Bintara Remaja dikarenakan pada saat diberikan pengarahan di Ruang Tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang ada yang mengantuk.

7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB dilakukan penutupan orientasi sebanyak 16 (enam belas) orang Bintara Remaja melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal Jalan Rajawali Km 13,5 Tanjungpinang Kepri menuju Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, Terdakwa ikut berangkat dengan menaiki sepeda motor dengan membonceng Bintara Remaja yaitu Saksi-9 (Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur) yang baru selesai melaksanakan Farekokek.

8. Bahwa sesampainya di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai tepatnya di lapangan Voly 16 (enam belas) orang Bintara Remaja melakukan pelepasan, setelah itu kemudian Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1) memerintahkan untuk mengaet satu persatu Bintara Remaja tersebut, kemudian

*Halaman 112 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Terdakwa menggaet Serda M. Raga Maulana (Saksi-5) dibawa menuju tepi waduk, selanjutnya Terdakwa memberikan beberapa pertanyaan, jika tidak bisa menjawab maka Terdakwa memberikan tindakan berupa merayap, jungkir dan Push up.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB seluruh Bintara Remaja melaksanakan pembersihan dan kumpul dilapangan Volly untuk melakukan yel yel sesampainya di Mess Bintara sekira pukul 16.00 WIB dilanjutkan dengan makan nasi komando di belakang Mess Bintara, dipertengahan acara makan nasi komando tersebut Terdakwa menuju ke Mess Perwira untuk melaksanakan pembersihan sehingga Terdakwa tidak tahu lagi rangkaian kegiatan setelah itu sampai selesai.

10. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik ada juga dilakukan oleh Bintara Remaja Senior antara lain, Serda Mpu Flendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Lpu Arisandi, Serda Mpu Andika Chandra WIBowo (Terdakwa-6), Serda Jaladri, Serda Mpu Tria Wijaya Putra, Serda Lpu Hariyanto, Serda Lpu Ferdy Faturrachman, Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2).

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah Terdakwa menampar menggunakan tangan yang Terdakwa lakukan terhadap para Bintara Remaja, mereka masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui orientasi bertujuan untuk pengenalan lingkungan di perbolehkan, akan tetapi tidak dengan kekerasan dan penganiayaan, karena akan menimbulkan dampak negatif seperti luka, cacat bahkan sering kali ada yang meninggal dunia.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

14. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

16. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

17. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

#### **Terdakwa-11 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II tahun 2020 di Senerbal Juanda Surabaya, lulus



dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Wing Udara 1 Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 131442.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Bintara Remaja sekira pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri.

5. Bahwa Bintara Remaja yang menerima tindakakan kekerasan dari Terdakwa yaitu saat itu Serda Mpu Jupriyanto (Saksi-2), Serda Lpu Samuel Stanley Remaur (Saksi-9), dan Serda Lpu Vikram Mahendra.

6. Bahwa selain itu juga Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1) diwaktu bulan dan waktu yang sama namun untuk pastinya kapan Terdakwa sudah lupa.

7. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan Fisik terhadap Saksi-9, Saksi-2, Serda Lpu Vikram Mahendra dan Saksi-1 dikarenakan ketika Terdakwa memberi pertanyaan tentang nama-nama pejabat dan senior-senior Wing Udara I mereka lupa tidak bisa menjawab dengan baik.

8. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan Fisik terhadap Saksi-9, Saksi-2, Serda Lpu Vikram Mahendra dan Saksi-1 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi telapak tangan terbuka kemudian memukulkan ke arah kening sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian selain itu Terdakwa juga pernah memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal kemudian memukulkan ke arah dada kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menyentil telinga sebelah kanan Saksi-9, Serda Lpu Vikram Mahendra, Saksi-2 dan untuk Saksi-1 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi telapak tangan terbuka kemudian memukulkan ke arah kening sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-9, Saksi-2 dan Serda Lpu Vikram Mahendra sekira pertengahan bulan Desember 2022 pukul 21.00 WIB di Ruang tengah Mess Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri disaksikan oleh Terdakwa-12 (Serda Lpu Jainul Alim) sedangkan saat Terdakwa melakukan Kekerasan Fisik terhadap Saksi-1 tidak ada yang melihat.

10. Bahwa Terdakwa juga pernah melihat senior Bintara tidur dalam memukul dengan menggunakan alat berupa Sendok.

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mememukul menggunakan sendok

*Halaman 114 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



yaitu adalah Serda Mpu Muhammad Gozia Ali Fatoni terhadap Serda Mpu Vikram Mahendra dan Serda Mahesa Novario Irawan mereka dipukul dengan sendok kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan yang menggunakan Hanger Kawat warna biru adalah Serda Arisandi, Serda Hariyanto dan Serda Hendra terhadap Serda Mpu Jupriyanto dan Serda Lpu Muhammad Siddiq Kalapadang masing-masing 4 (empat) kali dan yang menggunakan tangan kosong adalah Terdakwa sendiri, Sertu Muhammad Cesar Sindu Candrika, Serda Hendra Saputra, Serda Bayu Alanda Utama, Serda Mochammad Ghozia Alifatoni, Serda Arisandi, Serda Jaladri Setyo Aji, Serda Ridho Dwi Pangestu, Serda Jainul Alim, Serda Achmad Gozali, Serda Ardovi Miliano Ramdhan Pamulia, Serda Ferdy Faturrachman, Serda M. Chasbullah Wahdi Hasi, Serda Maulana Ikhlasul Maruf, Serda Nauval Danang Auliyak, Serda Giri Tandang Safrandika, Serda Irfan Arif Affandy, Serda Tria Wijaya Putra, Serda Fadhil Fernando, Serda Fajar Maulana Sidiq, Serda Andika Chandra WIBowo, Serda Muhammad Riyan Ageng Saputra, Serda Faisal Akbar, Serda Haryanto, Serda Muhammad Apipudin, Serda Irfan Fadel Andika, Serda Rahmad Iqbal Prawira Sitompul.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui ada rencana Penutupan orientasi Bintara remaja tidur dalam Lanudal Tanjungpinang pada tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB karena Terdakwa mengikuti rapat senior Tidur Dalam di Ruang tengah Mess Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri, yang dihadiri oleh Para Bintara Senior membahas tentang kegiatan Penutup orientasi di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulau Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 9 Kec.Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri yang akan di laksanakan pada tanggal 25 Desember 2022 setelah sholat Dzuhur.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui rapat tersebut membahas tentang kapan waktu pelaksanaan penutupan orientasi Bintara remaja, membahas rencana kegiatan penutupan Orientasi Bintara Remaja tidur dalam Mess Lanudal Tanjungpinang, meyusun panitia pelaksanaan kegiatan Penutupan Orientasi Bintara Remaja tidur dalam Mess Lanudal Tanjungpinang, sedangkan Terdakwa tidak dilibatkan dalam kegiatan Penutupan Orientasi karena pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa melaksanakan Dinas jaga.

14. Bahwa dari Kesatuan Wing Udara 1 maupun Lanudal Tanjungpinang Kepri tidak ada yang mengetahui kegiatan Kekerasan Fisik (Penganiayaan) terhadap 16 (enam belas) orang Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang di karenakan kegiatan tersebut di lakukan secara sembunyi-sembunyi.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena

*Halaman 115 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

17. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

18. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Terdakwa-12 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II tahun 2020 Sinerbal Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Wing Udara 1 Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 131455.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Ruang tengah Wisma/Mess Tidur Dalam Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Junior Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang yaitu Serda Mpu Juprianto (Saksi-2), Serda Lpu Stanley Renmaur (Saksi-9) dan Serda Lpu Vikram Mahendra.

5. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2, Saksi-9 dan Serda Lpu Vikram Mahendra dengan cara memukul menggunakan telapak tangan kanan dalam keadaan tangan terbuka kemudian Terdakwa ayunkan tidak terlalu kuat ke arah pipi kiri Saksi-2, Saksi-9 dan Serda Lpu Vikram Mahendra sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian, setelah itu Terdakwa minum obat di kamar.

6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan Fisik terhadap Saksi-2, Saksi-9 dan Serda Lpu Vikram Mahendra dikarenakan ketika Terdakwa memberi pertanyaan tentang nama-nama pejabat dan senior-senior Wing Udara I meraka lupa sementara sudah di beri tahu oleh seniornya yang berada di Mess Bintara Juanda Surabaya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2, Saksi-9 dan dan Serda Lpu Vikram Mahendra pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Ruang tengah Wisma/Mess Tidur Dalam Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri yang melihat adalah Serda Risky Bima Sakti (Terdakwa XI).

8. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa ada kegiatan penutupan Orentasi Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal

*Halaman 116 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Tanjungpinang Kepri yang dilakukan di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulau Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 9 Kec.Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri namun Terdakwa tidak mengikuti karena sedang melaksanakan dinas jaga.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui Kesatuan Wing Udara 1 maupun Lanudal Tanjungpinang Kepri tidak ada yang mengetahui kegiatan Kekerasan Fisik (Penganiayaan) terhadap 16 (enam belas) orang Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang karena kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi - sembunyi.

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk yang memerintahkan untuk melakukan kekerasan fisik secara langsung tidak ada, namun ada senior Terdakwa a.n. Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1) sering mengomporin/menegur para senior Bintara remaja untuk memberi tindakan terhadap Bintara remaja yang melakukan teguran atau tidak bisa menjawab pertanyaan dengan memberi contoh memukul Bintara Remaja sehingga senior Bintara remaja yang lainnya ikut memukul.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui dari pimpinan pembinaan terhadap Bintara remaja pemberian nasehat, memberikan pembinaan Fisik seperti shit-up, push-up, dan lain-lain diperbolehkan namun pembinaan dengan menggunakan kekerasan fisik sangat dilarang oleh Kasal dan Komandan Wing Udara I pun sering mengingatkan jangan sampai ada pembinaan terhadap anggota baru dengan kekerasan fisik.

12. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Junior Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang ada juga para senior Bintara, antara lain, Sertu Muhammad Cesar Sindu Candrika, Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1), Serda Mpu Bayu Alanda Utama, Serda Mpu Jaladri Setyo Aji, Serda Mpu Mochammad Ghozia Alifatoni, Serda Lpu Arisandi, Serda Mpu Andika Chandra WIBowo (Terdakwa-6), Serda Mpu Faisal Akbar (Terdakwa-4), Serda Lpu Hariyanto, Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-15), Serda Lpu Rahmad Iqbal Prawira Sitompul, Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng Saputra (Terdakwa-3), Serda Lpu Muhammad Apipudin, Serda Lpu Irfan Fadel Andika, Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11), Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10), Serda Lpu Ardovi Miliano Ramdhan Pamulia (Terdakwa-8), Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa -5), Serda Lpu Achmad Gozali, Serda Mpu M. Chasbullah Wahdi Hasi, Serda Mpu Maulana Ikhlasul Maruf, Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq (Terdakwa-9), Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2), Terdakwa-15 (Serda Lpu Fadhil Fernando), Serda Mpu Tria Wijaya Putra, Serda Lpu Giri Tandang Safrandika, dan Serda Mpu Irfan Arif Affandy (Terdakwa-7).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam



melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

15. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

16. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa-13 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XXXIX/1 tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Skuadron 400 Wing Udara 1 sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 127547.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 19.45 WIB setelah sholat Isya seperti biasanya ke 14 Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal berkumpul di ruang tengah Wisma Bintara. Saat itu para Bintara Remaja terlibat kegiatan pembungkusan door prize untuk kegiatan Family Gatering Wing Udara 1 pada tanggal 17 Desember 2022 pagi hari dibantu oleh Tamtama tidur dalam. Kegiatan pembungkusan door Prize selesai sekira pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar untuk packing barang-barang yang akan Terdakwa bawa pulang cuti pada tanggal 17 Desember 2022. Untuk Bintara Remaja tetap berkumpul di ruang tengah bersama dengan Serda Mpu Bayu Alanda, Serda Lpu Arisandi, Serda Mpu Muhammad Chasbullah, Serda Lpu Irvan Fadel Andika, Terdakwa-15, Terdakwa-2 dan beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak ingat. Terdakwa tidak mengetahui apa kegiatan Bintara Remaja dan para seniornya saat itu karena Terdakwa berada didalam kamar lagi packing barang-barang yang akan Terdakwa bawa cuti. Sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa-4 masuk kamar Terdakwa karena Terdakwa dan Terdakwa-4 satu kamar tidur selanjutnya istirahat malam.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah Bintara Tidur Dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sebanyak 58 orang. Real yang menempati Wisma Bintara sebanyak 49 orang termasuk 16 orang Bintara Remaja, sedangkan yang 7 orang adc dan melaksanakan pendidikan, 2 (dua) orang kowal tidak tinggal di Wisma



Bintara.

6. Bahwa pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB para Bintara Remaja berjumlah 16 (enam belas) orang Para Bintara Remaja, termasuk didalamnya para Saksi berkumpul di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur Prov. Kepri kecuali (Serda Mpu Adista Waspodo) (Saksi-1) dan Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9) kemudian Terdakwa bersama para senior Bintara memberikan materi pelajaran senam SKJ 88, Tari Gending dan Aster Dance, pengenalan nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang serta pengenalan lingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal.

7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 para Bintara Remaja dikumpulkan di ruang tengah Wisma Bintara, para Bintara Remaja tersebut dicek pengetahuannya tentang pengenalan nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang serta pengenalan lingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal, ada sebagian yang tidak hafal nama-nama pejabat dan tidak bisa melakukan tarian Gending, Aster Dance dan senam SKJ 88, kemudian Terdakwa memberi tindakan dengan push up, sit up, menampar dan juga memukul dengan cara di tampar dengan tangan terbuka di bagian pipi dan memukul dengan tangan mengepal ke bagian dada terhadap 14 Bintara Remaja sebanyak lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali secara bergantian.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa terhadap 14 (empat belas) orang Bintara Remaja tersebut merasa kesakitan dan pipi mereka memerah.

9. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa berangkat cuti ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Gadung Rt/Rw.02/03 Kel. Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman DIY selama 14 hari. Tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa sudah kembali ke satuan.

10. Bahwa selain Terdakwa kekerasan fisik juga dilakukan oleh para senior Bintara kepada 16 (enam belas) orang Bintara Remaja kecuali Saksi-1 dan Saksi-9, para senior Bintara tersebut antara lain Serda Mpu Jainul Alim (Terdakwa) dengan cara menampar di bagian muka dan memukul dada ke 14 (empat belas) orang Bintara Remaja, Serda Lpu Achmad Gozali dengan cara menampar di bagian muka dan memukul dada ke 14 (empat belas) orang Bintara Remaja, Serda Mpu Jaladri Seti Aji dengan cara menampar di bagian muka dan memukul dada ke 14 (empat belas) orang Bintara Remaja, Serda Mpu Maulana Ikhlasul Ma'ruf dengan cara menampar di bagian muka dan memukul dada ke 14 (empat belas) orang Bintara Remaja, Serda Mpu Muhammad Chasbulah dengan cara memukul di bagian dada dengan tangan mengepal ke 14 (empat belas) Bintara Remaja, Serda Nauval Danang Uliyak (Terdakwa-2) dengan cara menampar di bagian muka dan memukul dada ke 14 (empat belas) orang Bintara Remaja, Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng Saputra (Terdakwa-3) dengan cara menampar di bagian muka dan memukul dada ke 14

Halaman 119 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



(empat belas) orang Bintara Remaja, Serda Mpu Andika Candra WIBowo (Terdakwa-6) dengan cara menampar di bagian muka dan memukul dada ke 14 (empat belas) orang Bintara Remaja, Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10) dengan cara menampar di bagian muka dan memukul dada ke 14 (empat belas) orang Bintara Remaja, Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11) dengan cara menampar di bagian muka dan memukul dada ke 14 (empat belas) orang Bintara Remaja, Serda Fajar Maulana (Terdakwa-9) dengan cara menampar di bagian muka dan memukul dada ke 14 (empat belas) orang Bintara Remaja.

11. Bahwa selama kurun waktu tanggal 23 November 2022 sampai dengan 14 Desember 2022 setiap malam setelah melaksanakan sholat Isya ke 14 (empat belas) Bintara Remaja selalu dikumpulkan di ruang tengah Wisma Bintara untuk menerima pelajaran seperti senam SKJ 88, Tari Gending dan Asterdance, pengenalan nama-nama pejabat Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang serta pengenalan lingkungan Wing Udara 1 dan Lanudal. Selama itu sepengetahuan dan Terdakwa lihat sendiri para Bintara Remaja jika tidak bisa menjawab dikenakan hukuman binsic seperti push up, push up berantai dan sit up.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui Dan Wing pernah memberi arahan pada saat jam komandan yang menyampaikan isi telegram Kasal tentang pelarangan kegiatan orientasi terhadap anggota baru yang masuk ke kesatuan apalagi sampai melakukan penganiayaan.

13. Bahwa untuk kegiatan di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa tidak mengikutinya, dikarenakan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahun 2022 mulai tanggal 17 Desember dan kembali ke kesatuan pada tanggal 31 Desember 2022.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

15. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

17. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

18. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan

*Halaman 120 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa-14 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I tahun 2021 di Senerbal Juanda Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Wing Udara Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Lpu NRP 130630.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 di Lobi Mess Bintara Lanudal Tanjungpinang Kepri sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Lpu Wawan Gunawan karena pada saat Terdakwa menanyakan hafalan gerakan Senam SKJ 88 kepada Serda Lpu Wawan Gunawan yang sebelumnya sudah di berikan oleh senior senior Bintara remaja lainnya, namun Serda Lpu Wawan Gunawan tidak bisa menunjukkan gerakan dengan benar, kemudian Terdakwa menampar ke arah pipi kanan Serda Lpu Wawan Gunawan sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Serda Lpu Wawan Gunawan pada tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang disaksikan oleh Serda Fisal Akbar (Terdakwa-4) dan Serda Riski Bima Sakti (Terdakwa-11).
6. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Junior Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang ada juga Bintara Senior lainnya, antara lain Serda Mpu Andika Chandra WIBowo (Terdakwa-6), Terdakwa-3, Serda Mpu Muhammad Riyan Ageng Saputra, Serda Mpu Irfan Arif Fandi (Terdakwa-7) dan Serda Lpu Achmad Gozali.
7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serda Lpu Wawan Gunawan, Serda Lpu Wawan Gunawan, mereka tidak ada luka maupun memar dan masih bisa melakukan aktivitas sehari hari seperti biasanya.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 25 Desember 2022 ada kegiatan penutupan Orentasi Bintara Remaja Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang Kepri yang dilakukan di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec.Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, namun Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan pada tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 melaksanakan Tugas Terbang Dukung Denjaka di Lanudal Pondok Cabe Tangerang Selatan.

*Halaman 121 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



9. Bahwa Kesatuan Wing Udara 1 maupun Lanudal Tanjungpinang tidak ada yang mengetahui kegiatan yang bermuatan kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan di karenakan kegiatan tersebut di lakukan secara sembunyi-sembunyi dan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ST dari Kasal terkait dilarangnya orientasi/ pembinaan dengan kekerasan fisik terhadap Bintara Remaja yang baru masuk kedalam Satuan.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada para Saksi.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

12. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

13. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Terdakwa-15 :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer Dikmaba XLI tahun 2021 Gel. I Sinerbal Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Wing Udara 1 Tanjungpinang sampai sekarang dengan pangkat Serda Mpu NRP 133639.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 setelah Ronda malam sekira pukul 21.00 WIB para Bintara Remaja kumpul di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km 13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Kepri, saat itu Bintara Remaja a.n. Serda Lpu Muhammad Siddiq Kalapadang (Saksi-7) ditanya tentang kedinasan namun tidak bisa menjawab lalu Serda Arisandi menanyakan siapa senior di atasnya yang satu ruangan, dikarenakan Terdakwa senior di atasnya satu klik, lalu Terdakwa mendekati Saksi-7 kemudian menamparnya 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri dengan tangan terbuka menggunakan tangan kanan.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 masih di tempat dan waktu

*Halaman 122 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



yang sama Terdakwa menanyakan kembali pertanyaan tentang kedinasan kepada Saksi-7, namun Saksi-7 tidak bisa menjawabnya dengan baik, lalu Terdakwa menampar sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri dengan cara tangan kanan terbuka lalu Terdakwa ayukan lumayan keras ke arah pipih kiri Saksi-7.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut sepengetahuan Saksi-7 tidak menderita luka hanya merasakan sakit dan Saksi-7 masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

7. Bahwa yang menyaksikan ketika Terdakwa menampar Saksi-7 adalah Serda Lpu Arisandi dan Serda Mpu Casbullah Wahdi.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan kepada Saksi-7.

9. Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan kawan-kawan lakukan tanpa sepengetahuan atasan.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

11. Bahwa sekarang ini hubungan Terdakwa dan kawan-kawan dengan para Saksi telah kembali harmonis, Terdakwa dan kawan-kawan telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa;

12. Bahwa selain meminta maaf Terdakwa dan kawan-kawan juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang yaitu :
  - a. 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
  - b. 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna;
  - c. 1 (satu) buah buah garukan sampah;
  - d. 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
  - e. 1 (satu) potongan batang singkong;
  - f. 1 (satu) batang potongan kayu;
  - g. 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
  - h. 1 (satu) buah sendok;
  - i. 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari;
  - j. 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
  - k. 1 (satu) batang potongan batang singkong;
  - l. 1 (satu) buah hanger kawat;

Halaman 123 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



- m. 1 (satu) batang potongan kayu;
  - n. 1 (satu) buah sendok makan warna silver; dan
  - o. 1 (satu) batang potongan ranting kayu.
2. Surat-surat yaitu :
- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Andista Waspodo yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
  - b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Juprianto yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
  - c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Erlangga Katon Pamungkas yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
  - d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/09/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Amos Kristiandi yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
  - e. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Muhammad Raga Maulana yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.
  - f. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/13/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Agus Sugiantoro yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.
  - g. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/08/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Muhammad Siddiq Kalapadang yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
  - h. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/07/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Fahrozi Al Qodri Rohi yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
  - i. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/06/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Samuel

Halaman 124 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.1-03/AL/VI/2023



Satanley Renmaur ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

j. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/12/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Mahesa Novario Irawan yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.

k. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh Serda Mpu Hendra Saputra berupa :

- 1) 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
- 2) 1 (satu) buah Puntung rokok Sampoerna;
- 3) 1 (satu) buah buah garukan sampah;
- 4) 1 (satu) batang potonagn ranting kayu.

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

l. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :

- 1) Serda Mpu Nauval Danang Auliyak berupa 1 (satu) potongan batang singkong.
- 2) Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra :
  - a) 1 (satu) buah punting rokok Sampoerna;
  - b) 1 (satu) batang potongan kayu;
  - c) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
  - d) 1 (satu) buah sendok;
  - e) 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

m. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :

- 1) Serda Lpu Ferdy Faturrachman, berupa :
  - a) 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
  - b) 1 (satu) batang potongan batang singkong.
- 2) Serda Mpu Faisal Akbar, berupa :
  - b) 1 (satu) buah hanger kawat;
  - c) 1 (satu) batang potongan kayu.

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

n. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :

- 1) Serda Mpu Andika Candra W, berupa (satu) buah sendok makan warna silver.
- 2) Serda Mpu Irfan Arif Afandi, berupa 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

o. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Mpu

*Halaman 125 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Andista Waspodo, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

p. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Mpu Jupriyanto, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

q. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Lpu Fahrozi Al Qodri Rohi, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

r. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur, yang ditandatangani oleh Penyidik Sefka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

s. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korbapi a.n. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

t. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

u. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

v. 1 (satu) lembar berisikan 1 (satu) lembar foto Lobi Mess Bintara, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih, merupakan barang yang digunakan Terdakwa-1 untuk memukul telapak tangan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa-1 hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

b. 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna, merupakan barang yang digunakan Terdakwa-1 untuk menyundut lidah Saksi-1 dan telapak tangan Saksi-2, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa-1 hal tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

c. 1 (satu) buah garukan sampah, merupakan barang yang digunakan Terdakwa-1 untuk memukul kepala Saksi-3, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi-3, dan Terdakwa-1 hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian

*Halaman 126 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



dalam perkara ini;

d. 1 (satu) batang potongan ranting kayu, merupakan barang yang digunakan Terdakwa-1 untuk memukul kepala Saksi-3, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi-3, dan Terdakwa-1 hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

e. 1 (satu) potongan batang singkong merupakan barang yang digunakan Terdakwa-5 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

f. 1 (satu) batang potongan kayu merupakan barang yang digunakan Terdakwa-3 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

g. 1 (satu) batang potongan ranting kayu merupakan barang yang digunakan Terdakwa-7 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

h. 1 (satu) buah sendok merupakan barang yang digunakan Terdakwa-3 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

i. 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari merupakan barang yang digunakan Terdakwa-3 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

j. 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu merupakan barang yang digunakan Terdakwa-5 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

k. 1 (satu) buah batang potongan batang singkong merupakan barang yang digunakan Terdakwa-5 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut

*Halaman 127 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

- l. 1 (satu) buah hanger kawat merupakan barang yang digunakan Terdakwa-4 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
  - m. 1 (satu) batang potongan kayu merupakan barang yang digunakan Terdakwa-4 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
  - n. 1 (satu) buah sendok makan warna silver merupakan barang yang digunakan Terdakwa-6 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
  - o. 1 (satu) batang potongan ranting kayu merupakan barang yang digunakan Terdakwa-7 untuk melakukan pemukulan beberapa orang saksi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
2. Surat-surat
- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Andista Waspodo yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-1 berupa memar di bokong kanan dan kiri dan luka lecet di sekeliling dubur, disebabkan oleh trauma benda tumpul, dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-1 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;
  - b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Juprianto yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang

*Halaman 128 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-2 berupa luka lecet di dada, perut, punggung, dan lengan bawah kanan, memar di dada, bokong kanan, dan bokong kiri disebabkan trauma benda tumpul dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-2 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-2 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Erlangga Katon Pamungkas yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-3 berupa luka memar di puncak bahu kanan dan luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri yang disebabkan trauma benda tumpul dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-3 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-3 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/09/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Amos Kristiandi yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-4 berupa luka memar di punggung, panggul, dan bokong kanan serta kiri disebabkan trauma benda tumpul dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-4 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-4 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

e. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Muhammad Raga Maulana yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-5 berupa 3 luka gores halus tidak beraturan sewarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, luka gores kemerahan berbentuk

*Halaman 129 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



melingkar ukuran 6 cm x 1 cm di lengan tangan bawah kiri, 4 cm diatas pergelangan tangan kiri, terdapat memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan, memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan dan memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri yang disebabkan trauma benda tumpul dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-5 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-5 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

f. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/13//2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Agus Sugiantoro yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-6 berupa jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, erdapat memar kebiruan berukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka terdapat memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri dan terdapat memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan yang disebabkan trauma benda tumpul dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-6 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-6 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

g. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/08//2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Muhammad Siddiq Kalapadang yang ditandaiani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-7 berupa luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri, dan perut serta memar di bokong kanan dan bokong kiri yang disebabkan trauma benda tumpul dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-7 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-7 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

h. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/07//2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Fahrozi Al Qodri Rohi yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani

*Halaman 130 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R., sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-8 berupa luka lecet di punggung belakang yang disebabkan trauma benda tumpul setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-8 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-8 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

i. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/06/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Samuel Satanley Renmaur ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R., sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-9 berupa luka lecet di bibir bawah, lutut kanan, dan lutut kiri serta memar di telapak tangan kanan, bokong kanan, dan bokong kiri yang disebabkan trauma benda tumpul dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-9 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-9 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

j. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/12/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Mahesa Novario Irawan yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-10 berupa terdapat luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm, 1 cm di bawah tulang bahu kiri, terdapat memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm, tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, terdapat memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan, terdapat memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri kelainan dari pemeriksaan di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-10 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-10 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

k. Barang bukti surat sebagaimana huruf k, l, m dan n merupakan foto-foto

*Halaman 131 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



barang bukti yang digunakan para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan beberapa jenis barang yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada para Saksi hal tersebut dibenarkan semua oleh para Saksi oleh karena itu surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

l. Barang bukti surat sebagaimana huruf o, p, q, r dan s merupakan foto luka-luka yang dialami oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-9, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan beberapa luka luar yang dialami para Terdakwa dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada para Saksi hal tersebut dibenarkan semua oleh para Saksi oleh karena itu surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

m. Barang bukti surat sebagaimana huruf t, u dan v merupakan foto tempat kejadian perkara, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan beberapa tempat kejadian perkara dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada para Saksi hal tersebut dibenarkan semua oleh para Saksi oleh karena itu surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dan sebagian menjadi alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim akan mengemukakan Pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah menendang bagian rahang Saksi-1, pada saat makan nasi komando di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang dikarenakan Saksi-1 lambat makan dimana Saksi-1 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk berbaring dan segera menghabiskan nasi tersebut, dikarenakan Saksi-1 masih lambat makan, pada saat posisi Saksi-1 masih berbaring Terdakwa I mengayunkan

*Halaman 132 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



kakinya tanpa alas kaki dengan kekuatan sedang yang diarahkan ke rahang sebelah kanan wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saks-I menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa-1 di atas, itu sah-sah saja karena bagian dari pembelaan dari diri Terdakwa dan untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan keterangan Saksi-1 yang disampaikan di persidangan dibawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya. Dari fakta persidangan tersebut diperoleh keterangan yang sangat bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya lebih tinggi daripada keterangan Terdakwa, disisi lain sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa-1 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

**Menimbang,** terhadap sangkalan Terdakwa-4 atas keterangan Saksi-4 dan Saksi-5, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-4 tidak pernah memukul bagian pantat/bokong Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan batang singkong, dimana atas sangkalan Terdakwa-4 tersebut, Saksi-4 dan Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa-4 di atas, itu sah-sah saja karena bagian dari pembelaan dari diri Terdakwa dan untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang disampaikan di persidangan dibawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya. Dari fakta persidangan tersebut diperoleh keterangan yang sangat bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya lebih tinggi daripada keterangan Terdakwa, disisi lain sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa-4 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Para Saksi dihadapkan

*Halaman 133 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Para Terdakwa keterangan Para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Para Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Para Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Para Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti kecuali keterangan para Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah Majelis Hakim kesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVIII Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 400 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Tek Pesud 1 Flight III dengan pangkat Serda Mpu NRP 126121.

2. Bahwa benar Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXXI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 800 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Tek Pesud 4 Flight I dengan pangkat Serda Mpu NRP 133626.

Halaman 134 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



3. Bahwa benar Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 600 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Teknik II Pesud 1 dengan pangkat Serda Mpu NRP 130593.
4. Bahwa benar Serda Mpu Faisal Akbar (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Serang Pesud 2 Flight 1 dengan pangkat Serda Mpu NRP 130591.
5. Bahwa benar Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXX Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Rangka 1 Ur. Rangka Satap Siharsatap Sathar Pesud dengan pangkat Serda Lpu NRP 131454.
6. Bahwa benar Serda Mpu Andika Candra WIBowo (Terdakwa-6) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 200 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba. Ur Harminlog Div Har Pesud Satar dengan pangkat Serda Mpu NRP 130586.
7. Bahwa benar Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Motor 1 Motor Satar Sihar Satar Sathar Pesud dengan pangkat Serda Mpu NRP 133627.
8. Bahwa benar Serda Lpu Ardovi Miliano Ramadhan Pamulia (Terdakwa-8) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Opsi Opslat dengan pangkat Serda Lpu NRP 131453.
9. Bahwa benar Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq (Terdakwa-9) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di

*Halaman 135 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Angun Subsidi Si Yambang Staf Ops dengan pangkat Serda Lpu NRP 133632.

10. Bahwa benar Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 600 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Serang Pesud 3 Flight III dengan pangkat Serda Lpu NRP 131451.

11. Bahwa benar Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 800 Wing Udara I Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Ur. Teknik Pesud 2 Flight I dengan pangkat Serda Mpu NRP 131442.

12. Bahwa benar Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 800 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Ranmor Div Matalban dengan pangkat Serda Lpu NRP 131455.

13. Bahwa benar Serda Mpu Alviandi Hermawan (Terdakwa-13) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 400 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Serang Pesud 1 Flight I Satar dengan pangkat Serda Mpu NRP 127847.

14. Bahwa benar Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Teknik Flight I dengan pangkat Serda Lpu NRP 130630.

15. Bahwa benar Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 400 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur.



Teknik Pesut 4 Flight I dengan pangkat Serda Lpu NRP 133639.

16. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

17. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

18. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1), Serda Mpu Juprianto (Saksi-2), Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3), Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4), Serda Mpu Muhammad Raga Maulana (Saksi-5), Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6), Serda Lpu Muhamad Siddiq Kalapadang (Saksi-7), Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri Rohi (Saksi-8), Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9), Serda Hum Mahesa Novario Irawan ,S.H. (Saksi-10), Serda Mpu Supriyadi, Serda Lpu Vikram Mahendra, Serda Lpu Rizq Nurazis Faishal, Serda Mpu Muhammad Ilham, Serda Lpu Wawan Gunawan, dan Serda Mpu Muhammad Rifat Alfarino sekira tanggal 20 November 2022 ketika pertama kali memperkenalkan diri di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri dalam hubungan dinas antara atasan/senior dengan bawahan/junior, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

19. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri tanpa sepengetahuan dan seijin dari pimpinan/atasan Bintara Tidur Dalam melakukan pertemuan di lobi Wisma Lanudal diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-15, Serda Mpu Bayu Alanda Utama, Serda Mpu Ghozia Alifatoni, Serda Lpu Arisandi, Serda Mpu Irfan Fadel Andika, Serda Lpu Hariyanto, Serda Lpu Achmad Gozhali, Serda Mpu Chasbullah Wahdi Hasi, Serda Mpu Tria Wijaya Putra, Serda Mpu Maulana Ikhlasul Makruf, Serda Lpu Giri Tandang Safrandika yang dipimpin oleh Sertu Mes Cesar Sindu Chandrika selaku Wakil Tertua Bintara Tidur Dalam membahas mengenai penjemputan dan teknis orientasi terhadap Bintara Remaja yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang.

20. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut telah disepakati bersama oleh para Bintara Tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang bahwa akan diadakan kegiatan orientasi yang dimulai dari tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 yang diikuti oleh Bintara Remaja yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Wing Udara 1.

*Halaman 137 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



- 1) Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1)
- 2) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2)
- 3) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3)
- 4) Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4)
- 5) Serda Lpu Siddiq Kalapadang (Saksi-7)
- 6) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri (Saksi-8)
- 7) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9)
- 8) Serda Mpu Supriyadi
- 9) Serda Lpu Vikram Mahendra
- 10) Serda Lpu Rizq Nurazis Faishal

b. Lanudal Tanjungpinang.

- 1) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5)
- 2) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6)
- 3) Serda Hum Mahesa Novario Irawan (Saksi-10)
- 4) Serda Mpu Muhammad Ilham
- 5) Serda Lpu Wawan Gunawan
- 6) Serda Mpu M. Rifat Alfarino

19. Bahwa benar selanjutnya salah seorang anggota Bintara Remaja senior bernama Serda Mpu Tria Wijaya Putra memerintahkan kepada seluruh anggota Bintara Remaja baru berjumlah 16 (enam) orang anggota yang berdinasi di Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang untuk melaksanakan persiapan melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT/RW. 04/10, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri, kemudian seluruh anggota Bintara Remaja baru diikuti oleh para Terdakwa selaku Bintara Remaja senior, sedangkan untuk anggota Bintara Remaja baru yang sakit diperintahkan berjalan kaki menuju ke Waduk Sei Pulai.

20. Bahwa benar setibanya di Waduk Sei Pulai, seluruh anggota Bintara Remaja baru berjumlah 16 (enam belas) orang dibariskan dan dibagi berkelompok serta setiap kelompok Bintara Remaja baru digacet dan dibawa oleh para Terdakwa selaku Bintara Remaja senior menuju ke pos-pos tertentu di sekitar Waduk Sei Pulai, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-9 dibawa oleh Terdakwa-2 dan Serda Lpu Irfan Fadel Andika menuju ke pos dekat kamar mandi di sekitar Waduk Sei Pulai, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-9 diperintahkan berbaris.

21. Bahwa benar pada saat dalam posisi berbaris, Terdakwa-2 dan Serda Lpu Irfan Fadel Andika mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan Saksi-9 tentang nama-nama senior, nama-nama pejabat, lagu Mars Wing serta Mars Lanudal, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-9 menjawab pertanyaan tersebut akan tetapi jawabannya salah, sehingga Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-1 dan Saksi-9 dengan menggunakan ranting kayu mengenai bagian pantat/bokong masing-masing sebanyak lebih dari 17 (tujuh belas) kali.



22. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-9 untuk bernyanyi lagu Mars Wing dan Mars Lanudal secara bergantian akan tetapi pada saat bernyanyi ada lirik lagu yang salah, sehingga Terdakwa-2 kembali memukul Saksi-1 dan Saksi-9 secara bergantian menggunakan batang singkong mengenai bagian pantat/bokong sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) kali, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan untuk melakukan pembersihan diri di Waduk Sei Pulai, dan diperintahkan berkumpul di lapangan volly untuk melakukan yel-yel, setelah melakukan yel-yel kemudian seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan untuk melaksanakan photo bersama di lapangan volly dan di gerbang pintu masuk Puslat Olahraga Air Wing Udara 1, setelah selesai seluruh anggota Bintara Remaja baru kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan menuju ke Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri.

23. Bahwa benar setibanya di Wisma Bintara Lanudal sekira pukul 15.30 WIB, seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan menuju ke halaman belakang Wisma Bintara Lanudal untuk makan nasi komando, pada saat makan nasi komando Saksi-1 yang paling terakhir menghabiskan nasi komando sehingga Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 mengenai bagian kening dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 (lima) kali, serta menendang Saksi-1 pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

24. Bahwa benar setelah selesai makan nasi komando seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan untuk berbaris selanjutnya Terdakwa-7 mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota Bintara Remaja baru dan menjabat tangan sambil menampar pipi sebelah kiri seluruh anggota Bintara baru secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh para Terdakwa lainnya, kemudian seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan melaksanakan pembersihan diri untuk persiapan melaksanakan pesiar.

25. Bahwa benar pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap seluruh anggota Bintara Remaja baru antara lain sebagai berikut:

a. Terdakwa-1 melakukan pemukulan sekira bulan November 2022 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri dan pada tanggal 25 Desember 2022 di Waduk Sei Pulai di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Jl. Sumber Rejo RT/RW. 04/10 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri terhadap:

1) Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1) mengalami pemukulan kearah telapak tangan menggunakan gantungan baju (hanger) sebanyak 3 (tiga) kali, menyundutkan di lidah sebanyak 1 (satu) kali, pemukulan kearah pipi kiri dan kanan dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali, berselang seminggu kemudian sekira bulan Desember 2022 saat

*Halaman 139 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Terdakwa-1 sedang duduk di ruang makan Wisma Bintara Terdakwa-1 melihat Saksi-1 tidak pernah bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Seniornya berulang kali sehingga membuat Terdakwa-1 geram, setelah itu Terdakwa-1 memanggilnya untuk mendekat ke Terdakwa-1 ketika Saksi-1 mendekat ke posisi Terdakwa-1 dalam posisi berdiri Terdakwa-1 menyentuhkan api rokok yang dihisap Terdakwa ke lidahnya sebanyak 1 (satu) kali dan api rokok tersebut tidak padam, dan beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa-1 pernah memukul kearah pipi kiri dan kanan Saksi-1 menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali.

2) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9) mengalami pemukulan kearah pipi menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari Terdakwa-1.

3) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3) mengalami pemukulan kearah perut menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

4) Serda Mpu M. Rifat Alfarino mengalami pemukulan kearah bagian perut menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

5) Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

6) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

7) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2) pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya dan berselang 5 (lima) hari kemudian saat mendapat teguran dari Terdakwa-1 memberikan pertanyaan tentang hafalan nama-nama pejabat, pesawat dan lingkungan tetapi Saksi-2 tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 memerintahkan untuk menyodorkan telapak tangan terbuka lalu Terdakwa-1 sundutkan api rokok kearah telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

8) Serda Mpu Supriyadi mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi

*Halaman 140 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniorinya.

9) Serda Lpu Siddiq Kalapadang (Saksi-7) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniorinya.

10) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri (Saksi-8) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniorinya.

11) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniorinya.

b. Terdakwa-2 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anggota Bintara Remaja baru saat berada di Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri sekira bulan November 2022 hingga bulan Desember 2022, namun Terdakwa-2 pernah melihat di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang pernah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh:

- 1) Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1) dengan cara memukul perut dengan telapak tangan dan hanger (gantungan baju) serta menyulut rokok ditelapak tangan.
- 2) Serda Lpu Ryanaldy Wastu Kurnia dengan cara memukul perut dengan tangan menggenggam.
- 3) Serda Mpu Bayu Alanda Utama dengan cara menampar pipi dan memukul perut dengan tangan menggenggam.
- 4) Serda Mpu Jaladri Setyo Aji dengan cara memukul perut dengan tangan menggenggam.
- 5) Serda Mpu Mochamad Ghozia Alifatoni dengan cara menampar dengan menggunakan sandal dan memukul telapak tangan dengan sendok makan.
- 6) Serda Lpu Arisandi memukul telapak tangan dengan menggunakan hanger serta memukul perut dengan tangan menggenggam.
- 7) Serda Mpu Andika Candra Wibowo (Terdakwa-6) dengan cara memukul telapak tangan dengan menggunakan sendok makan.
- 8) Serda Mpu Faisal Akbar (Terdakwa-6) dengan cara memukul telapak tangan dengan menggunakan hanger.
- 9) Serda Mpu Mohamad Riyan Ageng Saputra (Terdakwa-3) dengan cara menyulut rokok ke kuku dan memukul telapak tangan dengan menggunakan sendok makan.

Halaman 141 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



10) Serda Lpu Mohamad Apip Pudin dengan cara memukul perut dengan tangan menggenggam.

11) Serda Lpu Hariyanto dengan cara memukul telapak tangan dengan menggunakan hanger (gantungan baju).

12) Serda Lpu Ferdy Fahturrachman (Terdakwa-5) dengan cara memukul telapak tangan dengan menggunakan hanger.

c. Terdakwa-3 melakukan pemukulan di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dan di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri sekira hari s tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB terhadap:

1) Serda Mpu Muhammad Ilham pada bagian pantat/bokong dengan menggunakan batang kayu yang sudah lapuk sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian kepala dengan menggunakan ranting kayu kecil sebanyak 10 (sepuluh) kali.

2) Serda Hum Mahesa Novario Irawan bagian kepala dengan menggunakan botol air mineral kosong merk bestari uk. 1500 ml sebanyak 5 (lima) kali saat makan nasi komando.

3) Serda Mpu Adista Waspodo bagian kepala dengan menggunakan botol air mineral kosong merk bestari uk. 1500 ml sebanyak 5 (lima) kali saat makan nasi komando.

d. Terdakwa-4 melakukan pemukulan pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang Wisma Bintara Lanudal terhadap:

1) Serda Mpu Muhammad Vikram Mahendra pada bagian punggung menggunakan ranting pohon sebanyak 3 (tiga) kali.

2) Saksi-4 pada bagian punggung menggunakan ranting pohon sebanyak 3 (tiga) kali.

3) Saksi-5 pada bagian punggung menggunakan ranting pohon sebanyak 3 (tiga) kali.

4) Seluruh anggota Bintara Remaja baru kecuali 2 (dua) orang anggota yang sakit a.n. Serda Mpu Adista Waspodo dan Serda Lpu Samuel Stanley Remaur pada bagian perut menggunakan tangan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

e. Terdakwa-5 melakukan pemukulan pada bulan Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur,

Halaman 142 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kepri terhadap:

- 1) Saksi-1 pada bagian pipi menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
- 2) Saksi-7 pada bagian pipi menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
- 3) Saksi-9 pada bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- 4) Saksi-2 pada bagian dada menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
- 5) Saksi-3 pada bagian dada menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

f. Terdakwa-6 melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 21.45 WIB dan pada hari s tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di mess Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5 Tanjungpinang Provinsi Kepri, serta di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri terhadap:

- 1) Seluruh anggota Bintara Remaja baru dengan menggunakan sendok makan.
- 2) Seluruh anggota Bintara Remaja baru kecuali Saksi-1 dan Saksi-9 pada bagian dada tengah dengan menggunakan tangan mengepal.
- 3) Serda Mpu Supriyadi pada bagian kepala dengan menggunakan ranting pohon sebanyak 1 (satu) kali.

g. Terdakwa-7 melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian wajah 14 (empat belas) orang anggota Bintara Remaja baru, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-9 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Provinsi Kepri saat jam memberi materi pelajaran dari pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di ruang tengah tepatnya di ruang makan serta menampar bagian wajah Serda Mpu M. Rifat Alfarino yang kedatangan tidur di toilet sekira pukul 03.50 WIB untuk menghindari dari rekannya yang sedang melaksanakan pembersihan, dan Terdakwa-7 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 yang kedatangan tidur di toilet.

h. Terdakwa-8 melakukan pemukulan terhadap Serda Rizq Nuraziz Faishal dengan menggunakan tangan terbuka kearah pipi sebanyak 1 (satu) kali di lobi Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri pada tanggal 19 November 2022.

i. Terdakwa-9 melakukan pemukulan pada bagian dada kepada seluruh anggota Bintara Remaja baru secara bergantian dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, berselang

Halaman 143 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



seminggu kemudian sekira tanggal 28 November 2022, dan saat dilaksanakan kegiatan orientasi penutupan pada tanggal 25 Desember 2022 dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Waduk Sei. Pulai RT/RW. 04/10 Sumberejo, Kel. Batu 13, Kec. Tanjung Pinang Timur yang berakhir di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Nusantara Km. 12,5 Sumberejo RT/RW. 01/11, Kel. Batu 13, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri.

j. Terdakwa-10 melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian pipi Saksi-4, Serda Lpu Riziq Nuraziz dan Serda Lpu Vikram Mahendra dengan menggunakan tangan terbuka secara bergantian di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Tanjungpinang Provinsi Kepri pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB.

k. Terdakwa-11 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-9 dan Serda Lpu Vikram Mahendra serta Saksi-1 karena tidak bisa menjawab saat diberikan pertanyaan tentang nama-nama pejabat dan senior-senior Wing Udara I.

l. Terdakwa-12 melakukan pemukulan terhadap Saksi-9, Saksi-2 dan Serda Lpu Vikram Mahendra pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian, serta melakukan pemukulan terhadap 14 (empat belas) orang anggota Bintara Remaja baru pada bagian dada dengan menggunakan tangan mengepal pada tanggal 15 Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri.

m. Terdakwa-13 melakukan pemukulan dengan cara menampar pipi dan memukul dada dengan menggunakan tangan mengepal terhadap 14 (empat belas) orang anggota Bintara Remaja baru sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri.

n. Terdakwa-14 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6, Serda Mpu Rizq Nuraziz, Saksi-9, dan Saksi-4 dengan menggunakan tangan terbuka pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud memberikan semangat saat berlari menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.45 WIB sampai dengan pukul 13.05 WIB, serta melakukan pemukulan terhadap Serda Mpu Vikram Mahendra di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri sekira pukul 20.45 WIB dengan menggunakan tangan terbuka (tampar) pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

o. Terdakwa-15 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan beberapa orang anggota Bintara Remaja baru (yang lain tidak ingat) mengenai bagian punggung saat melaksanakan lari bersama pada tanggal 25 Desember 2022 sekira 13.20 WIB dari Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu 9,

*Halaman 144 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulau Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, dan melakukan pemukulan pada bagian kepala Serda Mpu Muhammad Ilham dan beberapa orang anggota Bintara Remaja baru lainnya (yang lain tidak ingat) dengan menggunakan potongan ranting kayu dengan maksud agar Serda Mpu Muhammad Ilham dan yang lainnya bernyanyi bersama saat melaksanakan lari bersama dan jalan jongkok, serta melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan beberapa orang anggota Bintara Remaja baru lainnya (yang lain tidak ingat) dengan menggunakan tangan kanan terbuka dengan agak keras hingga para anggota Bintara Remaja baru tersebut merasa kesakitan.

26. Bahwa benar kegiatan orientasi dalam penutupan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja dan menambah pengetahuan dalam aturan kedinasan seperti PDD khas TNI AL terhadap 16 (enam belas) orang anggota Bintara Remaja baru yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB atas inisiatif dari Terdakwa-7 selaku Wakil Tertua Bintara Tidur Dalam yang bertanggung jawab terhadap kegiatan orientasi serta kegiatan orientasi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari kedinasan TNI AL.

27. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik dengan cara memukul atau menampar dengan menggunakan tangan terbuka atau dengan menggunakan tangan mengepal dan terkadang menggunakan alat seperti hanger yang terbuat dari besi serta ranting pohon terhadap seluruh anggota Bintara Remaja baru khususnya terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dengan alasan karena para Terdakwa menginginkan para Bintara Remaja baru cepat mengenali lingkungan baik nama-nama pejabat, lingkungan kerja, tidak memperhatikan bahkan mengantuk saat diberikan pengarahan, tidak bisa menjawab pelajaran yang telah diberikan, dan tidak hafal dengan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja, selain itu kegiatan orientasi juga sudah menjadi tradisi di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sejak lama dilakukan.

28. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan sekaligus dirugikan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Kantor Pos Lantamal IV Batam sesuai Laporan Polisi Nomor LP.07/II-2/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama serta menuntut agar perbuatan para Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

29. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 mengalami hal-hal sebagai berikut:

a. Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr.

*Halaman 145 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Adista Waspodo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami memar di bokong kanan dan kiri serta luka lecet di sekeliling dubur yang disebabkan oleh trauma Benda Tumpul.

b. Saksi-2 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Juprianto yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di dada, perut, punggung, dan lengan bawah kanan, memar di dada, bokong kanan, dan bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

c. Saksi-3 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Erlangga Katon Pamungkas yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami memar di puncak bahu kanan, luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

d. Saksi-4 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/09/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Amos Kristiandi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami memar di punggung, panggul, dan bokong kanan serta kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

e. Saksi-5 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Raga Maulana yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P mengalami 3 (tiga) luka gores halus tidak beraturan sewarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, luka gores kemerahan berbentuk melingkar ukuran 6 cm x 1 cm di lengan tangan bawah kiri, 4 cm diatas pergelangan tangan kiri, memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan, memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan dan memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

f. Saksi-6 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/13/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Agus Sugiantoro yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P mengalami jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, memar kebiruan berukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5

*Halaman 146 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



cm di bawah tulang selangka, memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri dan memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

g. Saksi-7 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/08/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Siddiq Kalapadang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri, dan perut serta memar di bokong kanan dan bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

h. Saksi-8 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/07/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Fahrozi Al-Qodri Rohi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di punggung belakang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

i. Saksi-9 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/06/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Samuel Stanley Renmaur yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di bibir bawah, lutut kanan, dan lutut kiri, memar di telapak tangan kanan, bokong kanan, dan bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

j. Saksi-10 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/12/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Mahesa Novario Irawan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P mengalami luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm, 1 cm di bawah tulang bahu kiri, memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm, tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan dan memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

30. Bahwa benar selama masa orientasi tersebut para Terdakwa sering melakukan kekerasan pisik kepada para Saksi, baik dengan menggunakan tangan kosong, maupun dengan menggunakan alat seperti, ranting kayu, pipa, dan gantungan baju, yang dilakukan para Terdakwa secara bergantian selama masa orientasi setiap para Saksi menurut para Terdakwa melakukan suatu kesalahan.

31. Bahwa benar kegiatan orientasi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh atasan/pimpinan dan juga tidak dilaporkan kepada atasan/pimpinan.

32. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui diri mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan terhadap para Saksi.



33. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui jika terdapat aturan yang melarang jika tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalam melakukan orientasi ataupun bersifat bullying namun tetap para Terdakwa lakukan karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya didalam kedinasan.

34. Bahwa benar sekarang ini hubungan para Terdakwa dengan para Saksi telah kembali harmonis, para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi juga telah memaafkan para Terdakwa.

35. Bahwa benar selain meminta maaf para Terdakwa juga telah membuat surat perdamaian dengan para Saksi.

36. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah merekalakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya adalah "Penganiayaan". Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu. Menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".
3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan



itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar, Serda Mpu Hendra Saputra (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2018 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXVIII Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 400 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Tek Pesud 1 Flight III dengan pangkat Serda Mpu NRP 126121.
- b. Bahwa benar Serda Mpu Nauval Danang Auliyak (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 800 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Tek Pesud 4 Flight I dengan pangkat Serda Mpu NRP 133626.
- c. Bahwa benar Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat

*Halaman 149 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 600 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Teknik II Pesud 1 dengan pangkat Serda Mpu NRP 130593.

d. Bahwa benar Serda Mpu Faisal Akbar (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 600 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Serang Pesud 2 Flight 1 dengan pangkat Serda Mpu NRP 130591.

e. Bahwa benar Serda Lpu Ferdy Faturrachman (Terdakwa-5) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXX Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Rangka 1 Ur. Rangka Satap Siharsatap Sathar Pesud dengan pangkat Serda Lpu NRP 131454.

f. Bahwa benar Serda Mpu Andika Candra WIBowo (Terdakwa-6) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skuadron 200 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba. Ur Harminlog Div Har Pesud Satar dengan pangkat Serda Mpu NRP 130586.

g. Bahwa benar Serda Mpu Irfan Arif Affandi (Terdakwa-7) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Motor 1 Motor Satar Sihar Satar Sathar Pesud dengan pangkat Serda Mpu NRP 133627.

h. Bahwa benar Serda Lpu Ardovi Miliano Ramadhan Pamulia (Terdakwa-8) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Lanudal Tanjungpinang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Opssi Opslat dengan pangkat Serda Lpu NRP 131453.

i. Bahwa benar Serda Lpu Fajar Maulana Sidiq (Terdakwa-9) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di

*Halaman 150 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Angun Subsi Si Yambang Staf Ops dengan pangkat Serda Lpu NRP 133632.

j. Bahwa benar Serda Lpu Ridho Dwi Pangestu (Terdakwa-10) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 600 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Serang Pesud 3 Flight III dengan pangkat Serda Lpu NRP 131451.

k. Bahwa benar Serda Mpu Rizky Bima Sakti (Terdakwa-11) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Skadron 800 Wing Udara I Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Ur. Teknik Pesud 2 Flight I dengan pangkat Serda Mpu NRP 131442.

l. Bahwa benar Serda Lpu Jainul Alim (Terdakwa-12) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2020 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. II di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Ron 800 Wing Udara I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Ranmor Div Matalban dengan pangkat Serda Lpu NRP 131455.

m. Bahwa benar Serda Mpu Alviandi Hermawan (Terdakwa-13) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mpu dan ditempatkan di Ron 400 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Serang Pesud 1 Flight I Satar dengan pangkat Serda Mpu NRP 127847.

n. Bahwa benar Serda Lpu Handoyo (Terdakwa-14) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XL Gel. I di Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skadron 600 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Teknik Flight I dengan pangkat Serda Lpu NRP 130630.

o. Bahwa benar Serda Lpu Fadhil Fernando (Terdakwa-15) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba PK Angkatan XLI Gel. I di

*Halaman 151 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Sinerbal Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Lpu dan ditempatkan di Skuadron 400 Wing Udara 1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ur. Teknik Pesut 4 Flight I dengan pangkat Serda Lpu NRP 133639.

p. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan terhadap Bintara Remaja diantaranya para Saksi saat pelaksanaan orientasi.

q. Bahwa benar para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah para Terdakwa yang telah sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer dan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari masing-masing Papera para Terdakwa.

r. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

s. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa kata “dengan sengaja”, merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang

*Halaman 152 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menyakiti atau melukai badan orang lain.

Bahwa “menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/melukai badan orang lain” tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri tanpa sepengetahuan dan seijin dari pimpinan/atasan Bintara Tidur Dalam melakukan pertemuan di lobi Wisma Lanudal diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-11, Terdakwa-12, Terdakwa-15, Serda Mpu Bayu Alanda Utama, Serda Mpu Ghozia Alifatoni, Serda Lpu Arisandi, Serda Mpu Irfan Fadel Andika, Serda Lpu Hariyanto, Serda Lpu Achmad Gozhali, Serda Mpu Chasbullah Wahdi Hasi, Serda Mpu Tria Wijaya Putra, Serda Mpu Maulana Ikhlasul Makruf, Serda Lpu

*Halaman 153 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Giri Tandang Safrandika yang dipimpin oleh Sertu Mes Cesar Sindu Chandrika selaku Wakil Tertua Bintara Tidur Dalam membahas mengenai penjemputan dan teknis orientasi terhadap Bintara Remaja yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang.

b. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut telah disepakati bersama oleh para Bintara Tidur dalam Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang bahwa akan diadakan kegiatan orientasi yang dimulai dari tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 yang diikuti oleh Bintara Remaja yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan penempatan pertama di Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjungpinang, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Wing Udara 1.
  - a) Serda Mpu Adista Waspodu (Saksi-1)
  - b) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2)
  - c) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3)
  - d) Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4)
  - e) Serda Lpu Siddiq Kalapadang (Saksi-7)
  - f) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri (Saksi-8)
  - g) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9)
  - h) Serda Mpu Supriyadi
  - i) Serda Lpu Vikram Mahendra
  - j) Serda Lpu Rizq Nurazis Faishal
- 2) Lanudal Tanjungpinang.
  - a) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5)
  - b) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6)
  - c) Serda Hum Mahesa Novario Irawan (Saksi-10)
  - d) Serda Mpu Muhammad Ilham
  - e) Serda Lpu Wawan Gunawan
  - f) Serda Mpu M. Rifat Alfarino.

c. Bahwa benar selanjutnya salah seorang anggota Bintara Remaja senior bernama Serda Mpu Tria Wijaya Putra memerintahkan kepada seluruh anggota Bintara Remaja baru berjumlah 16 (enam) orang anggota yang berdinasi di Wing Udara I dan Lanudal Tanjungpinang untuk melaksanakan persiapan melaksanakan lari siang dari Wisma Bintara Lanudal menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai Jl. Sumber Rejo RT/RW. 04/10, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri, kemudian seluruh anggota Bintara Remaja baru diikuti oleh para Terdakwa selaku Bintara Remaja senior, sedangkan untuk anggota Bintara Remaja baru yang sakit diperintahkan berjalan kaki menuju ke Waduk Sei Pulai.

Halaman 154 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



- d. Bahwa benar setibanya di Waduk Sei Pulai, seluruh anggota Bintara Remaja baru berjumlah 16 (enam belas) orang dibariskan dan dibagi berkelompok serta setiap kelompok Bintara Remaja baru digaet dan dibawa oleh para Terdakwa selaku Bintara Remaja senior menuju ke pos-pos tertentu di sekitar Waduk Sei Pulai, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-9 dibawa oleh Terdakwa-2 dan Serda Lpu Irfan Fadel Andika menuju ke pos dekat kamar mandi di sekitar Waduk Sei Pulai, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-9 diperintahkan berbaris.
- e. Bahwa benar pada saat dalam posisi berbaris, Terdakwa-2 dan Serda Lpu Irfan Fadel Andika mengajukan pertanyaan kepada Saksi-1 dan Saksi-9 tentang nama-nama senior, nama-nama pejabat, lagu Mars Wing serta Mars Lanudal, pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-9 menjawab pertanyaan tersebut akan tetapi jawabannya salah, sehingga Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-1 dan Saksi-9 dengan menggunakan ranting kayu mengenai bagian pantat/bokong masing-masing sebanyak lebih dari 17 (tujuh belas) kali.
- f. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-9 untuk bernyanyi lagu Mars Wing dan Mars Lanudal secara bergantian akan tetapi pada saat bernyanyi ada lirik lagu yang salah, sehingga Terdakwa-2 kembali memukul Saksi-1 dan Saksi-9 secara bergantian menggunakan batang singkong mengenai bagian pantat/bokong sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) kali, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan untuk melakukan pembersihan diri di Waduk Sei Pulai, dan diperintahkan berkumpul di lapangan volly untuk melakukan yel-yel, setelah melakukan yel-yel kemudian seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan untuk melaksanakan photo bersama di lapangan volly dan di gerbang pintu masuk Puslat Olahraga Air Wing Udara 1, setelah selesai seluruh anggota Bintara Remaja baru kembali ke Wisma Bintara Lanudal dengan berjalan menuju ke Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri.
- g. Bahwa benar setibanya di Wisma Bintara Lanudal sekira pukul 15.30 WIB, seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan menuju ke halaman belakang Wisma Bintara Lanudal untuk makan nasi komando, pada saat makan nasi komando Saksi-1 yang paling terakhir menghabiskan nasi komando sehingga Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 mengenai bagian kening dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 (lima) kali, serta menendang Saksi-1 pada bagian rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa benar setelah selesai makan nasi komando seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan untuk berbaris selanjutnya Terdakwa-7 mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota Bintara Remaja baru dan menjabat tangan sambil menampar pipi sebelah kiri seluruh anggota

*Halaman 155 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Bintara baru secara bergantian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh para Terdakwa lainnya, kemudian seluruh anggota Bintara Remaja baru diperintahkan melaksanakan pembersihan diri untuk persiapan melaksanakan pesiar.

i. Bahwa benar pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi pada tanggal 25 Desember 2022 di Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai dan pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB di belakang Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu 9, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri terjadi tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap seluruh Saksi.

j. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pemukulan sekira bulan November 2022 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri dan pada tanggal 25 Desember 2022 di Waduk Sei Pulai di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Jl. Sumber Rejo RT/RW. 04/10 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri terhadap:

1) Serda Mpu Adista Waspodo (Saksi-1) mengalami pemukulan kearah telapak tangan menggunakan gantungan baju (hanger) sebanyak 3 (tiga) kali, menyundutkan di lidah sebanyak 1 (satu) kali, pemukulan kearah pipi kiri dan kanan dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali, berselang seminggu kemudian sekira bulan Desember 2022 saat Terdakwa-1 sedang duduk di ruang makan Wisma Bintara Terdakwa-1 melihat Saksi-1 tidak pernah bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Seniornya berulang kali sehingga membuat Terdakwa-1 geram, setelah itu Terdakwa-1 memanggilnya untuk mendekat ke Terdakwa-1 ketika Saksi-1 mendekat ke posisi Terdakwa-1 dalam posisi berdiri Terdakwa-1 menyentuhkan api rokok yang dihisap Terdakwa ke lidahnya sebanyak 1 (satu) kali dan api rokok tersebut tidak padam, dan beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa-1 pernah memukul kearah pipi kiri dan kanan Saksi-1 menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali.

2) Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur (Saksi-9) mengalami pemukulan kearah pipi menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari Terdakwa-1.

3) Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas (Saksi-3) mengalami pemukulan kearah perut menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

4) Serda Mpu M. Rifat Alfario mengalami pemukulan kearah bagian perut menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali saat posisi

*Halaman 156 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

5) Serda Mpu Amos Kristiandi (Saksi-4) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

6) Serda Mpu Agus Sugiantoro (Saksi-6) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

7) Serda Mpu Juprianto (Saksi-2) pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya dan berselang 5 (lima) hari kemudian saat mendapat teguran dari Terdakwa-1 memberikan pertanyaan tentang hafalan nama-nama pejabat, pesawat dan lingkungan tetapi Saksi-2 tidak bisa menjawab sehingga Terdakwa-1 memerintahkan untuk menyodorkan telapak tangan terbuka lalu Terdakwa-1 sundutkan api rokok kearah telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

8) Serda Mpu Supriyadi mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

9) Serda Lpu Siddiq Kalapadang (Saksi-7) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

10) Serda Lpu Fahrozi Al-Qodri (Saksi-8) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

11) Serda Mpu M. Raga Maulana (Saksi-5) mengalami pemukulan kearah bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal saat posisi berdiri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari para seniornya.

k. Bahwa benar Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Serda Mpu Adista Waspodo) dan Saksi-9 (Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur) dengan menggunakan batang singkong dengan cara mengayunkan batang singkong kearah pantat (bokong) dengan cukup kuat saat posisi Saksi-1 dan Saksi-9 sedang berdiri sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali salah dalam menjawab dan selama dalam proses tanya jawab Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi- 9 sebanyak 8 (delapan) kali atau 4 (empat) kali menjawab

*Halaman 157 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



dengan jawaban yang salah, hingga batang singkongnya patah, kejadian tersebut disaksikan Serda Lpu Irfan Fadel Andika, dimana Serda Lpu Irfan Fadel Andika sambil bilang pukulanya pelan dan jangan keras keras.

I. Bahwa benar Terdakwa-3 melakukan pemukulan di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri dan di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri sekira hari s tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB terhadap Serda Mpu Muhammad Ilham pada bagian pantat/bokong dengan menggunakan batang kayu yang sudah lapuk sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian kepala dengan menggunakan ranting kayu kecil sebanyak 10 (sepuluh) kali, Serda Hum Mahesa Novario Irawan bagian kepala dengan menggunakan botol air mineral kosong merk bestari uk. 1500 ml sebanyak 5 (lima) kali saat makan nasi komando dan Serda Mpu Adista Waspodo bagian kepala dengan menggunakan botol air mineral kosong merk bestari uk. 1500 ml sebanyak 5 (lima) kali saat makan nasi komando.

j. Bahwa benar Terdakwa-4 melakukan pemukulan pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang Wisma Bintara Lanudal terhadap Serda Mpu Muhammad Vikram Mahendra pada bagian punggung menggunakan ranting pohon sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi-4 pada bagian punggung menggunakan ranting pohon sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi-5 pada bagian punggung menggunakan ranting pohon sebanyak 3 (tiga) kali dan seluruh anggota Bintara Remaja baru kecuali 2 (dua) orang anggota yang sakit a.n. Serda Mpu Adista Waspodo dan Serda Lpu Samuel Stanley Remaur pada bagian perut menggunakan tangan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

k. Bahwa benar Terdakwa-5 melakukan pemukulan pada bulan Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri terhadap Saksi-1 pada bagian pipi menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-7 pada bagian pipi menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-9 pada bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-2 pada bagian dada menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-3 pada bagian dada menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

l. Bahwa benar Terdakwa-6 melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 21.45 WIB

*Halaman 158 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



dan pada hari s tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di mess Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5 Tanjungpinang Provinsi Kepri, serta di Pusat Olah Raga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulau Jl. Sumber Rejo Rt/Rw. 04/10 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri terhadap seluruh anggota Bintara Remaja baru dengan menggunakan sendok makan, seluruh anggota Bintara Remaja baru kecuali Saksi-1 dan Saksi-9 pada bagian dada tengah dengan menggunakan tangan mengepal dan Serda Mpu Supriyadi pada bagian kepala dengan menggunakan ranting pohon sebanyak 1 (satu) kali.

m. Bahwa benar Terdakwa-7 melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian wajah 14 (empat belas) orang anggota Bintara Remaja baru, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-9 di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Provinsi Kepri saat jam memberi materi pelajaran dari pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di ruang tengah tepatnya di ruang makan serta menampar bagian wajah Serda Mpu M. Rifat Alfarino yang kedapatan tidur di toilet sekira pukul 03.50 WIB untuk menghindar dari rekannya yang sedang melaksanakan pembersihan, dan Terdakwa-7 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 yang kedapatan tidur di toilet.

n. Bahwa benar Terdakwa-8 melakukan pemukulan terhadap Serda Rizq Nuraziz Faishal dengan menggunakan tangan terbuka kearah pipi sebanyak 1 (satu) kali di lobi Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13.5, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri pada tanggal 19 November 2022.

o. Bahwa benar Terdakwa-9 melakukan pemukulan pada bagian dada kepada seluruh anggota Bintara Remaja baru secara bergantian dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang, berselang seminggu kemudian sekira tanggal 28 November 2022, dan saat dilaksanakan kegiatan orientasi penutupan pada tanggal 25 Desember 2022 dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Waduk Sei. Pulau RT/RW. 04/10 Sumberejo, Kel. Batu 13, Kec. Tanjung Pinang Timur yang berakhir di Wisma Lanudal Tanjungpinang Jl. Nusantara Km. 12,5 Sumberejo RT/RW. 01/11, Kel. Batu 13, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri.

p. Bahwa benar Terdakwa-10 melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian pipi Saksi-4, Serda Lpu Riziq Nuraziz dan Serda Lpu Vikram Mahendra dengan menggunakan tangan terbuka secara bergantian di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Tanjungpinang Provinsi Kepri pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB.

q. Bahwa benar Terdakwa-11 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2,

*Halaman 159 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Saksi-9 dan Serda Lpu Vikram Mahendra serta Saksi-1 karena tidak bisa menjawab saat diberikan pertanyaan tentang nama-nama pejabat dan senior-senior Wing Udara I.

r. Bahwa benar Terdakwa-12 melakukan pemukulan terhadap Saksi-9, Saksi-2 dan Serda Lpu Vikram Mahendra pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian, serta melakukan pemukulan terhadap 14 (empat belas) orang anggota Bintara Remaja baru pada bagian dada dengan menggunakan tangan mengepal pada tanggal 15 Desember 2022 di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri.

s. Bahwa benar Terdakwa-13 melakukan pemukulan dengan cara menampar pipi dan memukul dada dengan menggunakan tangan mengepal terhadap 14 (empat belas) orang anggota Bintara Remaja baru sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri.

t. Bahwa benar Terdakwa-14 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6, Serda Mpu Rizq Nurazis, Saksi-9, dan Saksi-4 dengan menggunakan tangan terbuka pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud memberikan semangat saat berlari menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Waduk Sei Pulai pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 12.45 WIB sampai dengan pukul 13.05 WIB, serta melakukan pemukulan terhadap Serda Mpu Vikram Mahendra di ruang tengah Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kepri sekira pukul 20.45 WIB dengan menggunakan tangan terbuka (tampar) pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

u. Bahwa benar Terdakwa-15 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan beberapa orang anggota Bintara Remaja baru (yang lain tidak ingat) mengenai bagian punggung saat melaksanakan lari bersama pada tanggal 25 Desember 2022 sekira 13.20 WIB dari Wisma Bintara Lanudal Jl. Rajawali Km. 13,5, Kel. Batu 9, Kec. Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepri menuju ke Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 di Sei Pulai Rt/Rw. 04/10 Sumber Rejo Kel. Batu 13 Kec. Tanjungpinang Timur Provinsi Kepri, dan melakukan pemukulan pada bagian kepala Serda Mpu Muhammad Ilham dan beberapa orang anggota Bintara Remaja baru lainnya (yang lain tidak ingat) dengan menggunakan potongan ranting kayu dengan maksud agar Serda Mpu Muhammad Ilham dan yang lainnya bernyanyi bersama saat melaksanakan lari bersama dan jalan jangkok, serta melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan beberapa orang anggota Bintara Remaja baru lainnya (yang lain tidak ingat) dengan

*Halaman 160 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



menggunakan tangan kanan terbuka dengan agak keras hingga para anggota Bintara Remaja baru tersebut merasa kesakitan.

v. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Adista Waspodo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami memar di bokong kanan dan kiri serta luka lecet di sekeliling dubur yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- 2) Saksi-2 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Juprianto yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di dada, perut, punggung, dan lengan bawah kanan, memar di dada, bokong kanan, dan bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- 3) Saksi-3 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Erlangga Katon Pamungkas yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami memar di puncak bahu kanan, luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- 4) Saksi-4 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/09/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Amos Kristiandi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami memar di punggung, panggul, dan bokong kanan serta kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- 5) Saksi-5 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Raga Maulana yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P mengalami 3 (tiga) luka gores halus tidak beraturan sewarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, luka gores kemerahan berbentuk melingkar ukuran 6 cm x 1 cm di lengan tangan bawah kiri, 4 cm diatas pergelangan tangan kiri, memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan, memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan dan memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda

*Halaman 161 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



tumpul.

6) Saksi-6 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/13/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Agus Sugiantoro yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P mengalami jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, memar kebiruan berukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka, memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri dan memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

7) Saksi-7 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/08/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Siddiq Kalapadang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri, dan perut serta memar di bokong kanan dan bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

8) Saksi-8 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/07/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Fahrozi Al-Qodri Rohi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di punggung belakang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

9) Saksi-9 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/06/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Samuel Stanley Renmaur yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di bibir bawah, lutut kanan, dan lutut kiri, memar di telapak tangan kanan, bokong kanan, dan bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

10) Saksi-10 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/12/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Mahesa Novario Irawan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P mengalami luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm, 1 cm di bawah tulang bahu kiri, memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm, tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan dan memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

*Halaman 162 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



w. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik dengan cara memukul atau menampar dengan menggunakan tangan terbuka atau dengan menggunakan tangan mengepal dan terkadang menggunakan alat seperti hanger yang terbuat dari besi serta ranting pohon terhadap seluruh anggota Bintara Remaja baru khususnya terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dengan alasan karena para Terdakwa menginginkan para Bintara Remaja baru cepat mengenali lingkungan baik nama-nama pejabat, lingkungan kerja, tidak memperhatikan bahkan mengantuk saat diberikan pengarahan, tidak bisa menjawab pelajaran yang telah diberikan, dan tidak hafal dengan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja, selain itu kegiatan orientasi juga sudah menjadi tradisi di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sejak lama dilakukan.

x. Bahwa benar sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 mengikuti orientasi yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- 2) Bahwa benar pada saat dilaksanakan kegiatan orientasi telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap seluruh anggota Bintara Remaja baru, baik dengan menggunakan tangan kosong, maupun dengan menggunakan alat seperti, ranting kayu, pipa, dan gantungan baju.
- 3) Bahwa benar setelah kejadian pemukulan terhadap 16 (enam belas) orang anggota Bintara Remaja baru yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* masing-masing para Saksi.
- 4) Bahwa benar alasan para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Bintara Remaja lainnya karena para Terdakwa menginginkan para Bintara Remaja baru cepat mengenali lingkungan baik nama-nama pejabat, lingkungan kerja, tidak memperhatikan bahkan mengantuk saat diberikan pengarahan, tidak bisa menjawab pelajaran yang telah diberikan, dan tidak hafal dengan materi pelajaran tentang pengenalan ruang lingkup kerja, selain itu

Halaman 163 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



kegiatan orientasi juga sudah menjadi tradisi di Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang sejak lama dilakukan.

5) Bahwa benar para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh para Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan dan para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukannya.

6) Bahwa dari uraian-uraian dapat disimpulkan sejak awal masing-masing para Terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya terhadap para Saksi adalah perbuatan yang salah namun para Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan para Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang berarti para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja dan perbuatan para Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri para Saksi sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* masing-masing para Saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “yang dilakukan secara bersama sama”.

Bahwa secara bersama-sama dalam unsur ini merupakan pengertian dari kata “mereka yang melakukan (*Mededader*)” dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi *medededer* berarti *deder* juga. Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkan dengan kata “bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 80).

R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 73).

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: Harus ada kerja sama secara fisik; dan Harus ada

Halaman 164 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



kesadaran kerja sama. Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan: “mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat dari permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 80-81).

R. Sianturi menjelaskan medeplegen juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak (R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 337) Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama yaitu:

a. Kerja sama secara sadar.

Kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

b. Kerja sama secara langsung.

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu.

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian “mereka yang melakukan”. tidak dipersoalkan kapan terjadinya kerja sama tersebut apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan para pelaku telah dipandang sebagai kerja sama secara sadar dan secara langsung.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya pada tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 dan Bintara Remaja lainnya mengikuti orientasi yang dilakukan oleh para Terdakwa selaku bintara senior.

b. Bahwa benar selama masa orientasi tersebut para Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada para Saksi, baik dengan menggunakan tangan kosong, maupun dengan menggunakan alat seperti, ranting kayu, pipa, dan gantungan baju, yang dilakukan para Terdakwa secara bergantian selama



masa orientasi setiap para Saksi menurut para Terdakwa melakukan suatu kesalahan.

c. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-10 mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Saksi-1 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Adista Waspodo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami memar di bokong kanan dan kiri serta luka lecet di sekeliling dubur yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- 2) Saksi-2 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Juprianto yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di dada, perut, punggung, dan lengan bawah kanan, memar di dada, bokong kanan, dan bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- 3) Saksi-3 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Erlangga Katon Pamungkas yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami memar di puncak bahu kanan, luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- 4) Saksi-4 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/09/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Amos Kristiandi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami memar di punggung, panggul, dan bokong kanan serta kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- 5) Saksi-5 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Raga Maulana yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P mengalami 3 (tiga) luka gores halus tidak beraturan sewarna kulit di bahu belakang kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm x 0,2 cm, luka gores kemerahan berbentuk melingkar ukuran 6 cm x 1 cm di lengan tangan bawah kiri, 4 cm diatas pergelangan tangan kiri, memar kebiruan pada ujung ibu jari, jari tengah dan jari manis tangan kanan, memar kebiruan ukuran 10 cm x 4 cm bokong kanan dan memar kebiruan ukuran 7 cm x 4 cm bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda

*Halaman 166 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



tumpul.

6) Saksi-6 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/13/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Agus Sugiantoro yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P mengalami jejas kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tepat di tulang dada 9 cm di bawah tulang selangka, memar kebiruan berukuran 4 cm x 2 cm tepat di tulang dada 5 cm di bawah tulang selangka, memar kebiruan ukuran 14 cm x 13 cm bokong kiri dan memar kebiruan ukuran 12 cm x 12 cm bokong kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

7) Saksi-7 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/08/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Muhammad Siddiq Kalapadang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di punggung, lutut kanan, lutut kiri, dan perut serta memar di bokong kanan dan bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

8) Saksi-8 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/07/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Fahrozi Al-Qodri Rohi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di punggung belakang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

9) Saksi-9 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/06/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Samuel Stanley Renmaur yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R mengalami luka lecet di bibir bawah, lutut kanan, dan lutut kiri, memar di telapak tangan kanan, bokong kanan, dan bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

10) Saksi-10 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Provinsi Kepri No. R/12/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Tn. Mahesa Novario Irawan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Mayor Laut (K) NRP 16741/P mengalami luka gores tidak beraturan pada lengan kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm, 1 cm di bawah tulang bahu kiri, memar kebiruan dengan ukuran 11 cm x 8 cm, tepat di tulang dada 6 cm di bawah tulang selangka, memar kebiruan ukuran 7 cm x 6 cm bokong kanan dan memar kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm bokong kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

*Halaman 167 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



d. Bahwa benar walaupun perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa ada yang terjadi pada saat bersamaan dan ada yang terjadi pada saat yang berlainan namun semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada saat masa orientasi yaitu antara tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 dan alasan para Terdakwa melakukan kekerasan kepada para Saksi tersebut adalah karena para Saksi melakukan kesalahan.

e. Bahwa dengan demikian, dilihat dari cara dan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan kekerasan kepada para Saksi dapat disimpulkan telah terjadi saling pengertian antar para Terdakwa dalam memberikan tindakan kekerasan kepada para Saksi, yang berarti telah terjadi kerja sama secara sadar dan langsung antar para Terdakwa dalam memberikan tindakan kekerasan kepada para Saksi, sehingga para Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motifasi dan akibat perbuatan para Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 168 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa telah mengetahui terdapat aturan yang melarang tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan yang terdapat unsur kekerasan di dalam melakukan orientasi ataupun bersifat *bullying* namun para Terdakwa tetap melakukannya karena sudah menjadi tradisi dan untuk membentuk karakter dari para Saksi selaku Bintara Remaja agar memiliki sikap loyal sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya di dalam kedinasan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa para Saksi mengalami luka-luka memar pada tubuhnya dan perbuatan para Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI AL khususnya satuan para Terdakwa di mata masyarakat.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
  - a. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
  - b. Para Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - c. Para Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin;

Halaman 169 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



- d. Para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada para korban dan Para korban telah memaafkan para Terdakwa dan telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi sebagai mana surat perdamaian yang telah dibuat oleh para Terdakwa dan para Saksi;
  - e. Niat para Terdakwa bukan semata-mata untuk menyakiti para Saksi namun untuk membentuk sikap dan perilaku para Saksi selaku Bintara Remaja; dan
  - f. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
    - a. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
    - b. Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AL khususnya satuan para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang patut untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan para Terdakwa.
2. Bahwa sebagaimana tujuan pidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga diharapkan pidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga bersifat keadilan yaitu pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas ternyata para Terdakwa telah telah meminta maaf kepada para Saksi (korban) dan para Saksi (korban) telah memaafkan para Terdakwa serta telah mengikhlaskan atas kejadian yang terjadi serta luka yang diderita oleh para Saksi telah sembuh/pulih seperti sediakala, hal ini menunjukkan

*Halaman 170 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



hubungan antara para Terdakwa dengan para Saksi telah kembali rukun dan kembali berjalan dengan harmonis, yang berarti gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat yang ditimbulkan akibat dari perbuatan para Terdakwa telah pulih seperti sedia kala.

4. Bahwa kemudian dilihat dari aspek kepentingan kesatuan para Terdakwa sebagai Prajurit yang memiliki keahlian khusus di bidang penerbangan, keberadaan para Terdakwa tentulah sangatlah dibutuhkan disatuannya, Majelis Hakim berpendapat aspek kepentingan satuan ini perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa.

5. Bahwa selain itu juga penjatuhan pidana penjara bagi seorang prajurit adalah sesuatu yang sangat berat, karena penjatuhan pidana penjara akan diikuti oleh sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat, penundaan untuk mengikuti pendidikan dan promosi jabatan, sehingga dalam menjatuhkan pidana pada para Terdakwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa juga akan berpengaruh terhadap lamanya sanksi administrasi yang akan diterima para Terdakwa.

6. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

7. Bahwa dari tujuan pemidanaan tersebut di atas dihadapkan dengan motivasi dan akibat perbuatan Para Terdakwa, keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan serta dilihat dari niat baik para Terdakwa dimana para Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan ini bukan hanya sekedar untuk menyakiti namun bertujuan agar para Saksi selaku Bintara Remaja memiliki sikap loyal sehingga mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya di dalam kedinasan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa untuk itu perlu diperingankan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi Hukuman yang sering-an-ringannya dapat diterima.

**Menimbang,** bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



**Menimbang**, bahwa selama waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwaperlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

**1. Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
- b. 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna;
- c. 1 (satu) buah buah garukan sampah;
- d. 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- e. 1 (satu) potongan batang singkong;
- f. 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna;
- g. 1 (satu) batang potongan kayu;
- h. 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- i. 1 (satu) buah sendok;
- j. 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari;
- k. 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
- l. 1 (satu) batang potongan batang singkong;
- m. 1 (satu) buah hanger kawat;
- n. 1 (satu) batang potongan kayu;
- o. 1 (satu) buah sendok makan warna silver
- p. 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Adalah alat-alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap para Saksi (korban) untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

**2. Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Andista Waspodo yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
- b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Juprianto yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
- c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Erlangga Katon Pamungkas yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
- d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/09/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Amos Kristiandi yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

Halaman 172 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



e. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Muhammad Raga Maulana yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.

f. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/13/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Agus Sugiantoro yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.

g. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/08/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Muhammad Siddiq Kalapadang yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

h. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/07/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Fahrozi Al Qodri Rohi yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

i. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/06/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Samuel Satanley Renmaur ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

j. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/12/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Mahesa Novario Irawan yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.

k. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh Serda Mpu Hendra Saputra berupa :

- 1) 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
- 2) 1 (satu) buah Puntung rokok Sampoerna;
- 3) 1 (satu) buah buah garukan sampah;
- 4) 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

l. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :

- 1) Serda Mpu Nauval Danang Auliyak berupa 1 (satu) potongan batang singkong.
- 2) Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra :
  - a) 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna;
  - b) 1 (satu) batang potongan kayu;



- c) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- d) 1 (satu) buah sendok;
- e) 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

- m. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :
  - 1) Serda Lpu Ferdy Faturrachman, berupa :
    - a) 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
    - i.1 (satu) batang potongan batang singkong.
  - 2) Serda Mpu Faisal Akbar, berupa :
    - a) 1 (satu) buah hanger kawat;
    - b) 1 (satu) batang potongan kayu.

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

- n. 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :
  - 1) Serda Mpu Andika Candra W, berupa (satu) buah sendok makan warna silver.
  - 2) Serda Mpu Irfan Arif Afandi, berupa 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

- o. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Mpu Andista Waspododo, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- p. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Mpu Jupriyanto, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- q. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Lpu Fahrozi Al Qodri Rohi, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- r. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur, yang ditandatangani oleh Penyidik Sefka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- s. 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korbapi a.n. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- t. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.
- u. 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

Halaman 174 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



v. 1 (satu) lembar berisikan 1 (satu) lembar foto Lobi Mess Bintara, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan dengan perkara ini yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
  - Terdakwa-1 : **HENDRA SAPUTRA**, Serda Mpu NRP 126121.
  - Terdakwa-2 : **NAUVAL DANANG AULIYAK**, Serda Mpu NRP 133626.
  - Terdakwa-3 : **M. RIYAN AGENG SAPUTRA**, Serda Mpu NRP 130593.
  - Terdakwa-4 : **FAISAL AKBAR**, Serda Mpu NRP 130591.
  - Terdakwa-5 : **FERDY FATURRACHMAN**, Serda LPU NRP 131454.
  - Terdakwa-6 : **ANDIKA CANDRA WIBOWO**, Serda MPU NRP 130586.
  - Terdakwa-7 : **IRFAN ARIF AFFANDI**, Serda Mpu NRP 133627.
  - Terdakwa-8 : **ARDOVI MILIANO RAMADHAN PAMULIA**, Serda Lpu NRP 131453.
  - Terdakwa-9 : **FAJAR MAULANA SIDIQ**, Serda Lpu NRP 133632.
  - Terdakwa-10 : **RIDHO DWI PANGESTU**, Serda Lpu NRP 131451.
  - Terdakwa-11 : **RIZKY BIMA SAKTI**, Serda MPU NRP 131442.
  - Terdakwa-12 : **JAINUL ALIM**, Serda LPU NRP 131455.
  - Terdakwa-13 : **ALVIANDI HERMAWAN**, Serda MPU NRP 127847.
  - Terdakwa-14 : **HANDOYO**, Serda LPU NRP 130630.
  - Terdakwa-15 : **FADHIL FERNANDO AK**, Serda LPU NRP 133639.Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”**.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-6 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-7 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-8 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-9 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
  - Terdakwa-10 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 175 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



Terdakwa-11 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-12 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-13 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-14 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-15 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

**a. Barang-barang :**

- 1) 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
- 2) 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna;
- 3) 1 (satu) buah buah garukan sampah;
- 4) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- 5) 1 (satu) potongan batang singkong;
- 6) 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna;
- 7) 1 (satu) batang potongan kayu;
- 8) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- 9) 1 (satu) buah sendok;
- 10) 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari;
- 11) 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
- 12) 1 (satu) batang potongan batang singkong;
- 13) 1 (satu) buah hanger kawat;
- 14) 1 (satu) batang potongan kayu;
- 15) 1 (satu) buah sendok makan warna silver
- 16) 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

**b. Surat-surat:**

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/11/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Andista Waspodo yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
- 2) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/10/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Juprianto yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
- 3) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/15/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Erlangga Katon Pamungkas yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.
- 4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato

Halaman 176 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023



Suratani Tanjungpinang Nomor R/09/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Amos Kristiandi yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

5) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/14/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n.

Muhammad Raga Maulana yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.

6) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/13/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Agus Sugiantoro yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.

7) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/08/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Muhammad Siddiq Kalapadang yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

8) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/07/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Fahrozi Al Qodri Rohi yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

9) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/06/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Samuel Satanley Renmaur ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Yowiana Kusuma R.

10) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang Nomor R/12/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 a.n. Mahesa Novario Irawan yang ditandatangani oleh a.n. Karumkital Dr. Midiyato Suratani Dokter yang memeriksa a.n. dr. Al Afif Lubis, Pangkat Mayor Laut (K) NRP 16741/P.

11) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh Serda Mpu Hendra Saputra berupa :

- a) 1 (satu) buah Hanger kawat warna putih;
- b) 1 (satu) buah Puntung rokok Sampoerna;
- c) 1 (satu) buah buah garukan sampah;
- d) 1 (satu) batang potonagn ranting kayu.

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

12) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :

- a) Serda Mpu Nauval Danang Auliyak berupa 1 (satu) potongan batang singkong.



b) Serda Mpu M. Riyan Ageng Saputra :

- (1) 1 (satu) buah puntung rokok Sampoerna;
- (2) 1 (satu) batang potongan kayu;
- (3) 1 (satu) batang potongan ranting kayu;
- (4) 1 (satu) buah sendok;
- (5) 1 (satu) buah botol air mineral merk Bestari

Yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

13) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :

a) Serda Lpu Ferdy Faturrachman, berupa :

- (1) 1 (satu) buah hanger kawat warna ungu;
- (2) 1 (satu) batang potongan batang singkong.

b) Serda Mpu Faisal Akbar, berupa :

- (1) 1 (satu) buah hanger kawat;
- (2) 1 (satu) batang potongan kayu.

yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317

14) 1 (satu) lembar foto barang bukti yang digunakan oleh :

a) Serda Mpu Andika Candra W, berupa (satu) buah sendok makan warna silver.

b) Serda Mpu Irfan Arif Afandi, berupa 1 (satu) batang potongan ranting kayu.

yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

15) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Mpu Andista Waspodo, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

16) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Mpu Jupriyanto, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

17) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Lpu Fahrozi Al Qodri Rohi, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

18) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Lpu Samuel Stanley Renmaur, yang ditandatangani oleh Penyidik Sefka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

19) 1 (satu) lembar foto luka-luka yang dialami para korban a.n. Serda Lpu Erlangga Katon Pamungkas, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

20) 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Puslat Olahraga Air Wing Udara 1 Sei Pulai, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

21) 1 (satu) lembar berisikan 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian

*Halaman 178 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023*



Perkara Wisma Bintara Lanudal Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

22) 1 (satu) lembar berisikan 1 (satu) lembar foto Lobi Mess Bintara, yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Pom Jeri Wahyudi NRP 116317.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373, Penasihat Hukum para Terdakwa Chandra Kristianto, S.H. Lettu Laut (H) NRP 21974/P dan Muhammad Rizki, S.H., Letda Laut (H) NRP 25091/P, Panitera Pengganti Miyas S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010009620380 serta di hadapan umum dan para Terdakwa serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Letkol Chk NRP 11020014330876

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.

Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti,

Ttd

Miyas, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21010009620380

Halaman 179 dari 179 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.I-03/AL/VI/2023